



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)

KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN & SOSIAL

(ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK – ESMF)

SEPTEMBER 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
1.0 PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.2 SISTEMATIKA ESMF	1
1.3 KONSULTASI PUBLIK DAN PUBLIKASI ESMF	2
2.0 DESKRIPSI KEGIATAN	4
2.1 TUJUAN PROYEK	6
2.2 LINGKUP KEGIATAN	7
2.2.1 Komponen 1: Investasi untuk Infrastruktur Penyediaan Air Minum Perkotaan	8
2.2.2 Komponen 2: Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Pemda dan PDAM.....	14
2.2.3 Komponen 3: Dukungan bagi Pemerintah dalam Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pelayanan Air Minum	17
2.2.4 Komponen 4: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek.....	18
2.3 KELUARAN PROYEK.....	19
2.4 LOKASI KEGIATAN.....	20
2.5 PENERIMA MANFAAT	21
2.6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	21
2.7 NILAI KEGIATAN.....	22
2.8 ORGANISASI DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN ...	22
2.8.1 Struktur Organisasi.....	22
2.8.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab.....	24
2.8.3 Dukungan Bantuan Teknis dan Manajemen Pelaksanaan Proyek.....	27
3.0 ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN INDONESIA DAN BANK DUNIA	29
3.1 KEBIJAKAN INDONESIA	29
3.2 KEBIJAKAN OPERASIONAL BANK DUNIA.....	32
3.3 ANALISIS KESENJANGAN	33
4.0 KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESMF)	38

4.1	POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL.....	38
4.2	PROSEDUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK KOMPONEN 1.....	42
4.2.1	Penapisan	42
4.2.2	Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.....	43
4.2.3	Pengesahan	44
4.3	PROSEDUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK KOMPONEN 2B	45
4.3.1	Penapisan	47
4.3.2	Kerangka Lingkungan dan Sosial	48
4.3.3	Pengesahan	48
5.0	PENANGANAN KELUHAN/ADUAN	49
6.0	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	50
7.0	PELATIHAN	51
8.0	PEMBIAYAAN PELATIHAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jenis Pendekatan Bantuan Investasi Untuk Infrastruktur SPAM Berdasarkan Kelompok Kapasitas Daerah.	7
Tabel 2	Jenis Pendekatan Bantuan Investasi Untuk Infrastruktur SPAM Berdasarkan Kelompok Kapasitas Daerah (Pengelompokan Berdasarkan Kerangka NUWAS).....	7
Tabel 3	Batas Besaran Bantuan Program Stimulan.	9
Tabel 4	Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Program Stimulan.	10
Tabel 5	Kabupaten/Kota Penerima Hibah Berbasis Kinerja.	14
Tabel 6	Keluaran Proyek.	19
Tabel 7	Peran Implementing Agency Proyek NUWS.....	23
Tabel 8	Peraturan Perundangan Indonesia Berkaitan Dengan Aspek Lingkungan dan Sosial.....	29
Tabel 9	Kebijakan Operasional Bank Dunia yang Terpicu oleh Proyek.	32
Tabel 10	Ringkasan kesenjangan Peraturan Perundangan Indonesia dengan Kebijakan Operasional Bank Dunia untuk Proyek NUWS.....	34
Tabel 11	Potensi dampak lingkungan dan sosial komponen Proyek.	39
Tabel 12	Jenis pelatihan dan kelompok sasaran.	51
Tabel 13	Perkiraan biaya pelatihan.	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka NUWAS di dalam Gerakan 100-0-100.....	6
Gambar 2	Pengaturan kelembagaan dan implementasi untuk proyek NUWSP.	23
Gambar 3	Prosedur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Komponen 1. ...	42
Gambar 4	Prosedur Penyiapan Studi Kelayakan Komponen 2B (b).....	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Prioritas 40 Pemda/PDAM untuk Komponen 1
- Lampiran 2 Penapisan Subproyek Komponen 1
- Lampiran 3 Penapisan Subproyek Komponen 2b
- Lampiran 4a LARAP Sederhana, LARAP Lengkap dan *Tracer Study*
- Lampiran 4b *Indigenous Peoples Plan (IPP)*
- Lampiran 5 Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk *Feasibility Study (FS)* Lengkap dan Sederhana
- Lampiran 6 Formulir Justifikasi Lingkungan dan Sosial untuk Justifikasi Teknis dan Biaya
- Lampiran 7 Daftar Keberadaan Masyarakat Adat di Kabupaten/Kota (Kementerian Sosial 2010)
- Lampiran 8 Pencatatan dan Penanganan Keluhan
- Lampiran 9 Ikhtisar ESIA dan EMP termasuk Kerangka RKL-RPL dan UKL-UPL yang telah Dimodifikasi (yang dapat diterima oleh Bank Dunia)
- Lampiran 10 Kode Praktik Lingkungan untuk Konstruksi (ECOP) dan Formulir Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) – yang dapat diterima oleh Bank Dunia
- Lampiran 11 *Land Acquisition and Resettlement Policy Framework (LARPF)*
- Lampiran 12 Kerangka Kebijakan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Policy Framework, IPPF*)
- Lampiran 13 Prosedur Penemuan Tidak Terduga Benda Cagar Budaya (*Chance Find Procedure/CFP*)
- Lampiran 14 Daftar Hadir & Catatan Ringkasan Hasil Konsultasi Publik

DAFTAR SINGKATAN

Abbreviated LARAP:	LARAP Sederhana
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ATR	: Air Tak ber-Rekening (=NRW)
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BBWS	: Balai Besar Wilayah Sungai
CMAC	: <i>Central Management and Advisory Consultant</i>
CoE	: <i>Center of Excellence</i>
CPIU	: <i>Central Project Implementation Unit</i>
CPMU	: <i>Central Project Management Unit</i>
DAU	: Dana Alokasi Umum
DED	: <i>Detailed Engineering Design</i>
DitPAM	: Direktorat Penyediaan Air Minum
DJCK	: Direktorat Jenderal Cipta Karya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan)
DMA	: District Metering Areas
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPH	: Daftar Penerima Hibah
DPIU	: <i>District Project Implementation Unit</i>
DPM	: Daftar Penerima Manfaat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FA	: <i>Field Assistant</i>
FCR	: <i>Full Cost Recovery</i>
FS	: <i>Feasibility Study</i> (Studi Kelayakan)
IPP	: <i>Indigenous People Plan</i> (Rencana Tindak MA)
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
KPBU	: Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
LA	: <i>Loan Agreement</i>

LARAP	: <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i>
MA	: Masyarakat Adat
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
MG	: <i>Matching Grant</i> (Bantuan Program Pendamping)
Nawasis	: <i>National Water and Sanitation Information Services</i>
NRW	: <i>Non-Revenue Water</i> (= ATR)
NUWS	: <i>National Urban Water Supply</i>
PEMDA	: Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)
PBG	: <i>Performance Based Grant</i> (Hibah Berbasis Kinerja)
PHD	: Perjanjian Hibah Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PH	: Penerima Hibah
PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PKPAM	: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
PPIU	: <i>Provincial Project Implementation Unit</i>
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMPD	: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
RIDF	: <i>Regional Infrastructure Development Fund</i>
RISPAM	: Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RMAC	: <i>Regional Management and Advisory Consultant</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SIM	: Sistem Informasi Manajemen
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPPL	: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SR	: Sambungan Rumah
TACT	: <i>Technical Assistance and Capacity Building Coordination Team</i>

UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Untuk mendukung pencapaian akses universal air minum, khususnya di wilayah perkotaan, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia akan melaksanakan “*National Urban Water Supply Project*” (selanjutnya disebut Proyek NUWS). Melalui kerjasama ini, Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut Pemerintah) akan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dan PDAM untuk dapat meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat perkotaan, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembiayaan Proyek NUWS berasal dari pinjaman Bank Dunia/IBRD yang digunakan untuk mendukung dana Pemerintah Indonesia.

2. Sesuai dengan Kebijakan Operasional Bank Dunia, terutama berkaitan dengan persyaratan pengelolaan lingkungan dan sosial, semua kegiatan yang dibiayai Bank Dunia diwajibkan menyusun dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan sosial. Dokumen Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework – ESMF*) ini disusun untuk menjadi dokumen operasional proyek yang akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kajian potensi dampak dan menyusun rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan Proyek NUWS.

3. Proyek NUWS bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perkotaan dan meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dan PDAM dalam memberikan pelayanan air minum. Proyek NUWS akan terdiri dari empat komponen yaitu:

- a) **Komponen 1:** Investasi untuk Infrastruktur Penyediaan Air Minum Perkotaan;
- b) **Komponen 2:** Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Pemda dan PDAM;
- c) **Komponen 3:** Dukungan bagi Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pelayanan Air Minum; dan
- d) **Komponen 4:** Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek.

4. Sebagai bagian dari penyusunan ESMF, dilakukan analisa potensi dampak dari masing-masing komponen Proyek NUWS. Hasil analisa potensi dampak ditampilkan dalam tabel berikut:

Komponen	Deskripsi Kegiatan	Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial
Komponen 1		
Investasi untuk infrastruktur penyediaan air minum perkotaan	<p>Perluasan dan optimalisasi penyediaan air minum yang sudah ada, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penurunan kebocoran (<i>NRW/ATR</i>): pemasangan meter induk, perbaikan/penggantian meter air dan rehabilitasi pipa- Efisiensi energi: perbaikan/penggantian pompa, pemasangan <i>inverter</i>, <i>variable speed driver</i> dll	Ada potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan konstruksi di lapangan berupa dampak terhadap kualitas badan air, erosi dan sedimentasi, kualitas udara, kebisingan, lalu lintas/mobilitas/akses, dampak pengadaan lahan, masyarakat adat dan benda cagar budaya

Komponen	Deskripsi Kegiatan	Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan distribusi dan penyambungan baru (sambungan rumah tangga) - Pengembangan/perbaiki <i>water intake</i> - Rehabilitasi/optimasi instalasi pengolahan air 	
Komponen 2		
2A: Pelatihan dan peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan jasa konsultan - Membantu memperkuat/memperbaiki modul-modul yang sudah ada dan melaksanakan kegiatan pelatihan. 	Tidak ada dampak terhadap lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan modul baru dan melaksanakan pelatihan. 	Tidak ada dampak terhadap lingkungan secara langsung namun materi pelatihan dilengkapi dengan informasi umum mengenai potensi dampak lingkungan & sosial dari kegiatan SPAM (misalnya: potensi pencemaran air dan tanah dari bahan kimia yang digunakan, dsb) mengacu ke ESMF
2B (b): Bantuan Teknis (TA)	Bantuan teknis untuk meningkatkan akses pendanaan, memperbaiki kinerja dan membantu penyiapan dokumen usulan Proyek (Studi Kelayakan).	Studi Kelayakan mencakup kajian potensi dampak lingkungan dan sosial untuk kegiatan di hilir.
Komponen 3		
Dukungan bagi Pengembangan Kebijakan dan Penasihatannya kepada Pemerintah Pusat	Pemberian dukungan <i>advisory</i> kebijakan kepada PokJa AMPL dan CPMU	Tidak ada dampak lingkungan dan sosial
	Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi terintegrasi berbasis web	Tidak ada dampak terhadap lingkungan dan sosial secara langsung, namun pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial harus dimasukkan dalam sistem pemantauan dan evaluasi secara rutin.
	Penguatan Kerangka NUWAS	Tidak ada dampak lingkungan dan sosial
Komponen 4		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek	Pembentukan tim konsultan pendukung pengelolaan dan pelaksana Proyek baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang dilengkapi dengan <i>Provincial Coordinators</i> dan <i>Field Assistants</i> untuk membantu CPMU, CPIUs, dan PPIUs.	Tidak ada dampak lingkungan dan sosial

5. Dari hasil penilaian potensi dampak yang dilakukan, terlihat bahwa hanya komponen 1 dan sebagian dari komponen 2 yang memiliki potensi dampak lingkungan dan sosial. Kebijakan Operasional Bank Dunia terkait pengelolaan lingkungan dan sosial yang akan diterapkan untuk Proyek NUWS terdiri dari kebijakan operasional

yang berkaitan dengan: (i) Kajian Lingkungan, (ii) Masyarakat Adat, (iii) Benda Cagar Budaya, dan (iv) Permukiman Kembali

6. Berdasarkan penilaian potensi dampak lingkungan dan sosial, serta dengan mengacu kepada Kebijakan Operasional Bank Dunia yang terpicu, Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework – ESMF) ini disusun untuk menjadi acuan/pedoman operasional proyek yang wajib diikuti oleh para pemangku kepentingan.

7. ESMF mencakup prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial untuk pelaksanaan kegiatan Komponen 1 Investasi untuk Infrastruktur Penyediaan Air Minum Perkotaan (terdiri dari proses penapisan, penyusunan dokumen kajian lingkungan dan sosial, dan penyusunan rencana tindak dan mitigasi), Komponen 2b Bantuan Teknis untuk Penyusunan Proposal Proyek Investasi (terdiri dari proses penapisan untuk menentukan kedalaman kajian yang diperlukan, pengkajian kesenjangan, dan penyusunan kerangka acuan kerja studi kelayakan yang mencakup aspek-aspek lingkungan dan sosial), pedoman untuk penyelesaian keluhan/aduan, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

1.0 PENDAHULUAN

1. Untuk mendukung pencapaian akses universal air minum di daerah perkotaan, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia akan melaksanakan “National Urban Water Supply Project”, untuk selanjutnya disebut Proyek NUWS. Melalui kerjasama ini, Pemerintah akan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dan PDAM berupa bantuan teknis dan peningkatan kapasitas, serta dukungan pembiayaan untuk meningkatkan dan memperluas cakupan pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perkotaan, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembiayaan Proyek NUWS berasal dari dana pinjaman Bank Dunia/IBRD yang digunakan untuk mendukung dana Pemerintah Indonesia.

2. Sesuai dengan Kebijakan Operasional Bank Dunia terutama berkaitan dengan persyaratan pengelolaan lingkungan dan sosial, semua kegiatan yang dibiayai Bank Dunia, termasuk Proyek NUWS, diwajibkan menyusun dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan sosial. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan sosial ini akan menjadi dokumen operasional proyek dan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kajian potensi dampak dan penyusunan rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan proyek. Untuk Proyek NUWS, dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang disiapkan berupa Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework – ESMF*).

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

3. Maksud disusunnya dokumen ESMF adalah sebagai upaya untuk memastikan proyek dapat terlaksana dan tujuan proyek dapat tercapai dengan tetap memelihara lingkungan yang berkelanjutan. Penerapan ESMF dapat mengidentifikasi potensi dampak, dan dapat digunakan untuk merencanakan upaya mitigasi serta rencana pemantauan dan evaluasi, untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya dampak negatif proyek terhadap lingkungan dan sosial.

4. Tujuan ESMF adalah untuk memberikan panduan teknis bagi pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah dalam proses penapisan, pengkajian dan penyusunan dokumen lingkungan dan sosial, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian penanganan aduan/keluhan selama Proyek berjalan.

5. Dokumen ESMF disusun berdasarkan Peraturan Perundangan Indonesia dan Kebijakan Operasional Bank Dunia yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sosial.

6. Dokumen ESMF sebagai pedoman teknis pelaksanaan Proyek wajib diikuti oleh para pemangku kepentingan di dalam mengelola dan memitigasi dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan Peraturan Perundangan Indonesia dan Kebijakan Operasional Bank Dunia.

1.2 SISTEMATIKA ESMF

7. Dokumen ESMF mencakup:

- Ringkasan Eksekutif.
- Bab 1 Pendahuluan.
Menjelaskan maksud dan tujuan ESMF dan sistematika penyusunannya.
- Bab 2 Deskripsi Proyek.
Menjelaskan keterkaitan Proyek dengan kerangka nasional pembangunan air minum perkotaan, lingkup kegiatan, tujuan, dan komponen-komponen Proyek.
- Bab 3 Analisis Kesenjangan Kebijakan Indonesia dan Bank Dunia.
Menguraikan secara singkat kesenjangan kebijakan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial berdasarkan Peraturan Perundangan Indonesia dan Kebijakan Operasional Bank Dunia.
- Bab 4 Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF):
 - Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial.
 - Prosedur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk Komponen 1.
 - Prosedur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk Komponen 2B (b).
- Bab 5 Penyelesaian Keluhan/Aduan.
Menjelaskan tentang oleh siapa, bagaimana dan berapa lama setiap aduan ditangani.
- Bab 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Menguraikan pelaporan Proyek secara berkala berdasarkan monitoring dan evaluasi.
- Bab 7 Pelatihan.
Menjelaskan kebutuhan pelatihan.
- Bab 8 Pembiayaan Pelatihan.
Menguraikan kebutuhan pelatihan dan perkiraan biaya pelatihan.

1.3 KONSULTASI PUBLIK DAN PUBLIKASI ESMF

8. ESMF sebagai dokumen operasional Proyek wajib dikonsultasikan kepada publik selama proses penyiapan Proyek. Konsultasi publik telah diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2017 di Jakarta. Konsultasi publik mengundang perwakilan dari para pemangku kepentingan baik itu dari pemerintah di tingkat pusat dan daerah, PDAM, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, maupun lembaga donor yang terkait dengan sektor penyediaan air minum perkotaan. Daftar hadir dan hasil konsultasi publik dapat dilihat di Lampiran 14. Masukan dari konsultasi publik diakomodasi kedalam Dokumen Final ESMF.

9. Rancangan ESMF, sebagai bahan konsultasi publik, dipublikasikan di situs web Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 1 Maret 2017 (versi bahasa Indonesia). Draf ESMF versi bahasa Inggris juga telah tersedia di Infoshop pada tanggal 3 Maret 2017. ESMF versi

final Bahasa Inggris sudah diunggah di Infoshop pada 4 Oktober 2017 dan versi Bahasa Indonesia diunggah di web DJCK pada 23 Oktober 2017.

10. Link ESMF pada situs Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat: www.ciptakarya.pu.go.id

11. Link ESMF ke Infoshop Bank Dunia: www.worldbank.org

2.0 DESKRIPSI KEGIATAN

12. Penduduk perkotaan di Indonesia meningkat sekitar 4% setiap tahunnya. Tahun 2012 jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 52% dan hasil proyeksi pada tahun 2025 angka ini meningkat menjadi 68%.¹ Bukti empiris ini menunjukkan bahwa urbanisasi menciptakan pertumbuhan penduduk, dan penurunan kemiskinan di Indonesia hanya terjadi jika tersedia infrastruktur yang memadai. Investasi di bidang infrastruktur dalam satu dekade terakhir masih sangat minim yaitu sebesar 3% – 4% dari PDB. Angka ini jauh di bawah Tiongkok (10%) dan India (7,5%) sehingga menimbulkan kesenjangan infrastruktur yang cukup besar. Investasi dalam infrastruktur diakui sebagai salah satu prioritas untuk membantu negara dalam memanfaatkan laju urbanisasi dan meningkatkan kesetaraan kesempatan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rentan. *Strategic Country Diagnostic* (SCD) mengidentifikasi bahwa pemberian layanan menjadi jalur penting dalam penurunan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran bersama.

13. Pemerintah telah menyusun rencana prioritas pembangunan di Indonesia tahun 2015 – 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. RPJMN ini menyediakan kerangka kerja untuk rencana pembangunan dalam jangka menengah dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi disparitas dan ketidaksetaraan. Air bersih dan sanitasi menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan.

14. RPJMN secara spesifik mengatur target optimis untuk menurunkan kawasan kumuh dan menyediakan akses universal terhadap air dan sanitasi (Target 100-0-100), termasuk mengakhiri praktek Buang Air Besar (BAB) sembarangan di tahun 2019.

15. Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa tingkatan layanan yang harus terpenuhi di tahun 2019 untuk akses universal terhadap air yang aman di perkotaan sebagai berikut:

- a) 60% penduduk memiliki akses terhadap air minum perpipaan dan 40% terhadap air minum non-perpipaan;
- b) 85% penduduk perkotaan mendapatkan air bersih setidaknya 100 liter per orang per hari dan sisa 15% lainnya mendapatkan 60 liter per orang per hari; dan
- c) Seluruh penyediaan air bersih telah memenuhi standar 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan).

16. Sumber utama air minum perpipaan di perkotaan umumnya disediakan oleh PDAM. Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PDAM dalam penyediaan sistem air minum perpipaan yang handal di wilayah perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta non-MBR. Kendala tersebut antara lain mencakup (i) kondisi infrastruktur air minum yang semakin usang; (ii) kurangnya

¹Kisah Perkotaan di Indonesia, Bank Dunia, 2016

kapasitas teknis dan non-teknis untuk mengelola sistem air minum dan sarana/prasarananya; (iii) masih kurangnya kejelasan dan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan PDAM dalam melaksanakan kebijakan dan pengelolaan sistem air minum; (iv) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air sebagai dampak pertumbuhan penduduk yang pesat, penggunaan lahan yang kurang tepat dan efek dari perubahan iklim; dan (v) masih kurangnya investasi dan pendanaan yang berdampak pada kinerja PDAM. Untuk dapat mencapai target RPJMN di akhir tahun 2019 akan diperlukan peningkatan investasi dan pendanaan terutama investasi pemerintah daerah dan pemanfaatan sumber-sumber dana non-pemerintah. Tarif yang masih kurang memadai dan pengelolaan dan operasional yang kurang efisien menyebabkan masih banyaknya PDAM yang belum memperoleh pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery/FCR*).

17. Data hasil audit kinerja yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada 358 PDAM menunjukkan bahwa sekitar 60% dari semua PDAM masih dalam kondisi yang kurang sehat dan beroperasi dibawah tingkat FCR.


18. Untuk mencapai target universal akses air minum aman, diperlukan total biaya Rp. 253 trilyun untuk memasang 27 juta sambungan baru baik untuk wilayah perkotaan maupun pedesaan. Untuk dapat memenuhi target di wilayah perkotaan sendiri diperlukan sedikitnya penambahan 10 juta sambungan baru. Dari total kebutuhan biaya untuk pencapaian target universal akses air minum, terdapat keterbatasan pendanaan dari pemerintah pusat. Untuk itu, diperlukan lebih banyak peran pemerintah daerah untuk mendukung PDAM, baik dalam hal investasi, kebijakan, maupun dukungan bagi PDAM untuk memanfaatkan alternatif sumber-sumber pendanaan lain.

19. Berdasarkan kondisi diatas, diperlukan adanya suatu kerangka (*framework*) yang akan dapat membantu pembangunan dan manajemen layanan air minum wilayah perkotaan yang layak dengan menyediakan akses air minum perpipaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mempercepat upaya pencapaian target akses universal air minum, khususnya di perkotaan, pada tahun 2019.

20. Kerangka *National Urban Water Supply* (NUWAS) merupakan program nasional yang mendukung pembangunan di wilayah perkotaan dengan fokus terhadap penyediaan air minum yang layak dan dengan dana investasi yang inovatif dan efektif. Gambar 1 dibawah ini menunjukkan Proyek Kerangka NUWAS di dalam Gerakan 100-0-100. Melalui Kerangka NUWAS ini diharapkan dapat terjadi percepatan pelaksanaan program-program pembangunan air minum perkotaan untuk memperluas cakupan pelayanan dan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan SPAM secara berkelanjutan. Sebagai tahap awal, prioritas investasi dalam Kerangka NUWAS masih difokuskan kepada penyediaan air minum perkotaan melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM. Hal ini mengingat telah tersedianya kebijakan, instrumen, dan pengaturan kelembagaan yang lebih jelas serta mempertimbangkan potensi skala dampak yang lebih besar. Peningkatan kinerja Pemda/PDAM juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas Pemda/PDAM dalam penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan layanan

air minum perkotaan secara menyeluruh, baik itu layanan air minum melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Gambar 1 Kerangka NUWAS di dalam Gerakan 100-0-100.



21. Dukungan Bank Dunia melalui Proyek *National Urban Water Supply* merupakan inisiasi penerapan Kerangka NUWAS untuk meningkatkan akses air minum perkotaan di wilayah perkotaan dengan prioritas investasi bagi peningkatan akses air minum perpipaan di kota/kabupaten terpilih. Selain itu, melalui Proyek NUWS, Bank Dunia juga akan mendukung peningkatan kapasitas dan kinerja Pemda/PDAM dalam menyelenggarakan SPAM. Hasil dan pengalaman pembelajaran selama pelaksanaan Proyek NUWS akan digunakan untuk memperkuat dan menyempurnakan Kerangka NUWAS sehingga dapat digunakan sebagai landasan nasional pembangunan air minum perkotaan secara menyeluruh.

2.1 TUJUAN PROYEK

22. Tujuan Proyek NUWS adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perkotaan (MBR dan non-MBR) dan meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemda dan PDAM dalam memberikan pelayanan air minum.

23. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Proyek NUWS akan dilaksanakan melalui:

- a) Perbaikan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan terpilih melalui penguatan kapasitas dan kinerja PDAM;
- b) Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia dan mendorong peningkatan investasi di tingkat pemerintah daerah untuk air minum perkotaan;
- c) Perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan strategi pemerintah di sektor air minum perkotaan, pengembangan kapasitas sistem pemantauan dan evaluasi

dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta investasi yang lebih tepat sasaran.

24. Pelaksanaan Proyek NUWS akan berkontribusi terhadap pencapaian target universal akses air minum perkotaan melalui penambahan 1,2 juta sambungan rumah (SR) baru di beberapa kota terpilih.

2.2 LINGKUP KEGIATAN

25. Ruang lingkup Proyek NUWS adalah peningkatan akses masyarakat perkotaan terhadap sistem penyediaan air minum perpipaan dan peningkatan kinerja dan kapasitas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM-JP) perkotaan.

26. Proyek NUWS terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:

- a) Komponen 1: Investasi untuk Infrastruktur Penyediaan Air Minum Perkotaan;
- b) Komponen 2: Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Pemda dan PDAM;
- c) Komponen 3: Dukungan bagi Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pelayanan Air Minum; dan
- d) Komponen 4: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek.

27. Jenis pendekatan (bantuan program/hibah) yang dapat diterima oleh masing-masing kelompok kapasitas daerah dijelaskan secara ringkas dalam Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1 Jenis Pendekatan Bantuan Investasi Untuk Infrastruktur SPAM Berdasarkan Kelompok Kapasitas Daerah.

Kapasitas Fiskal Pemda	Kategori PDAM				
	Sehat Berkelanjutan	Sehat	Berpotensi Sehat	Kurang Sehat	Sakit
Sangat Tinggi	KELOMPOK 1 APBD, PDAM APBN melalui MG TA&CB	KELOMPOK 2 APBD, PDAM APBN melalui PBG dan MG TA & CB	KELOMPOK 3 APBD APBN melalui PBG, MG dan SG TA & CB	KELOMPOK 4 APBD APBN melalui SG dan PBG TA & CB	KELOMPOK 5 APBD APBN melalui SG TA & CB
Tinggi					
Sedang	KELOMPOK 2				
Rendah	APBD, PDAM APBN melalui PBG dan MG TA & CB				

Tabel 2 Jenis Pendekatan Bantuan Investasi Untuk Infrastruktur SPAM Berdasarkan Kelompok Kapasitas Daerah (Pengelompokan Berdasarkan Kerangka NUWAS).

	Jenis Pendekatan Bantuan Investasi
--	------------------------------------

Kelompok Kapasitas Daerah	Bantuan Program Stimulan	Bantuan Program Pendamping	Hibah Berbasis Kinerja
Kelompok 1		■	
Kelompok 2		■	■
Kelompok 3	■	■	■
Kelompok 4	■		■
Kelompok 5	■		

28. Berdasarkan data dari 367 PDAM, hanya ada 74 PDAM dengan total kapasitas produksi lebih dari 500 l/d. Sebagian besar PDAM memiliki beberapa unit produksi, biasanya mereka memiliki satu atau dua instalasi pengolahan utama/unit produksi dan beberapa sistem yang lebih kecil. Dengan demikian, meskipun total kapasitas produksinya lebih dari 500 l/d, ukuran masing-masing instalasi pengolahan unit tunggal paling banyak di bawah 500 l/s. Kebanyakan instalasi pengolahan air besar (kapasitas unit tunggal lebih dari 500 l/s) dibangun pada periode 1980an dan awal 90an atau bahkan sebelumnya. Hanya kota metropolitan yang memiliki instalasi pengolahan dengan kapasitas lebih dari 1.000 l/d dalam satu unit produksi tunggal. Dalam dekade terakhir, ukuran instalasi pengolahan baru pada umumnya kurang dari 500 l/d, ukuran rata-rata berada dalam kisaran 100 - 200 l/d. Untuk kota-kota besar, instalasi pengolahan baru ini dibangun untuk menyediakan kapasitas produksi tambahan, yaitu untuk memberikan layanan ke daerah yang sebelumnya tidak dilayani oleh instalasi pengolahan besar. Selain itu, lebih sulit bagi kota untuk menemukan kapasitas sumber air yang besar di dalam wilayah administrasinya. Prosedur untuk mendapatkan izin untuk abstraksi air baru sebanyak lebih dari 500 l/d juga lebih rumit. Kenyataannya, BBWS sangat jarang mengeluarkan izin abstraksi air lebih dari 500 l/d ke satu PDAM, terutama di Jawa dan Bali. Tidak ada pengambilan air lebih lanjut dari sumber air baku yang baru yang disebabkan proyek ini. Dengan demikian, kota harus mempertimbangkan untuk mendapatkan pasokan jumlah besar dari sistem regional. Fokus proyek dalam meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam mengurangi kerugian air dan pemanfaatan sistem yang ada secara optimal, dikombinasikan dengan bantuan teknis kepada PDAM dan Pemda dalam pengelolaan permintaan air, juga akan mengurangi / menunda kebutuhan investasi modal dalam membangun unit produksi baru.

2.2.1 Komponen 1: Investasi untuk Infrastruktur Penyediaan Air Minum Perkotaan

29. Komponen ini bertujuan untuk mendukung peningkatan dan perluasan pelayanan air minum di wilayah utama perkotaan, terutama di beberapa kota dan kabupaten yang dipilih dari berbagai tingkat kapasitas dan cakupan pelayanan untuk dapat mewakili berbagai mekanisme pemberian dukungan investasi untuk infrastruktur SPAM yang tercakup dalam Kerangka NUWAS.

30. Dalam Kerangka NUWAS, Pemerintah Daerah dapat memperoleh dukungan investasi pembangunan air minum perpipaan dari Pemerintah Pusat untuk (i) pembangunan sistem penyediaan air minum yang baru di perkotaan (misalnya

pembangunan water intake, jaringan transmisi, instalasi pengolahan air/IPA, dan sistem distribusi), (ii) perluasan dan optimalisasi sistem penyediaan air minum yang sudah ada. Bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemda dilakukan melalui 3 jenis pendekatan yang disesuaikan dengan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan SPAM sebagai berikut: (i) Pendekatan Bantuan Program Stimulan, (ii) Pendekatan Bantuan Program Pendamping, dan (iii) Pendekatan Hibah Berbasis Kinerja. Pendekatan Hibah Berbasis Kinerja saat ini sudah tersedia dan dilaksanakan melalui Program Hibah Air Minum. Dengan demikian, dalam Proyek ini dana IBRD untuk komponen Dukungan Investasi untuk Infrastruktur Penyediaan Air Minum Perkotaan akan difokuskan hanya melalui pendekatan Bantuan Program Stimulan dan Bantuan Program Pendamping.

2.2.1.1 Pendekatan 1 - Bantuan Program Stimulan

31. Bantuan Program Stimulan merupakan bantuan program yang diberikan kepada daerah yang masih memiliki kapasitas rendah dalam memberikan pelayanan SPAM (PDAM-nya kurang sehat atau sakit dengan cakupan pelayanan di bawah 50% atau belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal/SPM) yaitu Kelompok 3, 4 and 5. Bantuan Program Stimulan ini diberikan hanya satu kali dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan program bantuan teknis dan peningkatan kapasitas (Komponen 2). Besaran nilai bantuan program stimulan yang dapat diperoleh Pemda akan tergantung kepada kemampuan Pemda dan PDAM dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun melalui bantuan program stimulan ini. Penggolongan kapasitas daerah di dalam Kerangka NUWAS digunakan sebagai acuan penilaian kemampuan Pemda.

32. Bantuan Program Stimulan digunakan khususnya sebagai dana awal atau modal untuk implementasi kegiatan yang terkait dengan:

- a) Penanggulangan ATR (Air Tak ber-Rekening atau *Non-Revenue Water/NRW*) melalui penurunan kebocoran air yang bersifat komersial dan administratif; penggantian meter air; dan rehabilitasi pipa. Pengadaan dan pemasangan meter induk produksi akan menjadi kegiatan wajib yang tercakup dalam bantuan program stimulan ini;
- b) Efisiensi energi melalui perbaikan/penggantian pompa, pemasangan *inverter*, *variable speed driver*, dll;
- c) Pemanfaatan kapasitas yang belum terpakai untuk pengembangan saluran distribusi dan penyambungan SR yang baru; dan
- d) Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air.

33. Besaran Bantuan Program Stimulan maksimum yang dapat diperoleh masing-masing Pemda adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Batas Besaran Bantuan Program Stimulan.

Kelompok Kota/Kabupaten	Besaran Bantuan Program Stimulan
Kelompok 3	USD 4 juta per kabupaten/kota

Kelompok 4	USD 3 juta per kabupaten/kota
Kelompok 5	USD 2 juta per kabupaten/kota

34. Diperkirakan sekitar empat belas kabupaten/kota akan menerima Bantuan Program Stimulan dengan alokasi maksimum besaran bantuan stimulant yang dapat diterima masing-masing diperlihatkan di Tabel 4 berikut:

Tabel 4 Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Program Stimulan.

No.	Kabupaten/Kota	Kelompok	Maksimum Besaran Bantuan Program Stimulan
Sumatera Utara			
1	Kota Binjai	5	USD 2 juta
2	Kabupaten Deli Serdang	5	USD 2 juta
Bengkulu			
3	Kota Bengkulu	4	USD 3 juta
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	4	USD 3 juta
Riau			
5	Kota Dumai	5	USD 2 juta
Jawa Tengah			
6	Kabupaten Pekalongan	3	USD 4 juta
7	Kabupaten Sukoharjo	3	USD 4 juta
Jawa Timur			
8	Kabupaten Lamongan	5	USD 2 juta
9	Kabupaten Pacitan	4	USD 3 juta
10	Kabupaten Ponorogo	5	USD 2 juta
11	Kota Blitar	5	USD 2 juta
Kalimantan Selatan			
12	Kabupaten Banjar	3	USD 4 juta
Sulawesi Tengah			
13	Kota Palu	4	USD 3 juta
14	Kabupaten Donggala	3	USD 4 juta

35. Ke 14 Pemda terpilih di atas harus menyampaikan Proposal kegiatan untuk ikut serta dalam Proyek NUWS. Proposal Bantuan Program Stimulan harus dilengkapi dengan:

- (i) hasil *self assessment*,
- (ii) ringkasan usulan rencana investasi yang disarikan dari *Business Plan/Corporate Plan/Master Plan* PDAM, RISPAM ataupun Jakstrada Air Minum,

- (iii) daftar topik kegiatan pelatihan yang diperlukan oleh PDAM dan Pemda,
- (iv) surat pernyataan komitmen untuk membuat dan melaksanakan Kesepakatan Kinerja (*Performance Agreement*) antara Pemda dan PDAM; kesanggupan Pemda untuk menyediakan dana pendamping untuk mengikuti program pelatihan dan bantuan teknis serta kegiatan tindak lanjutnya; kesanggupan Pemda untuk menyediakan dana pendamping untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun; dan kesediaan untuk mengikuti pedoman dan petunjuk teknis Proyek NUWS,
- (v) draft Surat Keputusan pembentukan *District Project Implementation Unit* (DPIU) disertai dengan dana operasionalnya,
- (vi) draft perjanjian kinerja antara Pemda dan PDAM. Pemda yang akan mendapatkan Bantuan Program Stimulan ini juga mewajibkan PDAM-nya untuk mengikuti program TA/CB.

36. Bila ada di antara ke 14 Pemda terpilih di atas yang tidak dapat memenuhi persyaratan, Pemda tersebut dapat digantikan oleh Pemda lainnya yang berasal dari kelompok yang sama dan dapat memenuhi persyaratan.

2.2.1.2 Pendekatan 2 - Bantuan Program Pendamping

37. Program Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai insentif untuk mendorong penggunaan sumber pendanaan alternatif (dana non-pemerintah). Program ini ditargetkan untuk Pemerintah Daerah dengan kapasitas yang memadai untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan pengelolaan layanan air minum (PDAM "sehat", cakupan layanan di atas 50% dan memenuhi standar layanan minimum) dan telah memanfaatkan atau akan menggunakan alternatif sumber pendanaan (untuk Kelompok 1 dan 2). Program hibah digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang akan mempercepat perbaikan dan perluasan layanan seperti pengurangan ATR (pemasangan meter induk, perbaikan pipa, perbaikan/penggantian meter, pembentukan DMA), peningkatan efisiensi energi. perbaikan/penggantian pompa, pengadaan dan pemasangan variable speed driver dan perlengkapan mekanikal elektrik lainnya), perluasan jaringan distribusi, pengembangan/perbaikan *water intake* (sodetan air), dan rehabilitasi instalasi pengolahan air.

38. Di dalam Proyek NUWS ini, Bantuan Program Pendamping akan diberikan kepada Pemda yang mendukung PDAM-nya dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan yang berasal dari pinjaman perbankan, pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dan/atau RIDF (*Regional Infrastructure Development Fund*), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *Business-to-Business*, ataupun pemanfaatan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pemda yang dapat mendorong PDAM-nya untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan non-publik ini akan memperoleh Bantuan Program Pendamping dari dana IBRD sebesar 30% dari total pembiayaan yang disetujui dan maksimal USD 5 juta dalam satu proposal. Dana alternatif yang dapat diajukan untuk mendapatkan penggantian dari bantuan program pendamping adalah yang telah dilaksanakan setelah Proyek NUWS efektif.

39. Diharapkan setidaknya ada 20-25 Pemda yang akan dapat memanfaatkan Bantuan Program Pendamping ini karena PDAM-nya sedang dalam proses

pengajuan pinjaman perbankan dan/atau akan didorong untuk memanfaatkan pinjaman perbankan atau pendanaan alternatif lainnya. Pemda yang akan ditargetkan untuk dapat mendapatkan Bantuan Program Pendamping berasal dari Kelompok 1 dan 2 Kategorisasi NUWAS seperti diperlihatkan di Tabel 1 dan Tabel 2 di atas.

40. Besarnya bantuan program pendamping yang akan diterima masing-masing kota/kabupaten akan tergantung dari besarnya jumlah pendanaan alternatif yang diperoleh dan berdasarkan proposal kegiatan yang diajukan oleh kota/kabupaten tersebut.

41. Untuk dapat memperoleh Bantuan Program Pendamping ini, Pemda terpilih harus menyampaikan Proposal Proyek NUWS yang dilengkapi dengan:

- (i) hasil *self assessment*
- (ii) ringkasan usulan rencana investasi yang disarikan dari *Business Plan/Corporate Plan/Master Plan* PDAM, RISPAM ataupun Jakstrada Air Minum,
- (iii) ringkasan usulan topik pelatihan dan peningkatan kapastias yang diperlukan oleh PDAM dan Pemda,
- (iv) salinan atau draft proposal pengajuan pinjaman perbankan atau pemanfaatan sumber dana alternatif lainnya berikut status proses persetujuannya,
- (v) surat pernyataan komitmen untuk membuat dan melaksanakan Kesepakatan Kinerja (*Performance Agreement*) antara Pemda dan PDAM; menyediakan dana pendamping untuk mengikuti program pelatihan dan bantuan teknis serta kegiatan tindak lanjutnya; menyediakan dokumen rencana rinci (DED) kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan pendamping; menyediakan dana pendamping untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun; mengikuti Panduan Pengelolaan Proyek NUWS (PMM) dan petunjuk teknis (juknis) Proyek NUWS,
- (vi) draft surat keputusan pembentukan *District Project Implementation Unit* (DPIU) disertai dengan dana operasionalnya, dan
- (vii) draft perjanjian kinerja antara Pemda dan PDAM.

42. Pemda lain diluar Pemda terpilih dapat memperoleh kesempatan untuk memperoleh Bantuan Program Pendamping ini bila ada Pemda terpilih yang tidak dapat memenuhi persyaratan.

2.2.1.3 Pendekatan 3 - Bantuan Program Berbasis Kinerja

43. Hibah Berbasis Kinerja diberikan kepada Pemerintah Daerah yang mendukung peningkatan kinerja dan peningkatan efisiensi operasional PDAM dalam upaya meningkatkan dan memperluas pelayanan air minum perkotaan. Hibah diberikan sebagai insentif dan diberikan setelah Pemda dan PDAM memperlihatkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kinerja dan efisiensi operasional, diukur dari pencapaian indikator kinerja tertentu.

44. Hibah Berbasis Kinerja ini ditujukan bagi daerah yang sudah mulai memiliki kapasitas dan berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kinerja dan memperbaiki dan memperluas pelayanan air minum perkotaan melalui perpipaan. Dalam proyek ini, Hibah Berbasis Kinerja akan dikembangkan untuk mendorong Pemda dan PDAM meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional melalui penurunan tingkat air tak berekening dan peningkatan efisiensi energi.

45. Besaran Hibah Berbasis Kinerja yang dapat diterima oleh Pemda dihitung berdasarkan indikator berikut:

- Untuk penurunan tingkat air tak berekening akan dihitung berdasarkan volume air yang dapat diselamatkan tanpa mengurangi tingkat pelayanan (harus diikuti dengan penambahan sambungan dan tekanan air di pelanggan tak berkurang).
- Untuk peningkatan efisiensi energi akan dihitung berdasarkan penurunan pemakaian energi dalam kegiatan operasional PDAM tanpa mengurangi tingkat pelayanan (tidak mengurangi jam operasional, dan tidak mengurangi tekanan di pelanggan).

46. Untuk dapat memperoleh Hibah Berbasis Kinerja ini, Pemda harus menyampaikan Proposal Peryek NUWS yang dilengkapi dengan:

- (i) hasil *self assessment*,
- (ii) ringkasan usulan rencana investasi yang disarikan dari *Business Plan/Corporate Plan/Master Plan* PDAM, RISPAM ataupun Jakstrada Air Minum,
- (iii) usulan target dan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk penurunan kehilangan air dan/atau peningkatan efisiensi energi,
- (iv) ringkasan usulan topik pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diperlukan oleh PDAM dan Pemda,
- (v) kesanggupan untuk menyediakan/memastikan tersedianya perangkat/alat ukur yang akan digunakan untuk proses verifikasi,
- (vi) surat pernyataan komitmen untuk membuat dan melaksanakan Kesepakatan Kinerja (*Performance Agreement*) antara Pemda dan PDAM; menyediakan dana pendamping untuk mengikuti program pelatihan dan bantuan teknis serta kegiatan tindak lanjutnya; kesanggupan Pemda dan/atau PDAM untuk dapat memulai kegiatan penurunan kebocoran dan/atau peningkatan efisiensi energi; memastikan ketersediaan dana pendamping untuk keberlanjutan peningkatan kinerja dan efisiensi operasional yang dicapai; mengikuti Panduan Pengelolaan Proyek NUWS (PMM) dan petunjuk teknis (juknis) Proyek NUWS,
- (vii) draft surat keputusan pembentukan *District Project Implementation Unit* (DPIU) disertai dengan dana operasionalnya, (vii) draft perjanjian kinerja antara Pemda dan PDAM.

47. Proyek NUWS akan bekerja sama dengan program-program lainnya (diantaranya IUWASH PLUS dan KIAT) dalam memilih kota/kabupaten yang akan menjadi uji coba pelaksanaan Hibah Berbasis Kinerja ini dan dalam menyiapkan petunjuk teknis yang diperlukan. Diperkirakan, untuk tahap awal (tahun 1 dan 2), akan dipilih 20 kota/kabupaten untuk memperoleh Hibah Berbasis Kinerja ini seperti diperlihatkan dalam Tabel 5 berikut. Kabupaten/kota di bawah ini merupakan kota/kabupaten dampingan IUWASH PLUS, IndII, dan sebagian merupakan lokasi SPAM Regional.

Tabel 5 Kabupaten/Kota Penerima Hibah Berbasis Kinerja.

IUWASH PLUS		IndII*	Regional
1. Kota Magelang	9. Kota Makassar	1. Kota/Kabupaten di NTT & NTB yang memiliki Social Contract:	1. Kota Denpasar
2. Kota Surakarta	10. Jayapura (kota dan kabupaten)	▪ Kab. Lombok Tengah	2. Kabupaten Badung
3. Kota Pematang Siantar	11. Kota Tebing Tinggi	▪ Kab. Dompu	3. Kabupaten Gianyar
4. Kota Sibolga	12. Kota Depok	▪ Kab. Manggarai	4. Kota Pekalongan
5. Kota Bogor	13. Kabupaten Sukoharjo	▪ Kab. Ende	
6. Kota Bekasi	14. Kota Gresik	▪ Kab. Sikka	
7. Kota Sidoarjo	15. Kota Ternate	▪ Kab. Flores Timur	
8. Kota Probolinggo		▪ Kab. Sumba Timur	
		▪ Kab. TTS	
		▪ Kab. TTU	

**IndII Facility Review and Planning Document (FRPD) January 2016 - January 2017*

48. Selain untuk peningkatan kinerja dan efisiensi operasional PDAM, Proyek NUWS juga akan mendukung pelaksanaan Hibah Air Minum APBN untuk penambahan sambungan baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Setidaknya 20% dari sambungan baru yang akan dipasang di kota/kabupaten peserta Proyek NUWS akan diperuntukkan bagi MBR dengan dukungan dari Program Hibah Air Minum APBN. Untuk itu, Proyek NUWS akan berkolaborasi erat dengan CPMU Hibah. Prosedur untuk mendapatkan Hibah Air Minum akan mengikuti Petunjuk Teknis Hibah Air Minum APBN.

2.2.2 Komponen 2: Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Pemda dan PDAM

49. Komponen ini difokuskan untuk mendukung peningkatan kapasitas Pemda, PDAM dan para pelaku lainnya agar dapat meningkatkan kinerja di aspek teknis, keuangan, komersial, pengelolaan, sumber daya manusia, dan area lainnya. Peningkatan kapasitas akan dilakukan melalui program-program pelatihan yang ditindaklanjuti dengan bantuan teknis yang lebih terfokus. Bantuan teknis juga akan diberikan kepada Pemda dan PDAM terpilih untuk mengidentifikasi kebutuhan investasi dan peningkatan kinerja yang diperlukan dan menyusun proposal yang

selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengakses pembiayaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas berdasarkan sistem penggolongan Kerangka NUWAS.

2.2.2.1 Komponen 2A. Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

50. Komponen ini akan membantu Pemerintah Pusat dalam menyusun program peningkatan kapasitas dan bantuan teknis yang terstruktur dan bertahap untuk membangun kapasitas Pemda dan PDAM dalam peningkatan kualitas pelayanan air minum, menyusun kegiatan dan mendapatkan akses pendanaan untuk investasi. Dengan menggunakan Kerangka NUWAS, program peningkatan kapasitas akan dilaksanakan salah satunya melalui program *Center of Excellence (CoE)* yang sudah dibangun dan dikelola di bawah koordinasi Direktorat Pengembangan SPAM. Saat ini CoE telah memiliki dan menyediakan modul-modul pelatihan untuk topik penurunan air tak berekening (*non-revenue water/NRW*), manajemen keuangan PDAM, efisiensi energi, dan penyusunan *Geographic Information System (GIS)*.

51. Proyek NUWS akan membantu program CoE dalam mengembangkan modul-modul pelatihan baru untuk topik-topik penting yang belum tersedia, termasuk modul pelatihan Pengelolaan Aset, Optimasi Bauran Air Domestik (*Integrated Urban Water Management/IUWM*), Rencana Pengamanan Air Minum (*Water Safety Plan*), reformasi PDAM/penyelenggara SPAM, pengembangan SDM berbasis kompetensi, pendanaan utilitas SPAM, keterlibatan masyarakat, dan pelayanan bagi MBR. Komponen 2A ini juga akan membantu memperkuat/memperbaiki modul-modul pelatihan yang sudah ada. Pelatihan melalui CoE yang selama ini dikhususkan bagi pegawai PDAM akan diperluas dan terbuka bagi perwakilan dari pemerintah daerah maupun Pemerintah misalnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (KemenKeu), BAPPENAS, PERPAMSI dan lain-lain sesuai kebutuhan.

52. Kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan akan dikoordinasikan dan akan melengkapi program-program pelatihan yang sudah ada dan disediakan oleh instansi terkait lainnya misalnya program bantuan teknis dan manajemen dari KemenPUPR, program pelatihan dari Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), PERPAMSI, *Waterlinks*, dan donor-donor lainnya seperti *Indonesia Infrastructure Initiative (IndII)* dari *Australian Aid/DFAT*, dan *Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH PLUS)* dari USAID.

53. Untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas ini, investasi Bank Dunia digunakan untuk menyediakan tenaga ahli melalui pengadaan jasa konsultan yang tergabung dalam *Technical Assistance and Capacity Building Team (TACT)*. Tim tenaga ahli akan membantu melakukan *review* dan meningkatkan kualitas modul-modul pelatihan yang sudah ada, serta membantu penyusunan modul-modul pelatihan untuk topik-topik baru yang belum tersedia (saat ini Bank Dunia sedang melakukan kegiatan bantuan teknis untuk pemetaan dan inventarisasi program-program TA/CB yang sudah ada yang akan menjadi masukan pelaksanaan Komponen 2A ini).

2.2.2.2 Komponen 2B. Program Bantuan Teknis

54. Proyek NUWS akan menyediakan program bantuan teknis terstruktur untuk membantu Pemda dan PDAM secara spesifik dalam meningkatkan kinerja operasional dan keuangannya, menyusun rencana investasi yang layak dan mendapatkan akses pembiayaan investasi. Topik-topik bantuan teknis akan mirip dengan topik program peningkatan kapasitas, tetapi akan lebih diarahkan secara langsung kepada Pemda dan PDAM dan dilakukan melalui penyediaan Tim Pendamping Pemda (*Field Assistant Team – FA*) yang juga akan didukung oleh tim ahli baik yang bertempat di tingkat wilayah maupun di tingkat pusat (yang disediakan melalui pengadaan jasa konsultasi *Regional Management and Advisory Consultant (RMAC)* dan *Central Management Consultant (CMC)* yang dibiayai melalui Komponen 4). Sasaran program bantuan teknis adalah Pemda dan PDAM yang telah berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas dan telah menyusun dan/atau menandatangani Perjanjian Kinerja (*performance agreement*), serta telah menindaklanjuti hasil-hasil yang diperoleh dari keikutsertaannya dalam program peningkatan kapasitas. Jenis program bantuan teknis yang dapat diikuti tergantung kepada kebutuhan dan kapasitas Pemda dan PDAM.

55. Jenis program bantuan teknis yang akan ditawarkan terdiri dari:

- a) Bantuan teknis untuk peningkatan kinerja operasional dan keuangan. Proyek NUWS akan menyediakan bantuan teknis bagi PDAM untuk menyusun program untuk kegiatan spesifik seperti penurunan tingkat air tak ber-rekening (ATR atau *Non-Revenue Water/NRW reduction*), penghematan penggunaan energi (*energy efficiency*), analisa dan manajemen keuangan, dan lain-lain, berdasarkan proposal yang disusun oleh Pemda dan PDAM. Melalui kegiatan bantuan teknis ini Pemda dan PDAM juga dapat dibantu dalam penyusunan kerangka acuan kerja dan pengadaan jasa konsultan/ kontraktor yang sesuai, penyusunan kontrak, dukungan pelaksanaan, dan sebagainya. Fokus pendampingan terhadap topik pengelolaan asset dan peningkatan kemampuan operasional PDAM akan diberikan kepada kelompok Pemda yang PDAMnya masih lemah dan akan mendapatkan bantuan program simultan.
- b) Bantuan teknis untuk penyusunan proposal proyek investasi. Melalui komponen ini Pemda dan PDAM yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan dukungan dalam menyusun Proyek investasi yang diperlukan untuk memperluas pelayanan (termasuk pelayanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah) dan meningkatkan kinerja PDAM, dan bantuan dalam penyusunan proposal proyek dan studi kelayakan. Pemda dan PDAM yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan teknis khusus untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang sesuai termasuk dari sumber-sumber pendanaan non-publik yang tersedia di dalam negeri, dan bantuan fasilitasi untuk dapat mengakses sumber-sumber pendanaan tersebut.

56. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komponen 2 ini termasuk dalam sistem pemantauan dan evaluasi yang dipersiapkan pada Komponen 3. Sistem evaluasi yang sistematis akan dibangun untuk dapat memantau efektifitas program

peningkatan kapasitas yang dilakukan, dan memungkinkan penyesuaian untuk dapat meningkatkan kinerja.

57. Semua kegiatan bantuan teknis akan dilaksanakan dengan kolaborasi dan koordinasi dengan mitra pembangunan lainnya (diantaranya USAID IUWASH Plus, DFAT IndII) sehingga program dapat berjalan secara efektif dan menghindari terjadinya tumpang tindih atau kompetisi baik dari segi topik pelatihan maupun lokasi. Bantuan teknis Proyek NUWS akan difokuskan bagi kota/kabupaten yang tidak sedang menerima bantuan teknis dari program donor lain.

58. Sebuah tim konsultan akan diadakan melalui mekanisme Pengadaan Jasa Konsultan di tingkat Pusat yang akan mengkoordinir kegiatan Tim TA & CB (*Technical Assistant and Capacity Building Team/TACT*). TACT akan terdiri dari Koordinator TA & CB yang juga akan dilengkapi dengan beberapa tenaga ahli yang akan membantu mengkaji modul-modul pelatihan yang sudah tersedia dan menyusun modul-modul pelatihan untuk topik-topik baru yang mungkin belum tersedia. TACT akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Komponen 2. Sistem evaluasi yang sistematis akan dibangun untuk dapat memantau efektifitas program peningkatan kapasitas yang dilakukan, dan mengidentifikasi penyesuaian yang mungkin diperlukan untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatan/program TA/CB.

59. *Field Assistant Team (FA)* di tingkat kota/kabupaten yang bekerja dibawah koordinasi di tingkat propinsi akan membantu Pemda dan PDAM dalam melakukan identifikasi kebutuhan TA/CB, membantu pengumpulan data dan pelaporan, serta menjembatani komunikasi antara Pemda dan PDAM dengan Pemerintah. FA akan terdiri dari 1 orang tenaga teknik dan 1 orang tenaga keuangan. Untuk koordinasi di tingkat propinsi, Koordinator Propinsi (*Provincial Coordinator*) akan ditempatkan untuk membantu Satker PKPAM propinsi dalam mengkoordinir FA dan dalam melakukan koordinasi dengan Pokja AMPL propinsi dan pemangku kebijakan lainnya.

60. Sekitar 200 Pemda dapat berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan. Dari antara ke 200 Pemda ini diharapkan akan ada Pemda yang dapat memperlihatkan komitmen kuat untuk dapat menerima bantuan teknis yang lebih spesifik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya secara signifikan.

2.2.3 Komponen 3: Dukungan bagi Pemerintah dalam Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pelayanan Air Minum

61. Tujuan dari komponen ini adalah untuk mendukung Pemerintah dalam mengembangkan kerangka investasi dan peningkatan pelayanan penyediaan air minum perkotaan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi, mengatur dan membimbing Pemda dalam mempercepat pencapaian akses air minum yang berkelanjutan. Secara spesifik, komponen ini akan mendukung Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional dalam mengembangkan dan memperkuat kebijakan nasional dan pedoman-pedoman pelaksanaan maupun alat pendukung lain yang dapat mempercepat tercapainya target layanan air minum untuk semua. Kebijakan dan pedoman utama yang akan didukung mencakup topik-topik sebagai berikut: Optimasi Bauran Air Domestik (*integrated urban water*

management), sistem penyediaan air bersih melalui kerjasama regional, tata kelola penyediaan layanan air minum dan reformasi penyedia layanan (*utility atau service provider*), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pendanaan utilitas, layanan yang mencakup MBR, keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan kontrak berbasis kinerja di sektor air minum.

62. Komponen ini juga memberikan dukungan kepada Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat selaku *Executing Agency* dan *Central Project Management Unit* (CPMU), dalam hal peningkatan pemantauan dan evaluasi kinerja Pemda dan PDAM dalam pelayanan air minum. Mekanisme penggolongan/klasifikasi Pemda dan PDAM akan ditingkatkan, dan sistem manajemen informasi berbasis web akan dibangun/diperkuat dan digunakan untuk melakukan pemantauan secara rutin dan terintegrasi. Melalui sistem pemantauan ini, status kemajuan pencapaian target dapat diperoleh secara lebih mudah dan sistematis. Sistem pemantauan ini juga akan dapat digunakan untuk memfasilitasi interaksi antar para pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun yang terkait, memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah dan Pemda, alokasi sumber daya dan pendanaan untuk bantuan teknis dan investasi yang lebih strategis dan dapat mendorong peran serta Pema dalam meningkatkan investasi di sektor air minum.

63. Komponen ini juga akan membantu CPMU dalam melakukan diseminasi dan sosialisasi proyek, termasuk dukungan dalam pelaksanaan dan penyempurnaan sistem pemantauan dan pengelompokan Pemda/PDAM.

64. Untuk pelaksanaan komponen ini, sekelompok tenaga ahli (*Advisory Team*) akan ditugaskan untuk memberikan layanan *advisory* kepada CPMU dan PokJa AMPL Nasional untuk membantu penguatan dan penyusunan kebijakan dan penguatan Kerangka NUWAS. *Advisory Team* ini akan tergabung dalam satu layanan jasa konsultasi yang akan diadakan melalui mekanisme Pengadaan Jasa Konsultan yang akan berbasis di tingkat pusat.

2.2.4 Komponen 4: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek

65. Komponen ini akan menyediakan dukungan bagi institusi pelaksana (*Implementing Agencies*) baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam manajemen dan pelaksanaan proyek, termasuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan progres pencapaian peningkatan akses penyediaan air minum perpipaan di sedikitnya 200 Pemda. Dukungan terhadap manajemen dan pelaksanaan proyek akan diberikan di tingkat regional maupun di tingkat pusat. Dukungan di tingkat regional akan mencakup koordinasi, manajemen dan pengawasan terhadap para Koordinator Propinsi dan Tim Pendamping (FA). Akan ada 2 *Regional Management and Advisory Consultant* (RMAC) untuk mendukung pelaksanaan proyek ini, yaitu RMAC 1 untuk Wilayah Barat (Sumatera, Jawa dan Kalimantan) akan berbasis di Jakarta, dan RMAC 2 untuk Wilayah Timur (Sulawesi, Bali, NTT-NTB, Maluku-Maluku Utara, dan Papua-Papua Barat) akan berbasis di Surabaya atau Makassar.

66. Di tingkat pusat, CMC akan mendukung CPMU dalam pelaksanaan dan pengelolaan proyek secara keseluruhan, memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan proyek, memfasilitasi verifikasi, persiapan laporan dan pengawasan semua kegiatan konsultan lainnya (RMAC and TACT), dan membantu CPMU dalam melakukan tinjauan proposal yang diajukan oleh Pemerintah Daerah/PDAM.

2.3 KELUARAN PROYEK

67. Keluaran dari setiap komponen Proyek dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Keluaran Proyek.

No	Komponen	Sasaran
1	Investasi untuk Pengembangan Infrastruktur Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertambahnya 1,2 juta Sambungan Rumah baru sebagai hasil intervensi proyek, sedikitnya 20% diantaranya merupakan sambungan rumah untuk MBR ▪ Setidaknya 40 Pemda/PDAM mendapatkan bantuan program peningkatan infrastruktur SPAM sebagai insentif pendamping, hibah berbasis kinerja, ataupun stimulan
2	Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Pemda/PDAM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hingga 200 Pemda/PDAM berpartisipasi aktif dalam program pelatihan dan peningkatan kapasitas ▪ Minimal 20 Pemda/PDAM mengalami peningkatan kinerja dan berhasil naik ke kelompok kinerja di atasnya ▪ Setidaknya 20 Pemda/PDAM menyiapkan proposal proyek yang <i>bankable</i>
3	Dukungan bagi Pemerintah dalam Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pelayanan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan kebijakan dalam peningkatan penyelenggaraan SPAM Perkotaan, termasuk diantaranya untuk topik-topik sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Optimasi Bauran Air Domestik ○ Pengelolaan aset infrastruktur air minum perkotaan ○ partisipasi pihak swasta ○ inklusif MBR ○ Instrumen alternatif pembiayaan ○ Sistem Penyediaan Air Bersih melalui sistem regional ○ Pemanfaatan kontrak berbasis kinerja ▪ Sistem Monitoring dan Evaluasi terintegrasi berbasis web ▪ Penguatan terhadap Kerangka NUWAS.
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terselenggaranya proyek sesuai dengan pedoman ▪ Tercapainya target-target/keluaran dalam kualitas yang baik dan tepat waktu

68. Proyek NUWS diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat perkotaan terhadap sistem air minum perpipaan melalui penambahan 1,2 juta Sambungan Rumah baru, sekaligus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta membantu Pemda dalam mencapai target akses air minum 100% pada tahun 2019 melalui upaya peningkatan kinerja PDAM dan Pemda dalam penyelenggaraan SPAM perkotaan. Pelaksanaan Proyek NUWS diharapkan juga berdampak pada terjadinya penguatan kebijakan pembangunan air minum perkotaan terutama terhadap

Kerangka NUWAS agar dapat digunakan sebagai landasan program nasional pembangunan sistem penyediaan air minum perkotaan secara menyeluruh, melalui sistem perpipaan maupun non-perpipaan.

2.4 LOKASI KEGIATAN

69. Kerangka NUWAS diharapkan dapat diterapkan dan terbuka bagi semua Pemda Kabupaten/Kota yang memiliki sistem dan pengelola penyediaan air minum perkotaan. Namun demikian, sebagai inisiasi operasional Kerangka NUWAS, belum semua Pemda Kabupaten/Kota dapat menjadi peserta Proyek NUWS.

70. Sedikitnya 40 Pemda yang akan menjadi target investasi infrastruktur SPAM melalui Komponen 1 dipilih berdasarkan salah satu dari kriteria berikut:

- 1) kota-kota yang termasuk dalam kota binaan Ditjen Cipta Karya untuk pelayanan air minum 100%; dan/atau
- 2) ibukota propinsi; dan/atau
- 3) kota/kabupaten yang sudah dan akan termasuk dalam sistem penyediaan air bersih regional; dan/atau
- 4) kota/kabupaten yang masuk dalam Wilayah Pembangunan Strategis (wilayah pembangunan regional, kawasan ekonomi khusus)

71. Prosedur pemilihan dan klasifikasi kapasitas Kabupaten/Kota dan proses persiapan untuk berpartisipasi dalam Proyek NUWS termasuk pengajuan *Letter of Interest* dan proposal ditetapkan dalam Dokumen Kriteria Kesiapan (*Readiness Criteria*) yang disiapkan oleh Direktorat PAM, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

72. Diharapkan pada akhir masa pelaksanaan Proyek NUWS, setidaknya 200 Pemda/PDAM telah dapat berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas (Komponen 2A) dan secara aktif berpartisipasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan peningkatan kinerja dengan melakukan *self-assessment* secara rutin dan/atau dengan menggunakan InfoPAM (program aplikasi Sistem Penyediaan Air Minum yang disediakan secara gratis oleh DitPAM).

73. Dari 200 Pemda/PDAM yang berpartisipasi dalam Komponen 2A, diharapkan sedikitnya 20 diantaranya memperlihatkan komitmen kuat dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan teknis (Komponen 2B) dan diharapkan kinerja mereka akan meningkat dan dapat naik ke golongan yang lebih baik. Bantuan teknis dari Proyek NUWS akan lebih difokuskan kepada Pemda/PDAM yang tidak mendapatkan bantuan teknis dari program donor lain (misalnya IUWASH Plus).

74. Investasi pembangunan infrastruktur dari Proyek NUWS dilakukan melalui Komponen 1 yang akan difokuskan pada 40 Pemda. Ke 40 Pemda terpilih tersebut mewakili tingkat kapasitas yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan Proyek NUWS untuk menguji coba operasionalisasi Kerangka NUWAS. Selain sebagai perwakilan dari kelompok kapasitas yang berbeda, pemilihan Pemda/PDAM yang menjadi prioritas investasi infrastruktur juga didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
(i) Pemda/PDAM yang sudah berkomitmen untuk mengikuti program Kota Binaan

dan/atau sebagai kota/kabupaten Proyek NUWS; (ii) kota/kabupaten yang sedang dalam proses pengajuan proposal pinjaman perbankan (PerPres 29/2009) atau pendanaan non-publik lainnya, (iii) Kota/Kabupaten yang termasuk dalam skema SPAM Regional yang sudah terbangun atau sedang dalam tahap persiapan, dan (iv) Kota/Kabupaten yang termasuk dalam wilayah prioritas/pengembangan strategis.

75. Daftar Pemda/PDAM yang menjadi prioritas untuk mendapatkan investasi infrastruktur melalui Komponen 1 dapat dilihat di Dokumen *Readiness Criteria* yang disiapkan oleh Direktorat PAM, Ditjen Cipta Karya.

2.5 PENERIMA MANFAAT

76. Masyarakat perkotaan (MBR dan non-MBR) di kabupaten/kota terpilih akan menerima manfaat dalam bentuk perbaikan dan pengembangan sistem penyediaan air minum melalui Proyek NUWS. Total penerima manfaat langsung diharapkan sebanyak 1,2 juta Kepala Keluarga (atau sekitar 6 juta orang), dan setidaknya 20%-nya (240.000 SR) merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.

77. Selain masyarakat dari penerima manfaat langsung, Proyek NUWS juga memberikan dukungan terhadap operasionalisasi Kerangka NUWAS yang merupakan kerangka nasional peningkatan investasi dan peningkatan layanan air minum perkotaan yang akan membantu Pemda dan PDAM untuk secara bertahap meningkatkan kinerja dan kapasitasnya dalam memberikan layanan SPAM. Operasionalisasi dari Kerangka NUWAS ini juga akan mendukung Pemerintah dan Pemda dalam menentukan prioritas investasi dan kegiatan pembangunan SPAM secara lebih baik dan efektif, dan juga dapat meningkatkan pembiayaan investasi dari berbagai skema pembiayaan yang ada.

2.6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

78. Proyek akan dilaksanakan selama kurun waktu 48 (empat puluh delapan) bulan mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

79. Proyek NUWS adalah inisiasi implementasi Kerangka Kerja NUWAS dan diharapkan tidak hanya mendukung program 100-0-100 tetapi juga untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG) dalam penyediaan air perkotaan untuk jangka panjang. Sejalan dengan program 100-0-100, semua kegiatan fisik (Komponen 1) akan memfokuskan implementasinya dengan memulai pada tahun 2017-2019 untuk mendapatkan akses dan perluasan layanan perpipaan air minum yang maksimal. Diharapkan semua aktivitas fisik dapat selesai pada akhir tahun 2019. Kegiatan non fisik (Komponen 2 dan 3) akan dilakukan secara paralel dan berlanjut sampai setelah tahun 2019 untuk menjamin pemanfaatan infrastruktur secara berkelanjutan dengan memastikan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah / PDAM dalam penyediaan layanan penyediaan air bersih, dan penguatan / peningkatan Kerangka Kerja Kerangka Kerja dan Pengaturan NUWAS. Pada akhir masa pelaksanaannya, Proyek NUWS diharapkan dapat berkontribusi pada penambahan 1,2 juta sambungan rumah baru, atau sekitar 7,5 persen dari target penambahan jumlah sambungan rumah baru di daerah perkotaan. Setidaknya 20% dari koneksi baru ini adalah untuk rumah tangga miskin (MBR). Selanjutnya, melalui pelaksanaan

Proyek NUWS, diharapkan juga realisasi investasi yang meningkat oleh Pemerintah Daerah akan mendorong investasi dari dana non-masyarakat untuk pembangunan SPAM perkotaan.

80. Proyek NUWS merupakan proyek multi-tahun, dimana hasil dan pengalaman-pengalaman selama pelaksanaan Proyek NUWS akan digunakan untuk memperkuat dan menyempurnakan Kerangka NUWAS yang diharapkan dapat menjadi Landasan Program Nasional Pembangunan Air Minum Perkotaan.

2.7 NILAI KEGIATAN

81. Nilai pinjaman IBRD untuk Proyek NUWS ini, sebagaimana tercantum dalam DRPLN-JM/Blue Book adalah sebesar USD 100.000.000,00 (seratus juta dolar US). Nilai proyek tersebut akan disalurkan melalui 4 (empat) komponen Proyek sebagai berikut:

- 1) Komponen 1: USD 70.000.000,00 (tujuh puluh juta dolar US)
- 2) Komponen 2: USD 10.000.000,00 (sepuluh juta dolar US)
- 3) Komponen 3: USD 5.000.000,00 (lima juta dolar US)
- 4) Komponen 4: USD 15.000.000,00 (lima belas juta dolar US)

Total: USD 100.000.000,00 (seratus juta dolar US)

82. Untuk mencapai target sasaran Proyek, diperlukan dana pendamping dari Pemerintah (APBN), serta kontribusi dari Pemda (APBD), PDAM dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang akan dimobilisasi melalui fasilitasi Komponen 2, 3, dan 4.

83. Rincian persyaratan untuk mendanai bantuan Pemerintah (APBN DGCK) dan memobilisasi dana yang dibutuhkan dari Pemerintah Daerah, PDAM dan sumber pendanaan lainnya (pinjaman perbankan, CSR, KPBU / PPP, donor lainnya, serta kontribusi dari masyarakat melalui pembayaran biaya pemasangan sambungan baru) disediakan dalam dokumen *Readiness Criteria* yang disiapkan oleh Direktorat PAM, DJCK.

2.8 ORGANISASI DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

2.8.1 Struktur Organisasi

84. Pengelolaan Proyek NUWS terbagi menjadi dua tingkat yaitu pengelolaan di tingkat pusat dan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota). Di tingkat pusat, anggota PokJa AMPL Nasional khususnya, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri akan menjadi pengarah.


85. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Kehutanan akan menjadi badan pelaksana sebagai *Central Project Management Unit* (CPMU) dan bertanggung jawab atas pengadaan dan pengelolaan semua kontrak yang didanai oleh Bank, pengelolaan keuangan hasil

pinjaman, dan pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan dan sosial sesuai dengan ESMF. CPMU juga bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan masukan Tim Teknis POKJA AMPL dan *Central Project Implementing Unit (CPIU)* yang akan dibentuk di Kementerian Dalam Negeri (Depdagri). Untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, CPMU akan didukung oleh kombinasi dari *Central Management Consultant (CMC)*, *Tim Central Advisory Team (CAT)*, *Technical Assistant and Capacity Building Team (TACT)*, *Regional Management Consultant (RMAC)*, termasuk Koordinator Provinsi dan Asisten Lapangan.

86. Di tingkat lokal, DPIU juga akan dilibatkan dalam pelaksanaan Komponen 1 dan 2, khususnya untuk memimpin penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Air (RISPAM) dan Rencana Bisnis PDAM (BP) dan pelaksanaan kegiatan yang didefinisikan di bawah RISPAM dan BP. Pemda yang berpartisipasi akan memiliki Perjanjian Pendanaan dan Kinerja dengan CPMU dan PDAM akan menandatangani Kesepakatan Kinerja dengan Pemda masing-masing untuk menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

87. Diagram yang merangkum pengaturan kelembagaan dan pelaksanaan untuk Proyek NUWS dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini

Gambar 2 Pengaturan kelembagaan dan implementasi untuk proyek NUWSP.



88. Peran dan tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga dalam Proyek NUWS dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7 Peran Implementing Agency Proyek NUWS.

Institusi	Peran Utama	Tanggung Jawab
BAPPENAS	1. Memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran UA 2019 bidang air minum;	Tersedianya kerangka investasi nasional SPAM Perkotaan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan kebijakan dan strategi pencapaian target SPAM Perkotaan; 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pusat dan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan SPAM Perkotaan; 4. Membina pelaksanaan tugas Pokja AMPL Nasional dalam Proyek NUWS 	
Ditjen Cipta Karya-Kemen PUPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan Pengendalian Proyek NUWS dalam rangka pencapaian target air minum perkotaan; 2. Mengendalikan upaya pencapaian seluruh tujuan Proyek NUWS untuk semua komponen; 3. Membina pelaksanaan program pada komponen infrastruktur SPAM Perkotaan; 4. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan Proyek NUWS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1,2 juta tambahan Sambungan Rumah baru termasuk 20% untuk MBR; 2. Setidaknya 40 Pemda/PDAM mendapatkan Bantuan Program Stimulan dan/atau Pendamping; 3. Tersedianya Sistem Monitoring & Evaluasi berbasis web
Ditjen Perbendaharaan-Kemenkeu	Mengelola Rekening Khusus Proyek NUWS	
Ditjen Perimbangan Keuangan-Kemenkeu	Mengelola mekanisme <i>on-granting</i> untuk pendekatan Hibah Berbasis Kinerja sesuai dengan mekanisme pembiayaan Program Hibah Air Minum	
Ditjen Bina Bangda-Kemendagri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina Pemda dalam pengarusutamaan/prioritisasi pembangunan air minum perkotaan; 2. Mendorong penyusunan kebijakan dan peanduan tingkat daerah dalam rangka pencapaian target pelayanan air minum perkotaan; 3. Mendorong peningkatan alokasi APBD untuk pembangunan SPAM Perkotaan; 4. Memfasilitasi Pemda/PDAM dalam menetapkan target Proyek NUWS sesuai kinerja kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setidaknya 200 PDAM berpartisipasi dalam Program Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas; 2. Setidaknya 20 PDAM mengalami peningkatan kinerja; 3. Setidaknya 20 PDAM telah mempersiapkan proposal proyek yang <i>bankable</i>

89. Organisasi Pelaksanaan kegiatan Proyek NUWS akan dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya (selaku *Executing Agency*) atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.8.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

2.8.2.1 Tim Pengarah/Steering Committee

90. Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi dalam struktur organisasi Pokja AMPL Nasional yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Bappenas,

Nomor Kep.9/M.PPN/HK/01/2017, tanggal 31 Januari 2017, tentang Pembentukan tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi Nasional, serta Surat Keputusan (SK) Nomor Kep.38/D.VI/07/2013, tanggal 3 Juli 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Nasional akan menjadi Tim Pengarah bagi Proyek NUWS. Anggota Tim Pengarah untuk Proyek NUWS adalah pejabat eselon I dan II dari Bappenas, Kementerian PUPR (terutama dalam hal ini adalah dari Ditjen Cipta Karya), Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Peran dan tanggung jawab Tim Pengarah sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan selama proses penyiapan dan pelaksanaan Proyek NUWS;
- b) Menetapkan kebijakan umum terkait Proyek NUWS;
- c) Melakukan koordinasi dan konsolidasi pandangan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan sektor pembangunan air minum di Indonesia;
- d) Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Proyek NUWS; dan
- e) Memberikan arahan dalam penggunaan hasil-hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan Proyek NUWS sebagai masukan dalam penyempurnaan Kerangka NUWAS.

91. Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, Tim Pengarah akan dibantu oleh Tim Teknis.

2.8.2.2 Tim Teknis/Technical Team

92. Tim Teknis Proyek beranggotakan unsur pejabat eselon 3 dan 4 dari instansi BAPPENAS, Kemendagri, KemenKeu, dan Kementerian PUPR. Tugas Tim Teknis meliputi:

- a) Membantu Tim Pengarah dalam memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan proyek yang bersifat teknis dan operasional;
- b) Melakukan koordinasi dan konsolidasi pandangan dari berbagai stakeholder pengembangan air minum perkotaan seperti dengan PERPAMSI, lembaga donor dan program donor lainnya;
- c) Melakukan koordinasi antar kementerian untuk menunjang efektivitas dan kelancaran penyiapan dan pelaksanaan proyek;
- d) Membantu penyusunan dokumen pedoman pelaksanaan proyek termasuk dalam penilaian kriteria calon penerima manfaat dan kriteria penilaian;
- e) Memberikan pembinaan teknis kepada Pemda peserta Proyek terhadap hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan di provinsi/kabupaten/kota; dan
- f) Memberikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai progres pelaksanaan proyek.

93. Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, Tim Teknis akan melakukan koordinasi dengan PokJa AMPL Nasional yang sudah terbentuk baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.8.2.3 Central Program Management Unit (CPMU)

94. CPMU berkedudukan di Ditjen Cipta Karya. Ketua CPMU ditunjuk oleh Ditjen Cipta Karya yang secara langsung melapor pada Direktur Pengembangan SPAM (minimum pejabat eselon 3). Anggota CPMU terdiri dari unsur pejabat eselon 4 yang berasal dari dari Direktorat Pengembangan SPAM, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur dan Program, BPPSPAM, serta Pusat Air Tanah dan Air Baku Ditjen SDA. Peran dan tanggung jawab CPMU dalam hal pengelolaan lingkungan dan sosial meliputi:

- a) Melakukan tinjauan dan menyetujui instrumen/penilaian *safeguards*;
- b) Memantau keseluruhan pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan dan sosial sesuai dengan ESMF;
- c) Mengkonsolidasikan laporan proyek dan penyerahan laporan kepada Bank;
- d) Menyiapkan panduan teknis untuk pelaksanaan proyek.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini, CPMU akan didukung oleh CMC.

Tugas dan tanggungjawab CPIU terkait *safeguards*, mencakup:

- a) Melakukan tinjauan instrumen/penilaian upaya *safeguards*;
- b) Membantu peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan PPIU dan DPIU;
- c) Mengelola pengadaan konsultan dan kontraktor untuk pelaksanaan proyek dan memastikan spesifikasi lingkungan dan sosial masuk di dalam dokumen penawaran lelang proyek dan kontrak untuk kontraktor konstruksi;
- d) Membantu peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, serta pelaksanaan ESMF.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, CPIU akan dibantu oleh CMC dan TACT.

2.8.2.4 Provincial Project Implementation Unit (PPIU)

95. Satker Pengembangan SPAM Provinsi akan menjadi *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU). PPIU akan mengelola koordinasi pelaksanaan proyek di tingkat provinsi dan membantu CPMU dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di tingkat kabupaten/kota. Tugas dan tanggung jawab PPIU antara lain:

- a) Memantau, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan ESMF dan instrumen yang diperlukan untuk masing-masing DPIU;

- b) Bekerja sama dengan CPIU dan DPIU untuk koordinasi tahunnya (anggaran, rencana bisnis, rencana pengembangan kapasitas);
- c) Mendukung CPMU dalam mengawasi pelaksanaan proyek sesuai dengan persyaratan ESMF.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, PPIU akan dibantu oleh RMAC.

2.8.2.5 District Project Implementation Unit (DPIU)

96. Untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek di tingkat kota/kabupaten, Pemda yang berpartisipasi dalam Proyek NUWS akan membentuk *District Project Implementation Unit* (DPIU) yang akan terdiri dari unsur Pemda dan PDAM. Peran dan tanggung jawab DPIU antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penapisan subproyek untuk aspek lingkungan dan sosial dan menyiapkan instrumen/penilaian dan rencana upaya perlindungan/*safeguard* sesuai dengan ESMF.
- b) Mencatat dan mengelola keluhan dari masyarakat sesuai dengan *GRM* (Mekanisme Penganan Aduan).
- c) Memantau dan melaporkan pelaksanaan rencana mitigasi.
- d) Berpartisipasi dalam pengembangan kapasitas upaya perlindungan/*safeguards*.
- e) Memastikan dokumen penawaran lelang proyek dan kontrak konstruksi mencakup spesifikasi lingkungan dan sosial.

Dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya, DPIU didukung oleh RMAC (Tenaga Ahli Teknis dan Tim Asisten Lapangan).

2.8.3 Dukungan Bantuan Teknis dan Manajemen Pelaksanaan Proyek

97. *Executing Agency* dan unit-unit pelaksana proyek akan dibantu oleh tim konsultan sebagai berikut:

- a) **Central Management Consultant (CMC)**. CMC akan berkedudukan di Jakarta dan terdiri dari Tim Advisory dan Tim Manajemen Nasional. Tim Advisory terdiri dari tenaga-tenaga ahli (diantaranya *water supply specialist*, *financial specialist*, *institutional development specialist*, dan lain lain dapat ditambah dan dikurangi sesuai kebutuhan) yang akan membantu CPMU dan PokJa AMPL Nasional dalam melaksanakan kegiatan penguatan kebijakan dan pengaturan pelaksanaan program pembangunan air minum perkotaanyang mengarah kepada penyempurnaan Kerangka NUWAS (Komponen 3). Tim Manajemen Nasional membantu CPMU dalam melaksanakan diseminasi proyek dan Kerangka NUWAS kepada Pemda/PDAM, melakukan penilaian dan verifikasi usulan kegiatan Pemda/PDAM, monitoring dan evaluasi kinerja Pemda/PDAM, kemajuan pelaksanaan Proyek dan dalam manajemen proyek secara keseluruhan (bagian dari Komponen 4).

- b) **Technical Assistance and Capacity Building Team (TACT)** membantu CPMU untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan/penyampaian kegiatan-kegiatan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas bagi Pemda/PDAM (Komponen 2). TACT akan berkedudukan di Jakarta dan bekerja di bawah koordinasi CMC. TACT akan terdiri dari tenaga ahli yang akan membantu *Centre of Excellence/CoE* (di tingkat Provinsi) dalam melakukan kajian terhadap modul-modul pelatihan yang sudah ada (dan memberikan usulan perbaikan jika diperlukan), dan menyusun modul-modul pelatihan untuk topik-topik yang belum tersedia. TACT juga akan membantu CPMU dalam koordinasi dan kolaborasi dengan program-program TA/CB lain yang diselenggarakan oleh donor ataupun lembaga lain. TACT juga akan membantu CoE dalam melakukan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan TA/CB terhadap peningkatan kinerja Pemda/PDAM. Dalam memberikan bantuan teknis kepada Pemda/PDAM, TACT akan berkoordinasi dengan *Regional Management and Advisory Consultants (RMACs)*.
- c) **Regional Management and Advisory Consultant (RMAC)** akan ditugaskan untuk membantu PPIUs dan DPIUs selama periode pelaksanaan proyek (bagian dari Komponen 4). Akan ada 2 RMAC yang bekerja berdasarkan pembagian wilayah. RMAC1 akan berkedudukan di Jakarta dan bertanggungjawab untuk membantu pelaksanaan Proyek di provinsi yang ada di Region 1 (Pulau Sumatera dan Jawa). RMAC2 akan berkedudukan di Surabaya atau Makassar dan bertanggungjawab untuk membantu pelaksanaan Proyek di provinsi-provinsi yang ada di Region 2 (Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT-NTB, Maluku-Maluku Utara, dan Papua-Papua Barat). Masing-masing RMAC akan memiliki tim tenaga ahli (*specialist*) yang dapat ditugaskan memberikan bantuan teknis kepada Pemda/PDAM (melalui koordinasi dengan TACT) dan melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh Pemda/PDAM. Masing-masing RMAC juga akan didukung oleh Koordinator Provinsi (*Provincial Coordinators – PCs*) berkedudukan di provinsi yang akan didukung oleh Tim Pendamping Pemda (*Field Assistants – FA*) yang akan berkedudukan di kota/kabupaten. PC akan membantu PPIU dalam melakukan pemantauan pelaksanaan proyek, persiapan dan konsolidasi laporan kemajuan pelaksanaan proyek, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya perlindungan/*safeguards*. Di bawah koordinasi PC, FA akan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah / PDAM dalam melakukan *self assessment*, pengumpulan data untuk pelaporan, dan pemantauan/evaluasi terkait aspek lingkungan dan sosial. Setiap FA terdiri dari satu orang *Water Supply Engineer* dan satu *Financial Analyst*.

CMC, CAC, TACT dan kedua RMAC akan bertugas selama periode pelaksanaan Proyek dan menggunakan mekanisme kontrak tahun jamak (*multi years contract*).

3.0 ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN INDONESIA DAN BANK DUNIA

3.1 KEBIJAKAN INDONESIA

98. Peraturan Perundangan Indonesia terkait aspek lingkungan dan sosial dan diuraikan didalam Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8 Peraturan Perundangan Indonesia Berkaitan Dengan Aspek Lingkungan dan Sosial.

No.	Peraturan Perundangan	Tema Umum and Tujuan
1	Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal Perubahan)	Pasal 18 Ayat 2 dan Pasal 281 ayat 3. Kedua amandemen UUD 1945 dan UU Pokok Agraria (UUPA No.5 /1960) menetapkan bahwa Negara mengakui dan menghormati MHA dan hak tradisionalnya asalkan mereka masih ada dan di sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesatuan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang; identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan peradaban. Dengan ketentuan ini, UUPA mengakui "hak ulayat" (hak ulayat) dari MHA.
2	Undang-Undang No. 26/2007	Penataan Ruang. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah untuk mengatur perencanaan lahan, kelautan dan udara dan apa yang terkandung di dalam bumi sebagai satu kesatuan untuk penghidupan manusia dan kehidupan liar. Prinsip dasar penataan ruang adalah pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam untuk kesejahteraan. Hal ini dicapai melalui: (i) harmonisasi lingkungan alam dan buatan manusia; (ii) integrasi ruang alam dan kebutuhan sumber daya manusia; dan (iii) perlindungan fitur spasial dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dari aktivitas manusia.
3	Undang-Undang No. 32/2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari UU ini untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui kebijakan perencanaan yang berbasis lingkungan dan eksploitasi yang rasional meliputi pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus direncanakan melalui langkah-langkah berikut: inventarisasi aspek-aspek lingkungan untuk menghasilkan data dan informasi tentang sumber daya alam; kepatuhan terhadap peraturan untuk ekologi-daerah tertentu; dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4	Undang-Undang No. 2/2012	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. UU ini berlaku bagi pemrakarsa pembangunan dalam konteks pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah harus dilakukan melalui perencanaan sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Tata Ruang Wilayah; Rencana Pembangunan Nasional /Daerah; Rencana Strategis; dan Rencana Kerja masing-masing lembaga/instansi yang membutuhkan tanah <p>Perencanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan didasarkan pada studi kelayakan. Aset yang terkena dampak diberikan penggantian yang layak dan adil sesuai dengan hasil penilaian berlisensi/independen.</p>

No.	Peraturan Perundangan	Tema Umum and Tujuan
5	Undang-Undang No. 23/2014	Pemerintahan Daerah. Perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan.
6	Peraturan Pemerintah No. 82/2001	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Pemerintah ini menguraikan langkah-langkah pengelolaan dan prosedur untuk sumber daya air permukaan dan alokasi untuk berbagai macam kegiatan masyarakat seperti air minum, pertanian, kebutuhan masyarakat lainnya, dan kebutuhan industri. Standar kualitas air oleh aktivitas dan penggunaan juga diuraikan.
7	Peraturan Pemerintah No. 26/2008	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Mengarah pada kebijakan dan strategi yang digunakan untuk referensi dan perencanaan jangka panjang berdasarkan penggunaan lahan dari wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional adalah: (i) panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang; (ii) panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah; (iii) panduan untuk penggunaan ruang dan pengendalian pemanfaatan wilayah nasional; (iv) ukuran untuk mewujudkan koherensi, relevansi, dan keseimbangan antara pengembangan masing-masing provinsi dan harmoni antar sektor; (v) alat untuk penentuan lokasi untuk investasi; (vi) alat untuk perencanaan tata ruang untuk penggunaan strategis dari wilayah nasional; (vii) alat untuk perencanaan tata ruang untuk provinsi dan kota atau kabupaten.
8	Peraturan Pemerintah No 43/2008	Air Tanah. Peraturan ini, mengarah pada penyediaan, prosedur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air tanah bagi semua instansi, lembaga dan perusahaan yang menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan. Pemanfaatan air tanah berdasarkan peraturan ini membutuhkan izin yang bertujuan untuk menghindari potensi dampak lingkungan yang merusak karena eksploitasi air tanah yang tidak terkendali.
9	Peraturan Pemerintah No. 27/2012	Izin Lingkungan. Peraturan ini menguraikan dokumen lingkungan yang diwajibkan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) untuk kegiatan di semua sektor. Sebelum memasuki tahap konstruksi, setiap kegiatan (terdaftar sebagai wajib AMDAL atau UKL-UPL) harus diberikan Izin Lingkungan oleh Walikota atau Bupati, Gubernur, atau Menteri, tergantung pada skala dan lingkup kegiatan. Peraturan ini juga menjelaskan persyaratan untuk aplikasi Izin Lingkungan, setelah dokumen lingkungan disetujui. AMDAL diperlukan hanya untuk Instalasi Pengolah Air (IPA) baru dengan kapasitas ≥ 250 liter/detik (sumber air dari mata air, sungai, danau - air permukaan) atau ≥ 50 liter/detik untuk sumber air tanah (dari satu atau beberapa sumur dalam dengan luas < 10 Ha)
10	Peraturan Pemerintah No 69/2014	Hak Guna Air. Peraturan ini merupakan dasar dalam penggunaan air bagi semua lembaga, perusahaan, dan individu yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengolahan dan pendistribusian air. Peraturan ini juga berisi beberapa ketentuan tentang perizinan penggunaan air

No.	Peraturan Perundangan	Tema Umum and Tujuan
		(HGPA) dan hak lisensi untuk mengolah air (HGUA), sehingga membatasi pihak ketiga dalam memonopoli sumber air untuk tujuan komersial dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya air melalui lembaga-lembaga publik seperti PDAM. Sumber air yang dapat diakses oleh publik adalah air permukaan, air tanah, dan air laut.
11	Peraturan Pemerintah No 121/2015	Eksplorasi Sumber Daya Air. Tujuan peraturan ini adalah memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk mengelola sumber daya air yang tersedia, dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini adalah jaminan bagi individu atau kelompok untuk memiliki akses ke sumber daya air untuk berbagai pemenuhan kebutuhan.
12	Peraturan Pemerintah No 122/2015	Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan ini bertujuan untuk menyediakan air minum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Peraturan ini juga merupakan standar untuk penerapan pengelolaan serta kualitas layanan dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lainnya. Termasuk individu/kelompok atau lembaga yang terdaftar sebagai penerima layanan air oleh perusahaan negara/swasta dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan.
13	Peraturan Presiden No. 148/2015	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Kurang Dari 5 Ha. Pengadaan tanah kurang dari 5 hektar tidak memerlukan penetapan lokasi dan dapat dilakukan secara langsung antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak pemilik tanah yang didasarkan pada nilai dari penilai independen.
14	Keputusan Presiden No. 111/1999	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT). Memberikan definisi untuk KAT dan menguraikan kebutuhan bantuan pemerintah untuk kesejahteraan KAT.
15	Peraturan Menteri Kesehatan No 492/2010	Persyaratan Kualitas Air Minum. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan standar dalam penggunaan air, terutama jenis air yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti air minum, air untuk kehidupan, air untuk industri, yang diatur berdasarkan jenis kualitas air. ini adalah bagian dari partisipasi aktif pemerintah dalam melestarikan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sumber daya air.
16	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5/2012	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan ini mengatur kegiatan/proyek yang dapat berpotensi merusak lingkungan, sehingga diwajibkan melakukan kegiatan penapisan untuk menentukan apakah mereka wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
17	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012	Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Peraturan ini merupakan pedoman bagaimana menyiapkan Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).
18	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2012	Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan. Peraturan ini merupakan pedoman untuk melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari proses penyiapan AMDAL dan UKL/UPL dan persyaratan pengumuman untuk Ijin Lingkungan.
19	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	Baku Mutu Air Limbah. Peraturan ini mengatur ambang batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar dalam air

No.	Peraturan Perundangan	Tema Umum and Tujuan
	No 5/2014	limbah yang dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
20	Peraturan Menteri PUPR No. 27/2016	Penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)
21	Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No 1451 k/10/MEM/2000	Panduan Teknis Pengelolaan Air Tanah. Panduan teknis mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya air tanah, yang ditujukan bagi mereka yang akan menggunakan sumber daya air tanah untuk berbagai keperluan. Aturan ini mengatur prosedur perizinan mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya air tanah, termasuk: 1) izin eksplorasi air bawah tanah, 2) izin pengeboran air bawah tanah; 3) izin eksplorasi mata air; 4) izin ekstraksi air tanah; 5) izin ekstaksi mata air.

3.2 KEBIJAKAN OPERASIONAL BANK DUNIA

99. Kebijakan Operasional Bank Dunia yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sosial yang terpicu oleh Proyek disediakan dalam Tabel 9 berikut.

Tabel 9 Kebijakan Operasional Bank Dunia yang Terpicu oleh Proyek.

No.	OP/BP	Tujuan dan Terpicunya Kebijakan Operasional
1.	4.01 Kajian Lingkungan	<p>Tujuan: Memastikan Proyek berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Melakukan kajian terhadap potensi dampak lingkungan agar dapat dihindari, diminimalisasi (dengan menyiapkan langkah mitigasinya), atau melakukan kompensasi ekologis.</p> <p>Terpicu: Proyek akan melakukan kegiatan fisik berupa rehabilitasi, perbaikan dan/atau pengembangan infrastruktur air bersih untuk pemanfaatan dan optimalisasi kapasitas sistem yang ada (misalnya, sistem distribusi, pemasangan pompa air, jaringan transmisi, fasilitas instalasi pengolahan air). Kegiatan ini berpotensi mengakibatkan dampak lingkungan dan sosial di sekitar lokasi subproyek. Selain itu, Proyek juga menyediakan bantuan teknis penyusunan studi kelayakan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan di hilir.</p>
2.	4.10 Masyarakat Adat (MA)	<p>Tujuan: Memastikan bahwa masyarakat adat: (1) menerima manfaat sosial dan ekonomi dari Proyek sesuai dengan budaya mereka, dan (2) tidak terpengaruh oleh dampak negatif selama pelaksanaan Proyek.</p> <p>Terpicu: Kegiatan fisik dapat dilakukan di daerah yang dihuni oleh MA yang dapat mempengaruhi warisan budaya atau aset mereka. Selain itu, Proyek juga memberikan bantuan teknis untuk persiapan studi kelayakan kegiatan hilir yang dapat mempengaruhi warisan budaya atau aset MA.</p>
3.	4.11 Benda Cagar Budaya	<p>Tujuan: Memastikan bahwa benda cagar budaya, yang terdiri dari situs arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, estetika, atau artefak budaya lainnya (termasuk makam) tidak terkena dampak negatif dari kegiatan Proyek.</p> <p>Terpicu: Kegiatan fisik mungkin dilakukan di lokasi yang terdapat benda cagar budaya. Selain itu, Proyek juga menyediakan bantuan teknis penyusunan studi kelayakan untuk kegiatan di hilir yang</p>

No.	OP/BP	Tujuan dan Terpicunya Kebijakan Operasional
		mungkin berpotensi menyebabkan dampak terhadap benda cagar budaya.
4.	4.12 Permukiman kembali secara tidak sukarela	<p>Tujuan: Menghindari atau meminimalkan permukiman kembali dan ketika hal tersebut tidak dapat dihindari, masyarakat yang terkena dampak diberikan pilihan kompensasi, bantuan relokasi dan bantuan pemulihan/peningkatan pendapatan, minimal seperti sebelum pengadaan tanah.</p> <p>Terpicu: Kegiatan fisik mungkin memerlukan pengadaan tanah dalam skala kecil (≤ 1 ha). Selain itu, Proyek juga menyediakan bantuan teknis penyusunan studi kelayakan untuk kegiatan di hilir yang mungkin berpotensi memerlukan pengadaan tanah dan/atau relokasi/permukiman kembali.</p>

Catatan: OP 4.37 tidak terpicu karena Proyek akan mengeliminasi sumber air yang berasal dari bendungan eksisting (kecil maupun besar) atau bendungan yang sedang dibangun, sesuai penjelasan pada Lampiran 2. Proyek tidak menyediakan pembiayaan (i) kegiatan yang mengambil air dari bendungan yang sudah maupun sedang dibangun; (ii) kegiatan yang bergantung kepada kinerja bendungan yang sudah maupun yang sedang dibangun; (iii) sistem penyediaan air yang mengambil air secara langsung dari reservoir yang dikendalikan oleh bendungan yang sudah maupun yang sedang dibangun; bendungan yang dibangun dari pengalihan aliran air atau struktur hidrolis yang berada di hilir dari bendungan yang sudah maupun yang sedang dibangun, dimana kerusakan bendungan di hulu dapat menyebabkan kerusakan yang besar atau kegagalan subproyek NUWSP; (iv) proyek penyediaan air yang bergantung kepada penyimpanan dan operasi bendungan yang sudah dibangun maupun sedang dibangun untuk penyediaan air sehingga proyek tidak dapat beroperasi akibat kegagalan operasi bendungan.

Bendungan besar memiliki ketinggian 15 meter atau lebih. Bendungan dengan ketinggian 10-15 meter dianggap sebagai bendungan besar jika bendungan memiliki tingkat kompleksitas desain yang tinggi – sebagai contoh, keperluan desain untuk menangani tingkat volume banjir yang sangat besar, lokasi bendungan berada pada zona dengan tingkat gempa/seismik tinggi, pondasi bendungan yang kompleks dan sulit untuk dibangun, atau penyimpanan bahan beracun. Bendungan dengan ketinggian dibawah 10 meter dianggap sebagai bendungan besar jika ada rencana untuk membangun lebih lanjut bendungan tersebut menjadi bendungan yang besar untuk operasi proyek. Bendungan kecil secara umum memiliki ketinggian kurang dari 15 meter. Kategori bendungan kecil ini termasuk, misalnya, kolam peternakan, bendungan kecil untuk pengendapan *silt/lumpur*, dan tangki-tangki bawah tanah yang rendah.

3.3 ANALISIS KESENJANGAN

100. Terdapat beberapa kesenjangan antara peraturan perundangan Indonesia terkait lingkungan dan sosial dengan kebijakan operasional Bank Dunia.

101. Analisis kesenjangan tersebut diuraikan pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10 Ringkasan kesenjangan Peraturan Perundangan Indonesia dengan Kebijakan Operasional Bank Dunia untuk Proyek NUWS.

Aspek	Kebijakan Bank	Peraturan Indonesia	Kesenjangan	Peranan ESMF
OP 4.01 Kajian Lingkungan				
Kajian lingkungan	OP 4.01 Paragraf 1 menyatakan bahwa Proyek yang didanai oleh Bank Dunia diwajibkan untuk melakukan kajian lingkungan.	PerMen LH No.5/2012 mensyaratkan dilakukannya penapisan dan kajian dampak lingkungan dan sosial (ESIA) didalam form AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL. PerMen PUPR No. 27/2016 secara mengatur bahwa pembangunan SPAM (pembangunan baru, perbaikan atau perluasan) memerlukan FS termasuk kajian aspek lingkungan dan sosial.	Ada kesenjangan. AMDAL berdasarkan treshold sedangkan ESIA berdasarkan dampak. Aspek lingkungan dan sosial yang dikaji didalam FS tidak mencakup kajian lingkungan dan sosial secara memadai.	Kajian dampak lingkungan & sosial untuk ESIA/AMDAL merujuk pada aturan Bank Dunia sebagaimana diuraikan didalam Lampiran 9 ntuk Outline ESIA/AMDAL, EMP termasuk modifikasi RPL-RKL dan UKL-UPL(sesuai dengan persyaratan WB); dan Lampiran 10 untuk ECOP setara dengan SPPL yang sudah dimodifikasi sesuai dengan persyaratan WB
Penapisan Dampak Lingkungan Hidup (<i>Environmental Screening</i>)	OP 4.01 Paragraf 8 menyatakan bahwa proses penyaringan diperlukan untuk menentukan skala / cakupan proyek dan jenis penilaian lingkungan yang dibutuhkan	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5/2012, Lampiran 1, sebuah penapisan dampak potensial dilakukan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang akan dibutuhkan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL) berdasarkan kriteria yang dijelaskan dalam peraturan tersebut.	Proses penapisan tidak mempertimbangkan adanya dampak sosial akibat pembebasan lahan/ pemukiman kembali, dampak terhadap masyarakat adat dan sumber daya budaya fisik.	ESMF mengembangkan proses penyaringan untuk proposal sub-proyek yang mencakup identifikasi dampak potensial terhadap pemukiman kembali rudapaksa, masyarakat adat, dan sumber daya budaya fisik. (Lampiran 2 dan 3 untuk penapisan Subproyek)
Kapasitas para pemangku kepentingan dalam melakukan kajian, pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial	OP 4.01 Paragraf 13: Apabila pemangku kepentingan tidak/kurang memiliki kapasitas untuk melakukan kajian	PermenPUPR No 27 Tahun 2016 menetapkan perlunya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dalam penyelenggaraan SPAM yang meliputi seluruh tahap penyelenggaraan SPAM.	Tidak ada kesenjangan peraturan.	ESMF mengakomodasi kebutuhan pelatihan aspek lingkungan dan sosial.

Aspek	Kebijakan Bank	Peraturan Indonesia	Kesenjangan	Peranan ESMF
	dan/atau mengelola dan memantau dampak lingkungan dan sosial, Proyek harus memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas.			
Konsultasi Publik	OP 4.01 Kajian Lingkungan	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan Dalam PermenPU No 18/PRT/M/2012 menetapkan perlu adanya Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan.	Tidak ada kesenjangan	ESMF mengakomodasi proses konsultasi baik dalam penyusunan dokumen lingkungan dan sosial, termasuk konsultasi publik terhadap ESMF (Lampiran 14).
Ijin Lingkungan	OP 4.01 Kajian Lingkungan	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mewajibkan semua pemrakarsa kegiatan untuk memiliki Izin Lingkungan.	Tidak diatur di OP 4.01	ESMF mengikuti peraturan perundangan Indonesia terkait.
OP 4.10 Masyarakat Adat (MA)				
Dampak terhadap MA	OP 4.10 Masyarakat Adat. (i) Identifikasi keberadaan masyarakat adat; (ii) Pengakuan atas hak	Belum ada pengaturan secara khusus bagaimana mengelola dampak terhadap MA. Peraturan yang ada hanya sebatas mengakui keberadaan MA.	Ada kesenjangan. Kajian lingkungan dan sosial belum mengakomodasi keberadaan MA dan dampak terhadap MA.	ESMF menyediakan (i) penyaringan yang mencakup keberadaan IP berdasarkan Daftar Penduduk Asli / Masyarakat Adat yang

Aspek	Kebijakan Bank	Peraturan Indonesia	Kesenjangan	Peranan ESMF
	untuk mendapatkan informasi di awal subproyek.	Tidak ada ketentuan kajian dampak terhadap MA didalam penyusunan studi kelayakan untuk penyelenggaraan SPAM (Permen PUPR 27/2016).		diterbitkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2010 yang disusun oleh Bank Dunia dengan menggunakan EGiMap (Lampiran 8) dan (ii) penilaian dampak menggunakan IPP ketika MA terkena dampak kegiatan subproyek (Lampiran 4a)
OP 4.11 Benda Cagar Budaya				
Dampak terhadap benda cagar budaya	OP 4.11 Benda Cagar Budaya. Identifikasi dan mitigasi potensi dampak terhadap benda cagar budaya untuk setiap subproyek	Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menetapkan Cagar Budaya harus dilestarikan dan dilindungi.	Tidak ada kesenjangan	ESMF menyediakan prosedur penemuan tidak terduga atas benda cagar budaya. (Lampiran 14)
OP 4.12 Permukiman Kembali				
Pengadaan lahan dan penilaian aset	OP 4.12 Permukiman Kembali. Penggantian aset sesuai dengan biaya penggantian penuh (<i>full replacement cost</i>). Sedapat mungkin relokasi warga terkena dampak proyek harus dihindari, diminimalkan, dengan melihat berbagai kemungkinan alternatif.	Undang-undang No. 2/2012 mengatur kompensasi aset berdasarkan penilaian yang dibuat oleh penilai berlisensi / independen sesuai dengan harga pasar. Peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci bagaimana permukiman kembali dilakukan (cenderung memberikan kompensasi secara tunai); Tidak mengatur pemulihan/peningkatan pendapatan, kompensasi hanya diberikan kepada pemilik tanah/bangunan.	Tidak ada kesenjangan untuk nilai penggantian aset yang terkena dampak. Tidak menentukan kompensasi untuk orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari lahan yang terkena dampak seperti perambah, petani penggarap, penyewa, penghuni liar dan tidak mengatur persyaratan untuk program pemulihan mata pencaharian bagi orang-orang yang terkena dampak proyek.	ESMF mengatur nilai kompensasi aset berdasarkan peraturan Indonesia. ESMF mengatur kompensasi bagi orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari lahan yang terkena dampak seperti perambah, petani penggarap, penyewa, penghuni liar dan program pemulihan mata pencaharian sesuai dengan kondisi sebelum pembebasan lahan untuk orang-orang yang terkena dampak proyek (Lampiran 11).

Aspek	Kebijakan Bank	Peraturan Indonesia	Kesenjangan	Peranan ESMF
Studi Kelayakan	OP 4.01 Paragraf 1 menyatakan bahwa Proyek yang didanai oleh Bank Dunia diwajibkan untuk melakukan kajian lingkungan.	Permen PU No. 27/PRT/M/2016 Lampiran V:		
		Studi Kelayakan Lengkap: Kajian kelayakan teknis, finansial, ekonomi dan lingkungan pada besaran cakupan pelayanan air bersih > 10.000 jiwa	Tidak ada kesenjangan.	ESMF menyediakan prosedur penyusunan dan kedalaman kajian studi kelayakan gabungan Kebijakan Indonesia & Bank Dunia (Lampiran 5)
		Studi Kelayakan Sederhana: Kajian kelayakan teknis, finansial, ekonomi dan lingkungan pada besaran cakupan pelayanan air bersih ≤ 10.000 jiwa	Tidak ada kesenjangan	ESMF menyediakan prosedur penyusunan dan kedalaman kajian studi kelayakan gabungan Kebijakan Indonesia & Bank Dunia (Lampiran 5)
		Justifikasi Teknik dan Biaya: Kajian teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM; tidak memerlukan kajian lingkungan dan sosial	Ada kesenjangan	ESMF menyediakan kajian justifikasi lingkungan dan sosial (Lampiran 6)

4.0 KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESMF)

4.1 POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL

102. Berdasarkan deskripsi komponen Proyek yang diuraikan di dalam Bab 2, Tabel 11 berikut ini memberikan ringkasan potensi dampak yang mungkin terjadi dari komponen-komponen Proyek dan penerapan pengelolaan dampaknya. Tabel 11 menggambarkan Komponen 1 dan Komponen 2B berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial sedangkan Komponen 2A, 3 dan 4 tidak berpotensi menimbulkan dampak. Oleh karena itu, ESMF menguraikan kerangka kerja untuk pengelolaan potensi dampak yang ditimbulkan oleh Komponen 1 dan Komponen 2B.

Tabel 11 Potensi dampak lingkungan dan sosial komponen Proyek.

Komponen	Kegiatan (Berdasarkan dokumen <i>Readiness Criteria</i>)	Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial	Yang perlu dicakup didalam ESMF
Komponen 1			
Investasi untuk infrastruktur penyediaan air minum perkotaan	<p>Perluasan dan optimalisasi penyediaan air minum yang sudah ada, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurangan ATR: pemasangan meter utama, perbaikan / penggantian meter air dan rehabilitasi perpipaan ▪ Efisiensi energi: perbaikan / penggantian pompa, pemasangan inverter, variable speed driver, dll. ▪ Pengembangan jaringan distribusi dan koneksi baru (koneksi rumah) ▪ Pengembangan/perbaikan <i>water intake</i>/sodetan air ▪ Rehabilitasi/optimalisasi Instalasi Pengolahan Air 	Ada potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan konstruksi di lapangan, yaitu dampak terhadap kualitas air, erosi dan sedimentasi, kualitas udara, polusi suara, lalu lintas / mobilitas / akses, dampak yang diakibatkan oleh pembebasan lahan, dampak terhadap masyarakat adat dan sumber daya budaya fisik.	Penapisan awal usulan kegiatan subproyek dan pengelolaan lingkungan dan sosial
Komponen 2			
2A: Pelatihan dan peningkatan kapasitas	<p>Pengadaan jasa konsultan TACT</p> <p>Membantu memperkuat/memperbaiki modul-modul yang sudah ada dan melaksanakan kegiatan pelatihan:</p> <p>Penurunan kehilangan air (ATR) bagi institusi PDAM/Pemda.</p> <p>Manajemen keuangan PDAM.</p> <p>Efisiensi energi</p> <p>Penyusunan <i>Geographic Information System (GIS)</i>.</p>	Tidak ada dampak terhadap lingkungan	Tidak diperlukan
	Mengembangkan modul baru dan melaksanakan pelatihan:	Tidak ada dampak terhadap lingkungan secara langsung namun materi	

Komponen	Kegiatan (Berdasarkan dokumen <i>Readiness Criteria</i>)	Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial	Yang perlu dicakup didalam ESMF
	Pengelolaan air perkotaan terintegrasi (<i>Integrated Urban Water Management</i>) Rencana Pengamanan Air (<i>Water Safety Plan</i>) Reformasi PDAM/Penyelenggara SPAM Pengembangan SDM berbasis kompetensi Pendanaan Utilitas PAM Keterlibatan masyarakat dan pelayanan bagi MBR	pelatihan dilengkapi dengan informasi umum mengenai potensi dampak lingkungan & sosial dari kegiatan SPAM (misalnya: potensi pencemaran air dan tanah dari bahan kimia yang digunakan, dsb) mengacu ke ESMF	Tidak diperlukan
2B (b): Bantuan Teknis (TA)	Bantuan teknis untuk meningkatkan akses pendanaan, memperbaiki kinerja dan membantu penyiapan dokumen usulan Proyek (Studi Kelayakan).	Studi Kelayakan mencakup kajian potensi dampak lingkungan dan sosial kegiatan di hilir.	Penapisan awal untuk mengetahui tingkat kedalaman potensi dampak lingkungan dan sosial (studi kelayakan lengkap, studi kelayakan sederhana atau justifikasi teknik, biaya, lingkungan dan sosial). Studi kelayakan yang didanai oleh Komponen 2B berpotensi ada dampak untuk kegiatan di hilir, sehingga berlaku <i>Interim Guidelines on the Application of Safeguard Policies to Technical Assistance (TA) Activities in Bank-Financed Projects and Trust Funds Administered by the Bank</i> (January 2014)


Komponen	Kegiatan (Berdasarkan dokumen <i>Readiness Criteria</i>)	Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial	Yang perlu dicakup didalam ESMF
Komponen 3 Dukungan bagi Pengembangan Kebijakan dan Penasihatian kepada Pemerintah Pusat	Pemberian dukungan <i>advisory</i> kebijakan kepada PokJa AMPL dan CPMU	Tidak ada dampak lingkungan dan sosial	Tidak diperlukan
	Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi terintegrasi berbasis web	Tidak ada dampak terhadap lingkungan dan sosial secara langsung, namun pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial harus dimasukkan dalam sistem pemantauan dan evaluasi secara rutin.	Hasil pemantauan aspek lingkungan dan sosial sebagai evaluasi kinerja Proyek
	Penguatan Kerangka NUWAS	Tidak ada dampak lingkungan dan sosial	Tidak diperlukan
Komponen 4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek	Pembentukan tim konsultan pendukung pengelolaan dan pelaksana Proyek baik di tingkat pusat (CMC) maupun di tingkat daerah (RMAC yang dilengkapi dengan <i>Provincial Coordinators</i> dan <i>Field Assistants</i>) untuk membantu PPIUs.	Tidak ada dampak lingkungan dan sosial	Tidak diperlukan, tetapi hasil pemantauan aspek lingkungan dan sosial sebagai evaluasi kinerja Proyek

4.2 PROSEDUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK KOMPONEN 1

103. Prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial untuk Komponen 1 digambarkan pada Gambar 3 di bawah ini.

104. ESMF juga berlaku sepenuhnya dan menyeluruh terhadap kegiatan yang didanai oleh sumber-sumber non-Bank Dunia sebagaimana diizinkan di Komponen 1 melalui Matching Grant. Kegiatan yang didanai oleh sumber-sumber non-Bank Dunia (70%) dan Bank Dunia (30%) karena insentif memiliki cakupan kegiatan dan target yang sama untuk mencapai tujuan Proyek NUWS.

Gambar 3 Prosedur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Komponen 1.



Keterangan: *) Pemda/PDAM dibantu oleh Field Assistant (Tim Pendamping)

4.2.1 Penapisan

105. Semua proposal tahunan sub-proyek memerlukan penyaringan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah / PDAM sendiri, sebelum tunduk pada CPMU. Pembangunan infrastruktur yang akan didanai oleh Komponen 1 terbatas pada (i) pengurangan kebocoran NRW; (ii) efisiensi energi; (iii) pemasangan jaringan distribusi dan sambungan rumah baru; (iv) pengembangan/perbaikan *water intake*/sodetan air; (v) rehabilitasi / optimalisasi instalasi pengolahan air. Skala kegiatan subproyek relatif kecil dan tidak ada dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya, sensitif, beragam atau kompleks. Juga tidak ada dampak kumulatif yang diharapkan dan dampaknya dapat dikelola secara lokal dengan menggunakan rencana mitigasi lingkungan dan sosial yang ada. Oleh karena itu, kegiatan subproyek Komponen 1 tidak berpotensi menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan dan penting. Dengan

demikian, kegiatan subproyek Komponen 1 tidak wajib untuk ESIA / AMDAL dan LARAP penuh.

4.2.2 Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

106. Tujuan dilakukan penapisan lingkungan adalah untuk memastikan apakah kegiatan yang akan dilakukan memenuhi persyaratan secara lingkungan (lihat Gambar 3 dan Lampiran 2). Penapisan sosial dilakukan apabila penapisan lingkungan memenuhi syarat. Tujuan dilakukan penapisan sosial adalah untuk (i) mengidentifikasi apakah lahan yang akan digunakan sudah dimiliki Pemda/PDAM atau memerlukan pengadaan lahan baru; (ii) mengidentifikasi keberadaan MA di lokasi subproyek yang diusulkan.

107. Jika hasil penyaringan lingkungan memenuhi semua persyaratan, prosesnya akan dilanjutkan dengan penilaian lingkungan yang dapat dilengkapi dengan menyiapkan rencana mitigasi lingkungan. Penapisan sosial diikuti oleh penilaian sosial jika Pemerintah Daerah/PDAM membutuhkan sebidang tanah dan/atau jika terdapat keberadaan MA di lokasi subproyek yang diusulkan.

108. Kajian Lingkungan. Selanjutnya, DPIU diharuskan untuk melaksanakan kajian lingkungan yang secara material sesuai dengan tujuan untuk mengelola potensi dampak lingkungan dan sosial setara dengan skala dan sifat subproyek. DPIU akan mengidentifikasi, mengelola dan mengurangi dampak lingkungan dan sosial berdasarkan besar dan sifat dampak (lihat Lampiran 9 dan 10 untuk Komponen 1, Lampiran 5 dan 6 untuk Komponen 2).

109. Penilaian sosial untuk persyaratan tanah. Berdasarkan hasil penapisan terkait kebutuhan lahan, DPIU melakukan penilaian sosial dengan menggunakan formulir LARAP jika subproyek perlu membeli tanah (lihat Lampiran 4a); atau dengan menggunakan formulir *tracer study* jika lahan yang dibutuhkan telah dibeli oleh Pemerintah Daerah/PDAM, satu tahun sebelum Pinjaman menjadi efektif (lihat Lampiran 4a).

Kondisi	Instrumen <i>Safeguard</i>
Jika terjadi pengadaan tanah secara tidak suka rela dan/atau pemukiman kembali, namun belum dilaksanakan.	Abbreviated LARAP (LARAP Sederhana)
Jika pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali telah selesai dilakukan satu tahun sebelum Pinjaman menjadi efektif	Laporan Pembebasan Lahan dan/atau Pemukiman Kembali atau <i>Tracer Study</i> dan penyelesaian Rencana Tindakan Korektif jika ada kesenjangan dengan persyaratan LARPF
Jika pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali telah selesai	Salinan hak kepemilikan tanah (misalnya sertifikat tanah atau kuitansi jual beli tanah)

lebih dari satu tahun sebelum Pinjaman menjadi efektif	
--	--

110. Kajian sosial untuk MA. Jika penapisan menunjukkan adanya Masyarakat Adat (MA) di lokasi subproyek yang diusulkan, DPIU melakukan kajian sosial untuk mengevaluasi potensi dampak positif dan negatif subproyek terhadap MA, dan untuk memeriksa alternatif subproyek dimana efek sampingnya mungkin signifikan. Penilaian tersebut harus menghasilkan informasi dasar yang diperlukan, mengenai karakteristik demografi, sosial budaya dan politik masyarakat adat yang terkena dampak serta juga tanah dan wilayah yang dimiliki atau digunakan secara tradisional atau biasa digunakan atau tempat tinggal dan sumber daya alam yang mereka andalkan. Potensi dampak yang merugikan dan yang positif dari subproyek akan diidentifikasi melalui *free, prior and informed consultation* (FPIC²) dengan komunitas MA yang terkena dampak. Dalam melakukan kajian dampak ini, MA akan dilibatkan dalam kegiatan pemetaan partisipatif melalui FPIC untuk mengidentifikasi lokasi subproyek dan potensi dampak. Sebagai hasilnya, kajian pada akhirnya harus mengidentifikasi dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan untuk menghindari dampak merugikan dan meningkatkan atau memaksimalkan dampak positif. Jika penghindaran tidak memungkinkan, kegiatan mitigasi atau alternatif harus dikembangkan bersama dengan MA melalui FPIC untuk memastikan bahwa MA mendapatkan manfaat yang sesuai secara budaya dari subproyek. Garis Besar Kajian Sosial yang disarankan untuk menyusun dokumen IPP disediakan pada Lampiran 4b.

Matriks untuk mengidentifikasi instrumen *safeguard* yang berlaku untuk MA.

Pemicu	Instrumen <i>Safeguard</i>
MA merupakan sebagian dari penerima manfaat proyek/warga yang terkena dampak	IPP dengan melakukan kajian sosial
Subproyek tidak menyebabkan dampak terhadap MA	N/A

4.2.3 Pengesahan

111. Jika subproyek mensyaratkan rencana mitigasi lingkungan, persetujuan untuk dokumen tersebut mengikuti peraturan Indonesia yang dilakukan di tingkat provinsi atau kabupaten / kota tempat subproyek berada. Persetujuan dokumen UKL-UPL diikuti oleh proses perizinan lingkungan untuk subproyek tersebut. Kerangka kerja

² Masyarakat Adat yang tinggal di, atau, mempunyai keterikatan kolektif dengan kawasan proyek dikonsultasikan secara lengkap dan mempunyai kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam perancangan proyek dan penetapan pengaturan pelaksanaan proyek. Ruang lingkup dan skala konsultasi serta proses perencanaan dan dokumentasi proyek selanjutnya akan disesuaikan dengan ruang lingkup dan skala potensi risiko dan dampak proyek yang mungkin dihadapi oleh Masyarakat Adat

UKL-UPL yang dimodifikasi yang dapat diterima oleh Kebijakan Bank Dunia diberikan pada Lampiran 9.

112. Jika subproyek memerlukan ECOP / SPPL (Pernyataan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan), SPPL yang telah dimodifikasi diserahkan ke badan lingkungan yang berwenang di lokasi subproyek untuk mendapatkan bukti penerimaan SPPL. Format SPPL yang dimodifikasi, yang dapat diterima oleh Kebijakan Bank Dunia, disediakan dalam Lampiran 10.

113. Dokumen UKL-UPL (dan izin lingkungan) yang dimodifikasi atau SPPL (dan tanda terima penerimaan SPPL dari kantor lingkungan hidup setempat), LARAP Sederhana dan IPP yang disusun oleh DPIU, yang telah dikaji oleh CPIU, disampaikan kepada CPMU untuk disetujui, dan selanjutnya disampaikan kepada Bank Dunia untuk persetujuan.

114. Semua konstruksi proyek hanya dapat dilakukan jika rencana mitigasi lingkungan dan sosial, termasuk izin lingkungan, telah disiapkan sehingga dapat diterima oleh CPMU dan Bank Dunia.

4.3 PROSEDUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK KOMPONEN 2B

115. Komponen 2B adalah komponen yang memberikan dukungan program bantuan teknis pada Pemda/PDAM untuk:

- a) Bantuan teknis untuk peningkatan kinerja operasional dan keuangan. Proyek NUWS akan menyediakan bantuan teknis bagi PDAM untuk menyusun program untuk kegiatan spesifik seperti penurunan kebocoran (penurunan ATR/Air Tak ber-Rekening atau *Non-Revenue Water/NRW reduction*), penghematan penggunaan energi (*energy efficiency*), analisa dan manajemen keuangan, dll, berdasarkan proposal yang disusun oleh Pemda dan PDAM. Melalui kegiatan bantuan teknis ini Pemda dan PDAM juga dapat dibantu dalam penyusunan kerangka acuan kerja dan pengadaan jasa konsultan/ kontraktor sesuai kebutuhan, penyusunan kontrak, dukungan pelaksanaan, dan sebagainya.

ESMF tidak mengatur lingkup kerja subkomponen ini karena tidak berdampak langsung terhadap lingkungan dan sosial.

- b) Bantuan teknis untuk penyusunan proposal proyek investasi. Melalui komponen ini Pemda dan PDAM yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan dukungan dalam menyusun Proyek investasi yang diperlukan untuk memperluas pelayanan (termasuk pelayanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah) dan meningkatkan kinerja PDAM, dan bantuan dalam penyusunan proposal Proyek dan studi kelayakan. Pemda dan PDAM yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan teknis khusus untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang sesuai termasuk dari sumber-sumber pendanaan non-pemerintah yang tersedia di dalam negeri,

dan bantuan fasilitasi untuk dapat mengakses sumber-sumber pendanaan tersebut.

ESMF hanya terkait penyiapan dokumen studi kelayakan saja dan persyaratan untuk memasukkan rekomendasi lingkungan dan sosial dari studi kelayakan ke dalam desain teknik dan dokumen lelang. Komponen 2B (b) tidak mendanai pelaksanaan hasil studi atau pekerjaan konstruksi.

116. Studi kelayakan untuk kegiatan di bawah Komponen 2B tidak secara langsung mengekstrak sumber air dari reservoir dan / atau bendungan; semua sumber air berasal dari permukaan / air sungai. Tidak ada dampak lingkungan yang kompleks / sensitif / beragam / belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada dampak kumulatif yang diharapkan dan semua dampak dapat dikelola dengan menggunakan praktik dari sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada di Indonesia. Namun demikian, semua bantuan teknis yang didanai oleh Bank Dunia harus mengacu pada Pedoman Interim mengenai Penerapan Kebijakan Upaya Perlindungan terhadap Bantuan Teknis (TA) di Proyek Pembiayaan dan Trust Fund Bank Dunia yang dikelola oleh Bank Dunia (Januari 2014). Ada 4 (empat) jenis bantuan teknis sebagai berikut:


- Tipe 1: Penguatan kapasitas klien.
- Tipe 2: Bantuan kajian kerangka kebijakan, program, rencana, strategi atau hukum.
- Tipe 3: Perencanaan tata guna lahan atau sumber daya alam.
- Tipe 4: Penyiapan studi kelayakan, disain teknis atau kegiatan lainnya yang terkait langsung dalam penyiapan proyek investasi yang akan datang – baik didanai atau tidak didanai oleh Bank Dunia.

117. Kegiatan di bawah Komponen 2B (a) fokus pada bantuan teknis untuk meningkatkan kinerja operasi dan keuangan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk program pengurangan ATR, program efisiensi energi, kajian kelayakan kredit berdasarkan proposal. Kegiatan (a) dikategorikan sebagai Tipe 1 yang tidak memerlukan instrumen apapun untuk mengelola dampak lingkungan atau sosial.

118. Untuk Komponen 2B (b), proyek ini hanya mendanai studi kelayakan yang mungkin diikuti oleh pembangunan infrastruktur yang terdiri dari: pabrik pengolahan air baru, jaringan transmisi, *water intake*/sodetan air, jaringan distribusi, sambungan rumah, dan lainnya yang tidak didanai oleh Proyek. Berdasarkan analisis di atas, kegiatan di Komponen 2B (b) dikategorikan sebagai Tipe 4. Kegiatan hilir berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi secara langsung atau tidak langsung akibat induksi kegiatan subproyek.

119. Prosedur penyiapan studi kelayakan Komponen 2B (b) diuraikan pada Gambar 4 di bawah.

Gambar 4 **Prosedur Penyiapan Studi Kelayakan Komponen 2B (b).**



* Dana IBRD/Bank Dunia, hanya mendanai hingga tahap penyusunan Studi Kelayakan

4.3.1 Penapisan

120. Semua proposal investasi baru yang memerlukan bantuan teknis harus melalui proses penyaringan sosial dan lingkungan untuk menentukan telaahan yang dipersyaratkan secara lebih terperinci. Proses penapisan harus digunakan untuk (i) menapis potensi dampak lingkungan dan sosial dari subproyek; (ii) mengidentifikasi kebijakan operasional Bank Dunia yang terpicu berdasarkan penapisan dampak potensial; (iii) menentukan kategori lingkungan dari subproyek; dan, (iv) mengidentifikasi instrumen pengelolaan lingkungan & sosial yang harus disiapkan berdasarkan potensi dampak dan kategori lingkungan (lihat Lampiran 3).

121. Selanjutnya, Pemerintah Daerah / PDAM melakukan penilaian apakah studi kelayakan atau studi yang ada sudah sesuai dengan ESMF. Jika Pemerintah Daerah / PDAM belum mengembangkan studi kelayakan, mereka harus menyiapkan terms of reference (TOR) untuk studi kelayakan tergantung pada jenisnya, dengan mengacu pada ESMF. TOR akan diserahkan ke CPMU untuk ditinjau dan diteruskan ke Bank Dunia untuk mendapatkan surat tidak menolak.

122. Jika studi kelayakan sudah tersedia, Pemerintah Daerah / PDAM (DPIU) perlu memeriksa apakah isi penelitian tersebut telah mengakomodasi persyaratan yang diuraikan dalam Lampiran 5 atau 6. Jika ada celah, celah harus diterjemahkan dalam bentuk TOR untuk memperbaiki studi kelayakan yang ada. TOR akan diserahkan ke CPMU untuk ditinjau dan diteruskan ke Bank Dunia untuk mendapatkan surat keberatan yang menyatakan bahwa TOR memenuhi persyaratan ESMF.

123. Jika studi kelayakan yang tersedia telah memenuhi persyaratan ESMF, Pemerintah Daerah / PDAM harus melampirkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa aspek yang diperlukan dalam Lampiran 5 atau 6 telah diakomodasi dalam studi kelayakan yang ada. Lampiran hasil analisis dan dokumen studi kelayakan dikirim ke CPMU untuk ditinjau dan diteruskan ke Bank Dunia untuk tidak mengajukan keberatan bahwa studi kelayakan memenuhi persyaratan ESMF.

124. KAK studi kelayakan yang telah disetujui oleh CPMU dan Bank Dunia menjadi acuan bagi konsultan yang menyusun studi kelayakan baru atau perbaikan studi kelayakan yang ada. Setelah studi kelayakan disusun, dokumen tersebut dikirimkan ke CPMU untuk mendapatkan surat tidak berkeberatan dari Bank Dunia. Selanjutnya, hasil studi kelayakan sebagai rekomendasi untuk diintegrasikan dalam desain teknis dan dokumen lelang, termasuk dokumen lingkungan dan sosial yang diperlukan.

125. Jika hasil analisis atas dokumen studi kelayakan yang sudah ada disetujui oleh CPMU dan Bank Dunia, maka Pemda/PDAM menyusun dokumen DED dan lelang termasuk dokumen lingkungan dan sosial yang direkomendasikan berdasarkan hasil studi kelayakan.

4.3.2 Kerangka Lingkungan dan Sosial

126. Hasil studi kelayakan harus mencakup KAK dokumen lingkungan (ESIA/AMDAL, EMP/UKL-UPL atau ECOP/SPPL) dan KAK dokumen sosial (LARAP, IPP) yang harus dilanjutkan penyusunannya. Petunjuk penyusunan dokumen ESIA/AMDAL dan EMP (termasuk RKL/RPL dan UKL-UPL yang telah dimodifikasi) mengacu pada Lampiran 10, sementara itu petunjuk untuk LARPF disajikan dalam Appendix 11 dan Kerangka Kebijakan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Policy Framework, IPPF*) mengacu pada Lampiran 12.

4.3.3 Pengesahan

127. Dokumen KAK studi kelayakan dan studi kelayakan yang didanai Komponen 2B harus dikirimkan oleh Pemda/PDAM ke CPMU untuk dikaji dan mendapatkan persetujuan selanjutnya oleh (surat tidak berkeberatan) Bank Dunia.

5.0 PENANGANAN KELUHAN/ADUAN

128. Proyek menyediakan mekanisme penyelesaian keluhan/aduan bagi pihak-pihak atau masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan/aduannya selama pelaksanaan Proyek, termasuk aduan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial. Semua keluhan/aduan dapat dilaporkan secara langsung melalui berbagai tingkat baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Di tingkat kabupaten/kota, dapat disampaikan ke DPIU atau langsung ke Unit Aduan Pelanggan PDAM. Di tingkat provinsi, disampaikan ke PPIU dan di tingkat pusat ke CPMU. Tanpa perkecualian, semua keluhan/aduan akan dicatat, diverifikasi dan diselesaikan oleh Proyek baik melalui Pemda/PDAM, PPIU, maupun CPMU tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.

129. Keluhan/aduan dapat disampaikan dalam bentuk tertulis atau lisan, baik datang langsung ke kantor Pemda/PDAM/PPIU/CPMU, melalui sms (pesan pendek), WA (whatsapp), email, ataupun website yang tersedia.

130. Tujuan penyelesaian keluhan/aduan adalah untuk memastikan bahwa semua keluhan/aduan dari perorangan atau kelompok yang terlibat atau terkena dampak Proyek akan didengar, diterima dan diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

131. Semua keluhan/aduan dan penyelesaiannya didokumentasikan secara baik oleh masing-masing unit penanganan keluhan di tingkat kabupaten/kota/provinsi/pusat dan dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari laporan pelaksanaan Proyek.

132. Semua keluhan/aduan sedapat mungkin dapat diselesaikan oleh Pemda/PDAM. Namun demikian, apabila keluhan/aduan yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemda/PDAM akan diteruskan ke tingkat yang lebih atas yaitu PPIU (provinsi) dan CPMU (pusat).

6.0 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

133. Pemantauan kemajuan Proyek di kabupaten/kota, termasuk pengelolaan lingkungan dan sosial, secara berkala menjadi tanggung jawab PPIU dan DPIU yang dibantu oleh Koordinator Propinsi dan Tim Pendamping Pemda/PDAM (*Field Assistant*). Hasil dari pemantauan menjadi dasar untuk menyusun laporan pelaksanaan Proyek (periode triwulan, tahunan, *midterm* dan akhir Proyek) yang di dalamnya mencakup evaluasi serta tindakan koreksi untuk perbaikan.

134. CPMU mengkonsolidasikan semua laporan dari PPIU dan DPIU sebagai laporan proyek untuk dilaporkan secara berkala kepada Tim Pengarah (Pokja AMPL) dan Bank Dunia.

135. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan proyek dilakukan mulai 2018 sampai dengan akhir Proyek (2021).

7.0 PELATIHAN

136. Akan ada beberapa pelatihan untuk manajemen lingkungan dan sosial, khususnya untuk topik di ESMF, untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman semua unit pelaksana proyek dan konsultan yang terlibat. Jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok sasaran untuk Komponen 1 dan Komponen 2B disajikan pada Tabel 12 di bawah ini.

137. Pelatihan *safeguard* akan dimulai dengan Sosialisasi ESMF sebagai bagian dari Workshop Peluncuran Proyek.

138. Sosialisasi ESMF akan mencakup, sekurangnya: penapisan aspek lingkungan dan sosial, pengenalan berbagai instrumen, pengawasan dan pemantauan *safeguards*, dan Mekanisme Penanganan Keluhan.

139. Pelatihan Kajian Lingkungan dan Sosial akan mencakup secara lebih rinci berbagai instrumen upaya perlindungan *safeguards* dan rencana mitigasi untuk mengelola potensi dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan skala dan sifat subproyek.

Tabel 12 Jenis pelatihan dan kelompok sasaran.

No.	Kelompok Sasaran	Sosialisasi ESMF	Jenis Pelatihan	
			Kajian Lingkungan & Sosial (Komponen 1)	Studi Kelayakan (Komponen 2b(ii))
A. Tingkat Pusat				
1.	CPMU	√	√	√
2.	CPIU	√		
3.	CMAC	√	√	√
B. Tingkat Provinsi				
1.	PPIU	√	√	√
2.	RMAC (termasuk PC dan FA)	√	√	√
3.	TACT	√	√	√
C Tingkat Kabupaten/Kota				
1.	Pemda/DPIU	√	√	√
2.	PDAM/DPIU	√	√	√

8.0 PEMBIAYAAN PELATIHAN

140. Pada prinsipnya, biaya untuk pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial akan diberikan oleh proyek. Perkiraan biaya pelatihan sekitar USD 190.000 dan rinciannya disajikan pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13 Perkiraan biaya pelatihan.

Kegiatan	Perkiraan Biaya (USD)	Sumber Pembiayaan
Sosialisasi ESMF (penapisan, penyusunan dokumen lingkungan/sosial, monitoring dan pelaporan serta penanganan aduan)	150.000	Proyek
Kajian Lingkungan & Sosial (Komponen 1)	20.000	Proyek (Bank Dunia dapat sebagai narasumber dalam pelatihan)
Studi Kelayakan (Komponen 2b)	20,000	Proyek (Bank Dunia dapat sebagai narasumber dalam pelatihan)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

**Daftar Prioritas 40 Pemda/PDAM
untuk Komponen 1**

LAMPIRAN 1
DAFTAR PRIORITAS 40 PEMDA/PDAM UNTUK KOMPONEN 1

Lampiran 2
Penapisan Subproyek Komponen 1

KRITERIA PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	PILIH YA ATAU TIDAK (centang ✓)		PERSYARATAN PROYEK NUWS
			kegiatan tambahan untuk revisi tata ruang.
<p>Kajian Lingkungan</p> <p>Melakukan identifikasi apakah ada potensi dampak lingkungan penting yang akan timbul akibat pelaksanaan subproyek. Dampak lingkungan penting adalah perubahan kualitas lingkungan yang bersifat merugikan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya seperti pencemaran udara, air, tanah, dan perubahan keanekaragaman hayati atau biota dan terjadi secara luas dan tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula.</p>			
<p>Apakah kegiatan subproyek berpotensi menimbulkan dampak lingkungan penting dan memerlukan penyusunan dokumen studi AMDAL? *)</p> <p>*) Kriteria untuk menentukan besaran dampak mengacu pada Lampiran I (PerMENLH No. 5 Tahun 2012)</p>	<p>YA <input type="checkbox"/></p>	<p>TIDAK <input type="checkbox"/></p>	<p>Jika ya dan memerlukan ESIA/AMDAL maka kegiatan yang diusulkan tidak memenuhi syarat Komponen 1, mengingat Komponen 1 merupakan pekerjaan sederhana dan tidak disarankan perlunya penyusunan studi ESIA/AMDAL.</p> <p>Jika tidak, tentukan apakah subproyek memerlukan EMP/UKL-UPL atau ECOP/SPPL yang telah dimodifikasi dan kemudian susun dokumen UKL-UPL (Lampiran 9) atau SPPL (Lampiran10)</p>
<p>Jelaskan apa dampak potensial dari usulan subproyek terhadap udara, tanah, air dan masyarakat.</p>			
<p>Jelaskan secara singkat apakah dampaknya terhadap habitat alami seperti sistem sungai, danau, rawa bakau, lahan rumput, lahan basah, lahan gambut, kawasan pesisir, hutan, sumber daya budaya fisik dan potensi besarnya dampak (severity). Catatan: Proyek tidak akan membiayai kegiatan / subproyek yang menimbulkan dampak signifikan seperti yang dijelaskan di atas (yang akan memerlukan penilaian lingkungan dan sosial lengkap).</p>			
<p>Tentukan instrumen pengaman apa yang tepat yang diperlukan untuk mengurangi dan mengelola dampaknya, seperti sasi lingkungan parsial (EMP atau ECOP)</p>			
<p>Sumber Air Baku</p> <p>Tentukan jenis sumber air baku yang akan dimanfaatkan oleh subproyek. Proyek ini akan mengecualikan sumber air dari bendungan yang ada (kecil atau besar) atau bendungan yang sedang dibangun. Proyek tidak akan membiayai (i)</p>			

KRITERIA PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	PILIH YA ATAU TIDAK (centang ✓)		PERSYARATAN PROYEK NUWS
<p>kegiatan yang mengambil air dari bendungan yang ada atau bendungan yang sedang dibangun; (ii) kegiatan yang mengandalkan kinerja bendungan atau bendungan yang sedang dibangun; (iii) sistem penyediaan air bersih yang diambil langsung dari reservoir yang dikendalikan oleh bendungan yang ada atau bendungan yang sedang dibangun; bendungan pengalihan atau struktur hidrolis di hilir dari bendungan atau bendungan yang sedang dibangun, di mana kegagalan bendungan hulu dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan yang luas dari subproyek NUWSP; (iv) proyek penyediaan air bersih yang akan bergantung pada penyimpanan dan pengoperasian bendungan yang ada atau bendungan yang sedang dibangun untuk persediaan air mereka dan tidak dapat berfungsi jika bendungan tersebut gagal. Bendungan besar tingginya 15 meter atau lebih. Bendungan yang tingginya antara 10 dan 15 meter diperlakukan sebagai bendungan besar jika menghadirkan kompleksitas desain khusus-misalnya, persyaratan penanganan banjir yang tidak besar, lokasi di zona kegempaan tinggi, yayasan yang kompleks dan sulit disiapkan, atau retensi bahan beracun. Bendungan di bawah ketinggian 10 meter diperlakukan sebagai bendungan besar jika mereka diharapkan menjadi bendungan besar selama pengoperasian fasilitas tersebut. Bendungan kecil biasanya tingginya kurang dari 15 meter. Kategori ini meliputi, misalnya, kolam pertanian, bendungan retartion lumpur lokal, dan tangki pengerasan rendah.</p>			
<p>Apakah sumber air baku untuk subproyek berasal dari waduk atau bendungan/reservoir seperti yang dijelaskan di atas? Jika tidak berasal dari Bendungan atau Waduk Air, nyatakan sumber air baku:</p>	<p>YA <input type="checkbox"/></p>	<p>TIDAK <input type="checkbox"/></p>	<p>Jika ya, maka kegiatan subproyek tidak memenuhi syarat Komponen 1.</p>
<p>Masyarakat Adat (MA)</p> <p>Tujuan untuk mengidentifikasi keberadaan MA adalah untuk memastikan bahwa MA diperlakukan sama dengan komunitas lain dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses terhadap manfaat program dengan cara yang tidak mengancam keunikan budaya dan kesejahteraan mereka. Program ini harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai tujuan dan rencana kegiatan (desain, jadwal, dll.) Melalui FPIC dengan MA sebelum kegiatan konstruksi dimulai di lapangan.</p> <p>Berdasarkan Kebijakan Bank OP 4.10, istilah "Masyarakat Adat" adalah istilah umum yang menggambarkan suatu kelompok sosiokultural dengan karakteristik, dalam berbagai tingkatan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok sosial dan budaya yang unik yang juga diakui oleh pihak lain; dan b) Memiliki hubungan kolektif yang unik dengan habitatnya secara geografis, oleh wilayah leluhur, melalui pemanfaatan musiman atau penduduk, atau melalui pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut; dan c) Memiliki institusi budaya, ekonomi, sosial atau politik yang unik yang terpisah dari budaya atau masyarakat umum; dan d) Memiliki bahasa atau dialek yang unik, berbeda dengan bahasa atau bahasa resmi negara atau wilayah tempat tinggal mereka. <p>Keberadaan awal MA mengacu pada daftar MA yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2010 yang disusun oleh Bank Dunia.</p>			
<p>Apakah lokasi subproyek yang diusulkan berada di dalam lokasi proyek yang ada MAnya berdasarkan daftar MA yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2010 dengan menggunakan EGIMap (Studi Penapisan MA Bank Dunia pada tahun</p>	<p>YA <input type="checkbox"/></p>	<p>TIDAK <input type="checkbox"/></p>	<p>Jika ya, lakukan kajian sosial menggunakan formulir IPP (Lampiran 4b).</p>

KRITERIA PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	PILIH YA ATAU TIDAK (centang ✓)		PERSYARATAN PROYEK NUWS
2010) dan memenuhi karakter MA a, b, c dan d sesuai 4 butir diatas (Lampiran 7 dari ESMF)			
<p>Pengadaan Tanah</p> <p>Pengembangan jaringan distribusi/perpipaan mungkin memerlukan pembebasan lahan. Aset non-tanah atau kegiatan sosio-ekonomi (misalnya perkebunan, sawah, toko, kios) berpotensi untuk sementara atau permanen terkena dampak akibat pembebasan lahan. Kompensasi untuk nilai aset dan kerugian ekonomi dihitung sesuai dengan hasil berdasarkan penilaian oleh penilai independen berlisensi.</p>			
Apakah subproyek memerlukan pengadaan tanah?	YA <input type="checkbox"/>	TIDAK <input type="checkbox"/>	<p>Jika iya, lakukanlah kajian sosial dengan menggunakan formulir LARAP Sederhana (Lampiran 4a)</p> <p>Jika tidak, karena:</p> <p>1) tanah tersebut sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah / PDAM) lebih dari satu tahun sebelum Pinjaman menjadi Efektif (<i>Loan Effectiveness</i>), lampirkan salinan kepemilikan tanah yang legal (misalnya bukti pembelian, sertifikat tanah) beserta hasil penapisannya.</p> <p>2) tanah dibeli oleh Pemda/PDAM satu tahun sebelum <i>Loan Effectiveness</i>, lakukan kajian sosial sederhana dengan mengisi formulir <i>Tracer Study</i> (lihat Lampiran 4a).</p>
<p>Benda Cagar Budaya</p> <p>Benda cagar budaya adalah situs yang memiliki nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama (termasuk makam yang dikeramatkan, situs warisan budaya, benda arkeologi, palaentologi dan/atau benda yang memiliki nilai budaya lainnya), benda estetika, atau artefak budaya lainnya. Informasi awal mengenai potensi keberadaan benda cagar budaya dapat diperoleh melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya di tingkat Provinsi setempat.</p>			
Apakah ada indikasi bahwa terdapat benda cagar budaya di lokasi subproyek?	YA <input type="checkbox"/>	TIDAK <input type="checkbox"/>	Jika ya, (ada indikasi untuk situs warisan budaya suci, memiliki nilai arkeologis, paleontologis, historis, arsitektural), aktivitas yang tidak memenuhi

KRITERIA PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	PILIH YA ATAU TIDAK (centang ✓)		PERSYARATAN PROYEK NUWS
			Komponen 1, mengingat Komponen 1 harus sederhana dan tidak disarankan untuk melanjutkan kegiatan tambahan untuk tujuan perizinan. Kecuali untuk pemakaman umum yang bisa diantisipasi dengan perubahan batas wilayah subproyek. Jika iya, lakukanlah kajian sosial sederhana dengan menggunakan LARAP Sederhana (Lampiran 4a)

Formulir ini diisi dengan penuh tanggung jawab oleh Pemda/PDAM setempat dan disampaikan kepada CPMU untuk pengesahan usulan kegiatan subproyek sebelum kegiatan fisik dilaksanakan.

Disiapkan oleh:

..... (tempat, tgl)

Lampiran 3
Penapisan Subproyek Komponen 2b

LAMPIRAN 3 PENAPISAN SUBPROYEK KOMPONEN 2b

Provinsi: Kabupaten/Kota: Nama Studi Kelayakan

Cakupan Penapisan	Kebijakan Perlindungan/ <i>Safeguards</i> yang mungkin terpicu oleh subproyek	Jenis Studi Kelayakan (Lengkap/Sederhana/Justifikasi Teknik dan Biaya)
i) Penapisan subproyek untuk potensi dampak lingkungan dan sosial dengan melengkapi informasi berikut secara sesuai: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembangunan jaringan distribusi meliputi ... ha (hektar) dan tentukan potensi dampak lingkungan dan sosial (lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup PerMen LH 5/2012 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PerMen PU 10/2008) ○ Pembangunan pipa transmisi baru yang meliputi ... km (kilometer) dan 	Jawab Y untuk iya atau N jika tidak sesuai: <ul style="list-style-type: none"> ○ OP / BP³ 4.01 Kajian Lingkungan [Y] [N] OP/BP 4.01 akan terpicu jika kegiatan proyek berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial. Harus dipastikan bahwa proyek memerlukan identifikasi dampak lingkungan dan sosial, rekomendasi mengenai dampak dan mitigasi risiko untuk analisis dampak lanjutan yang lebih rinci dan kesimpulan mengenai kelayakan proyek berdasarkan aspek lingkungan dan sosial, termasuk analisis kapasitas pemangku kepentingan serta perencanaan dan pelaksanaan konsultasi publik (sesuai keperluan berdasarkan skala dan tahapan proyek). ○ OP / BP 4.04 Habitat Alam [Y] [N] OP/BP 4.04 akan terpicu apabila kajian lingkungan memberikan indikasi bahwa proyek akan mengkonversi atau menurunkan kondisi kawasan, kualitas dan kuantitas habitat alami, kekayaan keanekaragaman hayati secara signifikan. Dalam memutuskan pemberian dukungan terhadap proyek dengan potensi dampak negatif terhadap habitat alami, Bank akan mengkaji kemampuan 	Pilih satu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Studi Kelayakan Penuh (lihat Lampiran 5), jika ada potensi dampak lingkungan yang negatif dan signifikan dalam hal besaran dan kejadian, sifat keragaman dan kompleksitas dampak, kejadian yang pernah terjadi dan sensitif, dan/atau dampak kumulatif. ○ Studi Kelayakan yang Disederhanakan (lihat Lampiran 5), jika ada potensi dampak lingkungan yang negatif namun tidak signifikan besarnya dan kemungkinannya untuk terjadi, tidak beragam dan kompleks, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak sensitif, dampak terjadi setempat dan bersifat jangka pendek atau ada potensi dampak negatif yang terkait dengan masalah sosial yang terjadi setempat di lokasi subproyek ○ Teknis dan Biaya termasuk Justifikasi lingkungan dan sosial (lihat Lampiran 6), jika subproyek tidak memiliki atau memiliki dampak negatif yang kecil

³ OP/BP= Operational Procedure/Bank Procedure (Prosedur Operasional/Prosedur Bank Dunia)

Cakupan Penapisan	Kebijakan Perlindungan/ <i>Safeguards</i> yang mungkin terpicu oleh subproyek	Jenis Studi Kelayakan (Lengkap/Sederhana/Justifikasi Teknik dan Biaya)
<p>menentukan potensi dampak lingkungan dan sosial (lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup PerMen LH 5/2012 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum PerMen PU 10/2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tingkat ekstraksi air baku dari air permukaan lt / dtk ○ Sumber air: ○ Pembangunan fasilitas pengolahan air baru dengan kapasitas lt / sec ○ Tingkat ekstraksi air tanah dengan kapasitas ... lt / dtk <p>(ii) Pilih satu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cakupan pasokan air > 10.000 orang ○ Cakupan pasokan air ≤ 10.000 individu ○ Air Supply System (sebagian SPAM) kegiatan upgrade saja 	<p>peminjam untuk menerapkan upaya konservasi dan mitigasi yang sesuai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ OP / BP 4.09 Pengelolaan Hama [Y] [N] OP/BP 4.09 akan terpicu bila proyek memerlukan pengadaan pestisida atau peralatan pemakaian pestisida baik secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui pinjaman, pembiayaan bersama ataupun pembiayaan penyertaan dari Pemerintah. OP/BP 4.09 juga akan terpicu bila proyek menerapkan praktek baru dalam pengelolaan hama, maupun bila proyek secara substansial menyebabkan penambahan penggunaan pestisida yang berisiko terhadap lingkungan dan kesehatan. ○ OP / BP 4.10 Masyarakat Adat [Y] [N] OP/BP 4.10 akan terpicu apabila didalam/sekitar lokasi proyek ada kelompok masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak atau pengaruh dari proyek terhadap budaya, populasi, mata pencaharian dan sosial budaya masyarakat adat. Proses pembangunan proyek harus memastikan bahwa sepenuhnya menghormati martabat, hak asasi, ekonomi dan budaya Masyarakat Adat tersebut dan perlunya <i>free, prior and informed consultation</i> (FPIC). ○ OP / BP 4.11 Benda Cagar Budaya [Y] [N] OP/BP 4.11 akan terpicu bila proyek berpotensi menimbulkan dampak terhadap benda cagar budaya yang terdiri dari obyek bergerak maupun tidak bergerak, situs, struktur dan/atau kelompok struktur, bentang alam dan pemandangan yang memiliki nilai penting arkeologis, paleontologis, historis, arsitektural, agama, estetika atau budaya lainnya. ○ OP / BP 4.12 Permukiman Kembali Secara Tidak Sukarela [Y] [N] OP/BP 4.12 akan terpicu bila proyek berpotensi menimbulkan dampak sosial akibat pembebasan lahan yang akan mengakibatkan dampak negatif sosial dan ekonomi pada taraf kehidupan warga terkena proyek, baik pemilik tanah/bangunan juga mereka yang mendapatkan manfaat diatas tanah tersebut misal penyewa, penggarap, pedagang kaki lima. ATAU proyek berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi akibat adanya 	<p>terhadap lingkungan dan tidak ada pontesi masalah sosial.</p> <p>Jika FS yang diusulkan akan menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, TOR akan memastikan adanya kajian pengembangan kapasitas dan persyaratan untuk menyusun ToR yang spesifik untuk menangani aspek-aspek tersebut (lihat Lampiran 5 & 6).</p>

Cakupan Penapisan	Kebijakan Perlindungan/ <i>Safeguards</i> yang mungkin terpicu oleh subproyek	Jenis Studi Kelayakan (Lengkap/Sederhana/Justifikasi Teknik dan Biaya)
	<p>pembatasan akses atau pemanfaatan lahan bagi warga terhadap taman nasional atau kawasan yang dilindungi secara resmi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ OP / BP 4.36 Kehutanan [Y] [N] OP/BP 4.36 akan terpicu apabila kajian lingkungan memberikan indikasi bahwa proyek akan mengkonversi atau menurunkan kondisi dan status hutan. Persyaratannya sama dengan OP 4.04 Habitat Alami, dengan persyaratan tambahan khusus untuk proyek-proyek kehutanan, misalnya kegiatan pengelolaan hutan secara umum (swasta atau umum), akses masyarakat lokal pada sumber daya hutan, dan lain lain. ○ OP / BP 4.37 Keselamatan Bendungan [Y] [N] OP/BP 4.37 akan terpicu apabila proyek membangun bendungan/dam baru (besar ataupun kecil) atau proyek akan bergantung pada kinerja dam yang telah ada sebelumnya atau dam yang sedang dibangun (dam under construction/DUC); stasiun tenaga listrik atau sistem penyediaan air yang mengambil air langsung dari reservoir yang dikendalikan oleh dam yang telah ada atau DUC; dam diversifikasi atau struktur hidraulik di aliran hilir dari dam yang telah ada atau DUC, di mana kegagalan dari bagian hulu dam dapat menyebabkan kerusakan yang ekstensif atau kegagalan dari struktur yang dibiayai oleh Bank; dan irigasi atau proyek penyediaan air yang bergantung pada penyimpanan dan operasi dari dam yang telah ada atau DUC untuk persediaan airnya dan tidak dapat berfungsi bila dam tersebut rusak/tidak dapat beroperasi. 	

Referensi:

- Kebijakan Operasional Bank Dunia
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Permen PU No. 27 / PRT / M / 2016 tentang Penerapan Sistem Penyediaan Air Minum Lampiran V
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Rencana Bisnis dan / atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

- Permen PU No. 10 / PRT / M / 2008 tentang Jenis Kegiatan Usaha yang memerlukan UKL-UPL.

Formulir ini diisi sebagai referensi untuk menyusun dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Studi Kelayakan (Lengkap atau Sederhana atau Justifikasi Teknik dan Biaya). Selanjutnya KAK Studi Kelayakan disampaikan kepada CPMU untuk dikaji dan mendapatkan surat tidak berkeberatan dari Bank Dunia. Penyusunan KAK dokumen Studi Kelayakan Lengkap dan Studi Kelayakan Sederhana mengacu pada Lampiran 5 Dokumen ESMF.

Disiapkan oleh:

..... (tempat, tgl)

Lampiran 4a

**LARAP Sederhana, LARAP
Lengkap dan *Tracer Study***

LAMPIRAN 4a LARAP SEDERHANA

LARAP Sederhana perlu disusun apabila subproyek menyebabkan dampak terhadap kurang dari 200 orang atau 50 KK dimana dampak yang terjadi adalah kecil/minor. Dampak dianggap minor jika warga yang terkena dampak tidak direlokasi dan kehilangan asetnya yang produktif kurang dari 20%.

Form diisi jika ada kegiatan pengadaan tanah (meskipun akan dilakukan dengan metode jual beli langsung) dan diisi berdasarkan hasil sensus.

A. Nama kegiatan/sub-proyek:.....

Lokasi di Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan/Desa

Diisi oleh instansi :
.....

B. Ringkasan data Tanah, Aset dan Warga yang terkena Proyek (WTP)

Uraian	Data	Keterangan
1. Tanah yang dibutuhkan		
a. Total Luas tanah yang diperlukan	m ²	
b. Status kepemilikan tanah yang terkena	c. Nama pemilik	d. Fungsi dan luas tanah (m2)
- Milik perorangan		
- Milik pemerintah		
- Milik swasta		
2. Aset bangunan yang terkena		
a. Jenis dan jumlah aset yang terkena	b. Kondisi dan ukuran/luasan	c. Bentuk kelayakan kompensasi/ bantuan yang akan diberikan
1.		
2.		
3.		
3. Aset tanaman dan lainnya yang terkena		
a. Jumlah dan jenis tanaman dan aset lainnya	b. Kondisi tanaman	c. Nama pemilik tanaman/ aset lainnya
1.		

2		
3.		
4. Dampak lainnya (jika ada)		
5. Warga terkena proyek (WTP)		
a. Total WTP (selain pemilik tanah misal penyewa, penggarap, pedagang K5/warung, buruh atau lainnya yang mendapatkan manfaat langsung diatas tanah yang terkena proyek) KK orang	
b. Jumlah WTP pemilik tanah (sebutkan nama)	c. Jumlah WTP non-pemilik tanah (sebutkan nama)	d. Jumlah WTP yang harus pindah karena pengadaan tanah (sebutkan nama)
1.	1.	1.
2.	2	2.
3.		

C. Daftar WTP and Aset yang Terkena Proyek

(diisi sesuai dengan nama KK yang tertulis di Bagian B 5 b dan c diatas)

Diisi berdasarkan hasil sensus dan konsultasi pada tanggal:

.....

Nama KK:

Jumlah anggota keluarga :

Uraian	Data	Keterangan
Pekerjaan Utama		
Pendapatan rata2 per/bulan		Sebutkan sumber pendapatannya dari mana
Alamat tempat tinggal		
Alamat tempat kerja		
Pilihan Ganti rugi/Kompensasi dan bantuan yang akan diberikan (lihat Lampiran 11 LARPF, ESMF)		
- Tanah diganti i) tunai; ii) tanah		
- Bangunan diganti i) tunai, ii)		
- Tanaman diganti i) tunai; ii) tanaman		
- Aset lainnya diganti i) tunai; ii) sejenis dan senilai		
Aset bangunan yang terkena dampak		
- Luas dan kondisi bangunan	m2	

- Status kepemilikan		
- Fungsi/kemanfaatan bangunan		
Tanaman dan aset lain yang terkena dampak proyek		
- Jenis & jumlah tanaman		
- Jenis dan jumlah aset lainnya		
- Tingkat produktifitas		

D. Ringkasan Rencana Tindak (Action plan) dari LARAP Sederhana

1. Ganti rugi/kompensasi/bantuan kepada WTP (lihat referensi Lampiran 11 LARPF, ESMF)

Bentuk yang akan ditawarkan	Rp	Lokasi	Keterangan
			<i>Kolom Rp tergantung hasil penilaian oleh penilai publik/berlisensi oleh karena itu tidak harus diisi pada waktu menyusun LARAP Sederhana.</i>

2. Jadwal pelaksanaan, Anggaran dan Penanggung Jawab (Uraian kegiatan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan/direncanakan. No 1-8 hanya contoh)

Kegiatan	Instansi yang bertanggung jawab	Jadwal	Dana yang diperlukan (Rp)	Sumber anggaran
1. Konsultasi dengan WTP				
2. Penetapan pilihan dan besaran ganti rugi/kompenasi/bantuan				
3. Negosiasi dengan WTP				
4. Pembayaran				
5. Pembersihan lokasi				
6. Serah terima lahan kepada kontraktor				
6. Penanganan aduan				
7. Monitoring dan evaluasi				
8. Pelaporan				

Dokumen LARAP mencakup elemen dibawah ini, secara relevan. Jika ada elemen yang tidak relevan terhadap proyek, hal ini perlu disebutkan dalam LARAP.

1. *Gambaran kegiatan subproyek.*

- a. Identifikasi lokasi kegiatan proyek, termasuk kabupaten/kota dan provinsi.
- b. Komponen subproyek yang memerlukan pengadaan tanah.

2. *Potensi dampak.* Identifikasi (a) komponen subproyek atau kegiatan yang memerlukan pengadaan tanah atau menyebabkan pemukiman kembali; (b) zona dampak akibat komponen atau kegiatan tersebut; (c) alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau memperkecil kebutuhan pemukiman kembali; dan (d) mekanisme yang ditetapkan untuk, sedapat mungkin, memperkecil keperluan pemukiman kembali.

3. *Tujuan.* Tujuan utama LARAP.

4. *Sensus terhadap Warga Terkena Proyek (WTP atau Project Affected Persons, PAPs) dan inventarisasi asset yang terkena dampak.* Hasil dari sensus dan inventarisasi asset mencakup informasi sebagai berikut:

- daftar WTP, yang membedakan WTP yang memiliki hak atas tanah dan WTP yang tidak memiliki hak;
- inventarisasi plot lahan dan sarana prasarana infrastruktur yang terdampak mencakup informasi sebagai berikut:
 - a) Ukuran total plot lahan yang terdampak, area lahan yang diambil alih oleh subproyek, dan tanah sisa;
 - b) Status kepemilikan lahan/bangunan yang terkena dampak dan bukti kepemilikan;
 - c) Fungsi lahan/bangunan yang terdampak;
 - d) Kondisi bangunan (permanen, semi-permanen, sementara, dsb.)
 - e) Aset lainnya yang terkena dampak (pohon, tanaman, kebun, sumur, pagar, dsb)
- jumlah total Warga Terkena Proyek (WTP) dan Keluarga Terkena Proyek (KTP atau *Project Affected Households*, PAHs)
- jumlah KTD yang harus direlokasi, yang dibedakan antara (1) mereka yang mampu membangun rumah diatas lahan sisa setelah sebagian lahan diambil alih oleh subproyek dan (2) mereka yang secara tidak sukarela dipindah rumahnya ke lokasi lain; dan
- jumlah KTD yang kehilangan lebih dari 20% aset produktif.

Informasi diatas harus dirangkum dalam tabel.

5. Study Sosio-ekonomi. Temuan studi sosio-ekonomi KTD yang kehilangan lebih dari 20% aset produktif dan/atau secara tidak sukarela dipindahkan ke lokasi lain. Studi sosio-ekonomi ini harus mencakup elemen sebagai berikut:

- gambaran system produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga;
- pola interaksi sosial di dalam masyarakat yang terdampak, termasuk network sosial dan sistem social yang mendukung, dan bagaimana network dan system ini terdampak oleh subproyek;
- informasi mengenai kelompok atau warga rentan (*vulnerable groups or persons*) tersedia dalam OP 4.12, para. 8, untuk ketentuan khusus yang harus disediakan;
- kepemilikan lahan dan system pengalihan hak atas tanah, termasuk inventarisasi properti/harta benda umum dan sumber daya alam dimana masyarakat memperoleh mata pencaharian dan sumber pendapatan mereka, sistem usufruct tanpa kepemilikan atas sumber daya alam (termasuk memancing, menggembala ternak, atau menggunakan kawasan hutan) yang diatur oleh mekanisme alokasi lahan yang diakui secara lokal, dan kondisi lahan yang diangkat oleh sistem kepemilikan lahan yang berbeda;
- sarana dan/atau prasarana infrastruktur publik dan pelayanan publik yang terdampak;
- karakteristik sosial dan budaya dari masyarakat yang terkena pemukiman kembali, termasuk gambaran lembaga formal dan informal (misalnya organisasi kemasyarakatan, kelompok ritual/adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM) yang relevan/terkait untuk strategi konsultasi dan dalam menyusun desain dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali;
- informasi rona awal (baseline) mengenai taraf hidup (termasuk, secara sesuai, tingkat produksi dan pendapatan/pemasukan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal dan juga informal) dan standar kehidupan (termasuk status kesehatan lingkungan) dari masyarakat yang terkena pemukiman kembali; dan
- ketentuan untuk memperbarui informasi mengenai taraf hidup dan standar kehidupan warga yang terkena pemukiman kembali secara berkala sehingga informasi terkini tersedia pada saat masyarakat direlokasi.

6. *Analisis kepatuhan peraturan perundangan*. Hasil dari investigasi atas tata cara hukum yang diperlukan untuk memastikan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan secara efektif untuk subproyek, termasuk, secara sesuai, proses untuk mengakui hak legal atas tanah yang berasal dari klaim adat dan penggunaan lahan secara tradisional.

7. *Kerangka kelembagaan*. Hasil analisa terhadap kerangka kelembagaan yang mencakup:

- identifikasi badan/instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan pemukiman kembali dan LSM yang mungkin memiliki peran dalam pelaksanaan proyek;
- kajian terhadap kapasitas institusi/badan/instansi dan LSM; dan

- tata cara yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas institusi/badan/instansi dan LSM yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemukiman kembali.

8. *Kelayakan atau eligibility*. Identifikasi Warga Terkena Proyek (WTP) yang layak mendapatkan kompensasi, memperoleh bantuan pemukiman kembali dan mendapatkan dukungan rehabilitasi, dan penjelasan atas kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan/*eligibility*, termasuk tanggal *cut-off* atau batasan waktu yang relevan untuk proyek.

9. *Penilaian aset dan perhitungan kompensasi atas kehilangan aset*. Gambaran dari tata cara/prosedur yang akan digunakan dalam menentukan bentuk dan jumlah kompensasi yang ditawarkan kepada Warga Terkena Proyek (WTP).

10. *Kompensasi, dukungan pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi*. Gambaran dari (1) paket kompensasi yang ditawarkan kepada WTP yang kehilangan lahan dan/atau aset lainnya, (2) dukungan pemukiman kembali yang ditawarkan kepada warga yang dipindahkan secara fisik, dan (3) dukungan rehabilitasi untuk warga yang kehilangan sumber mata pencaharian atau pendapatan akibat keperluan pengadaan tanah untuk subproyek. Paket kompensasi, yang digabung dengan bantuan dan dukungan lainnya yang ditawarkan kepada WTP untuk setiap kategori dianggap cukup memadai untuk mencapai tujuan kebijakan operasional Bank Dunia 4.12 mengenai Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela (lihat OP 4.12, para. 6). Pilihan pemukiman kembali atau relokasi dan bantuan lainnya yang ditawarkan kepada WTP harus disiapkan melalui konsultasi dengan WTP, dan harus layak secara teknis dan ekonomis, serta sesuai dengan budaya WTP.

11. *Pemilihan dan persiapan lokasi dan pelaksanaan pemukiman kembali*. Lokasi alternatif pemukiman kembali yang dipertimbangkan dan penjelasan lokasi yang dipilih, yang mencakup:

- pengaturan institusi kelembagaan dan teknis untuk identifikasi dan penyiapan lokasi pemukiman kembali, apakah di perkotaan atau pedesaan, dimana kombinasi fitur lokasi baru yang memiliki potensi produksi, kelebihan, dan faktor lainnya yang setidaknya sebanding dengan lokasi lama, dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan dan waktu untuk transfer kepemilikan lahan dan sarana/prasarana lainnya;
- upaya yang diperlukan untuk mencegah spekulasi lahan atau *influx* atau kedatangan warga baru di lokasi proyek yang tidak memiliki hak atau tidak layak mendapatkan bantuan yang akan diberikan;
- tata cara atau prosedur untuk melakukan pemukiman kembali secara fisik untuk subproyek, termasuk jadwal persiapan lokasi pemukiman kembali dan transfer kepemilikan lahan; dan
- pengaturan hukum untuk mendapatkan kepemilikan atas lahan dan transfer kepemilikan lahan kepada warga yang terkena pemukiman kembali.

12. *Perumahan, sarana/prasarana infrastruktur, dan pelayanan public/sosial.* Rencana untuk menyediakan (atau menyediakan pembiayaan bagi warga yang terkena pemukiman kembali) perumahan, sarana/prasarana infrastruktur (misalnya penyediaan air bersih, jalan akses), dan pelayanan public/social (misalnya sekolah, fasilitas kesehatan/puskesmas); rencana untuk memastikan pelayanan public yang disediakan sebanding dengan apa yang disediakan ditempat lain secara umum; pengembangan wilayah yang dibutuhkan termasuk *engineering*, desain arsitek untuk sarana/prasarana tersebut.

13. *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan.* Gambaran mengenai batasan lokasi pemukiman kembali; dan kajian dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pemukiman kembali dan upaya untuk mencegah/mengurangi dan mengelola dampak tersebut (disesuaikan dengan kajian lingkungan proyek sebagai investasi utama yang memerlukan kegiatan pemukiman kembali).

14. *Partisipasi/pelibatan masyarakat.* Pelibatan warga yang terkena pemukiman kembali dan masyarakat “tuan rumah” yang berada di lokasi pemukiman kembali:

- gambaran strategi konsultasi dengan dan partisipasi warga yang terkena pemukiman kembali dan masyarakat “tuan rumah” dalam desain pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali;
- rangkuman pandangan yang disampaikan dan bagaimana pandangan tersebut dipertimbangkan dalam menyiapkan rencana pemukiman kembali;
- tinjauan terhadap alternatif pemukiman kembali yang diajukan dan pilihan yang diambil oleh warga yang terkena pemukiman kembali berdasarkan pilihan yang tersedia untuk mereka, termasuk pilihan dalam hal bentuk kompensasi dan bantuan pemukiman kembali, untuk keluarga secara individu dan kelompok/bagian masyarakat yang ada atau kelompok masyarakat (*kinsip*), sehingga dapat terjaga pola organisasi kemasyarakatan yang ada, dan menjaga akses terhadap harta benda budaya (misalnya tempat beribadah, tempat ziarah, dan tempat pemakaman);
- pengaturan kelembagaan dimana warga yang terkena pemukiman kembali dapat mengkomunikasikan pendapat/kekhawatiran mereka kepada otoritas proyek melalui perencanaan dan pelaksanaan, dan upaya untuk memastikan kelompok rentan mendapat perwakilan secara memadai; dan
- upaya untuk memperkecil dampak pemukiman kembali terhadap masyarakat “tuan rumah” yang berada di lokasi pemukiman kembali, termasuk konsultasi dengan masyarakat “tuan rumah” dan pemerintah daerah, pengaturan pembayaran dengan segera atas lahan atau aset yang disediakan oleh masyarakat “tuan rumah” untuk warga yang terkena pemukiman kembali, pengaturan untuk menangani perselisihan yang mungkin terjadi antara warga yang terkena pemukiman kembali dengan masyarakat “tuan rumah”; dan upaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan (misalnya pendidikan, penyediaan air, fasilitas kesehatan, layanan produksi) untuk masyarakat “tuan

rumah” sehingga pelayanan yang mereka peroleh sebanding dengan pelayanan yang diterima oleh warga yang terkena pemukiman kembali.

15. *Tata cara/prosedur penanganan keluhan.* Tata cara/prosedur yang terjangkau dan dapat diakses oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh kegiatan subproyek termasuk di dalam LARAP; mekanisme penanganan keluhan harus mempertimbangkan adanya mekanisme pengadilan dan juga mekanisme tradisi adat dalam menyelesaikan sengketa.

16. *Tanggung jawab organisasi.* Kerangka organisasi untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, termasuk identifikasi badan/instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan LARAP, dan pelaksanaan upaya pemukiman kembali dan penyediaan pelayanan publik; pengaturan untuk memastikan koordinasi yang memadai antara badan/instansi pelaksana dan otoritas yang terlibat; dan upaya lainnya (termasuk bantuan teknis) yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas instansi pelaksana dalam menyusun desain dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; pengaturan untuk transfer tanggung jawab mengelola fasilitas/sarana/prasarana dan pelayanan yang disediakan oleh proyek kepada otoritas lokal/setempat atau warga yang terkena pemukiman kembali, dan transfer tanggung jawab dari instansi yang melaksanakan pemukiman kembali, jika diperlukan.

17. *Jadwal pelaksanaan.* Jadwal pelaksanaan yang mencakup seluruh kegiatan pemukiman kembali, dari persiapan hingga pelaksanaan, termasuk target tanggal untuk menyampaikan manfaat kepada warga yang terkena pemukiman kembali dan masyarakat “tuan rumah”, sesuai harapan dan penghentian berbagai bentuk bantuan. Jadwal harus menunjukkan jadwal pelaksanaan pengadaan tanah terhadap pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

18. *Anggaran dan Biaya.* Tabel-tabel yang menunjukkan perkiraan biaya yang terbagi dalam beberapa komponen untuk seluruh kegiatan pemukiman kembali, termasuk pertimbangan untuk inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pertimbangan *contingency* lainnya. Jadwal pembelanjaan; sumber pembiayaan; dan pengaturan pembiayaan yang tepat waktu, dan pembiayaan untuk pemukiman kembali, jika ada, di lokasi diluar kewenangan badan/instansi yang melaksanakan kegiatan pemukiman kembali.

19. *Pemantauan dan evaluasi.* Pengaturan untuk pemantauan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang dilakukan oleh badan/instansi pelaksana, yang didukung oleh pemantau independen yang dipertimbangkan sesuai oleh Bank, untuk memastikan informasi yang menyeluruh/komplit dan objektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur input, output, dan keluaran dari kegiatan pemukiman kembali; pelibatan warga yang dipindahkan dalam proses pemantauan; penyampaian laporan pemantauan kepada Bank; evaluasi dampak pemukiman kembali untuk periode yang wajar/cukup setelah kegiatan pemukiman kembali dan pembangunan terkait selesai dilakukan; menggunakan hasil pemantauan pemukiman kembali sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Catatan: informasi jadwal pelaksanaan LARAP dan sumber pembiayaan dapat dirangkum dalam sebuah tabel.

LAMPIRAN 4a
FORMULIR TRACER STUDY
(survey tracer untuk pembebasan lahan yang sudah dilakukan)

Kelayakan dan dampak sosial ekonomi yang terjadi

Nama Proyek: NUWS	Desa/Kelurahan:
Nama Kegiatan:	Kabupaten/Kota:
PDAM Kota/Kabupaten:	Provinsi:
Rencana tanggal mulai kegiatan:	Rencana tanggal selesai kegiatan:

Tujuan untuk melacak kembali proses kompensasi yang telah terjadi adalah menilai apakah proses pembebasan lahan yang terjadi sesuai dengan kelayakan PAP dan prosedur yang ditetapkan dalam ESMF.

1. Jelaskan secara singkat proses pembebasan lahan yang telah terjadi.

- Metode yang digunakan misalnya pembelian langsung: jual beli langsung atau lainnya (sebutkan)
- Siapa yang menentukan nilai kompensasi dan berapa nilai kompensasi yang diterima oleh WTP (Warga Terkena Proyek). Apakah harga mencerminkan harga pasar?
- Siapa/instansi yang terlibat dalam proses pembebasan lahan?
- Kapan pembayaran kompensasi berlangsung dan bagaimana metode pembayarannya?

2. Siapa saja yang berada di area sub-proyek sebelum proses pembebasan lahan? Catatan: WTP tidak hanya terbatas pada pemilik lahan dan / atau bangunan tapi juga mereka yang menyewa, mengolah atau mendapatkan keuntungan dari tanah seperti pedagang kaki lima atau kios, penggarap.

3. Jelaskan kondisi masing-masing WTP sebelum dan sesudah proses pembebasan lahan, dan dampak sosio-ekonomi akibat pembebasan lahan?

Nama WTP:

Jumlah anggota keluarga :

Uraian	Sebelum pengadaan tanah	Sesudah pengadaan tanah
Pekerjaan Utama		
Pendapatan rata2 per/bulan		
Alamat tempat tinggal		
Alamat tempat kerja		

Pilihan ganti rugi yang ditawarkan (pilih):

- Tunai
- Lokasi baru
- Bantuan pindah

Ganti rugi/Kompensasi dan bantuan yang telah diberikan (lihat Lampiran 11 LARPF, ESMF)

- Tanah diganti i) tunai; ii) tanah

- Bangunan diganti i) tunai, ii)		
- Tanaman diganti i) tunai; ii) tanaman		
- Aset lainnya diganti i) tunai; ii) sejenis dan senilai		
Aset bangunan yang terkena dampak		
- Luas dan kondisi bangunan	m ²	m ²
- Status kepemilikan		
- Fungsi/kemanfaatan bangunan		
Tanaman dan aset lain yang terkena dampak proyek		
- Jenis & jumlah tanaman		
- Jenis dan jumlah aset lainnya		
- Tingkat produktifitas		

4. Tindakan perbaikan yang diperlukan sehubungan dengan pembebasan lahan yang telah selesai berdasarkan ESMF (lihat tabel kelayakan).

Aktifitas	Kapan/tengat waktu	Biaya & sumber pembiayaan	Penganggungjawab
1. Menyediakan lahan sewa bagi Pedagang Kaki 5			
2.			

Catatan: Tentukan jumlah dan nama semua WTP yang diwawancarai (90-100%). Jumlah WTP yang disampling harus sama dengan jumlah data WTP di no 3 diatas.

Disiapkan oleh PDAM (nama dan ttd)

dan diketahui oleh Pemda (nama dan ttd)

Lampiran 4b

Indigenous Peoples Plan (IPP)

LAMPIRAN 4b INDIGENOUS PEOPLES PLAN (IPP)

Template ini adalah garis besar IPP. Formulir tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kondisi lapangan dan sesuai karakter kegiatan subproyek yang diusulkan.

	Isi
	<i>1. Deskripsi subproyek</i>
	Ringkasan deskripsi kegiatan subproyek (batas area sampul, lokasi, jenis pekerjaan, luas area, luas pengaruhnya, dll)
	<i>2. Kesimpulan Penilaian Sosial</i>
	<i>2.1. Data Baseline terhadap Masyarakat Adat (MA)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi dasar tentang karakteristik demografi, sosial, budaya dan politik masyarakat adat, tanah dan wilayah yang dimiliki atau digunakan secara tradisional atau biasanya digunakan atau sumber daya alam yang mereka andalkan. ▪ Identifikasi pemangku kepentingan proyek utama dan penjabaran proses yang sesuai secara budaya untuk konsultasi dengan MA pada setiap tahap siklus proyek.
	<i>2.2. Ringkasan hasil FPIC dengan komunitas MA yang terkena dampak yang dilaksanakan selama persiapan kegiatan subproyek dan mendapatkan dukungan masyarakat luas untuk kegiatan subproyek.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi potensi efek samping dan positif dari aktivitas subproyek MA yang terkena dampak di wilayah pengaruh subproyek
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan tindakan yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk atau identifikasi tindakan untuk meminimalkan, mengurangi, atau mengkompensasi efek tersebut dan memastikan bahwa MA mendapatkan manfaat yang sesuai secara budaya dari kegiatan subproyek.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mekanisme untuk mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi publik dengan MA (konsultasi mengenai draf rencana subproyek, dll yang sesuai), meliputi: penentuan lokasi dan jadwal konsultasi, penyebaran informasi / undangan, dll.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses konsultasi publik
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil / resolusi dan kesepakatan bersama yang diperoleh saat rapat konsultasi.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dan perwakilan organisasi / lembaga yang disampaikan oleh peserta dalam rapat konsultasi tersebut
	<i>2.3. Kerangka kerja untuk memastikan FPIC dengan komunitas MA yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek</i>
	<i>3. Action Plan (input dari hasil penilaian sosial)</i>
	<i>3.1. Kegiatan MA untuk menerima manfaat sosial dan ekonomi</i>
	<i>3.2. Kegiatan yang harus dihindari, meminimalkan, mengurangi, atau mengimbangi efek samping</i>
	<i>3.3. Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas manajemen proyek</i>

3.4 Konsultasi dengan MA yang terkena dampak pada draft IPP
<p>4. Estimasi Harga dan Perencanaan Keuangan</p> <p>Dalam bentuk tabel yang berisi informasi tentang: jenis kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, timeline / tonggak, biaya, sumber pendanaan dan ucapan.</p>
<p>5. Pengaturan Kelembagaan untuk Melaksanakan IPP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan IPP ▪ Instansi yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan memantau pelaksanaan IPP ▪ Pengaturan pemantauan pelaksanaan IPP oleh MA yang terkena dampak
<p>6. Mekanisme Penanganan Keluhan yang Dapat Diakses oleh MA yang Terkena Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mekanisme penanganan keluhan seperti yang disarankan oleh hasil hasil penilaian sosial
<p><i>Monitoring dan Evaluasi Proyek, Evaluasi dan Pelaporan Implementasi IPP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk pengaturan konsultasi gratis, terdahulu, dan informasi dengan MA yang terkena dampak ▪ Menjelaskan rencana kerja untuk memantau pelaksanaan IP dan mekanisme pelaporan ▪ Monitoring kemajuan implementasi IPP ▪ Monitoring proses implementasi IPP ▪ Melaporkan implementasi (laporkan kepada siapa, format mana yang akan digunakan, dan kesepakatan untuk penyampaian laporan)
<i>Lampiran</i>
<p>Lampiran dokumen asli atau fotocopy dokumen terkait IPP, contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi tentang kegiatan subproyek (peta) ▪ Tabel yang berisi data dasar MA ▪ Risalah rapat diseminasi dan konsultasi ▪ Risalah Perjanjian tentang rencana kompensasi (jika ada) berdasarkan konsultasi ▪ Dokumentasi lain yang relevan

Lampiran 5

Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk *Feasibility Study (FS)* Lengkap dan Sederhana

LAMPIRAN 5

CONTOH KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) UNTUK FEASIBILITY STUDY (FS) LENGKAP DAN SEDERHANA KOMPONEN 2B (b)

1. Latar Belakang

Kegiatan penyusunan Studi Kelayakan untuk Komponen 2b mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kebijakan Operasional Bank Dunia terkait. Ada tiga jenis Studi Kelayakan yaitu:

- 1) **Studi Kelayakan Lengkap**, adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan penyelenggaraan sebagian atau seluruh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan lebih besar dari 10.000 jiwa;
- 2) **Studi Kelayakan Sederhana**, adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan penyelenggaraan sebagian atau seluruh SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan sampai dengan 10.000 jiwa; dan
- 3) **Justifikasi Teknis dan Biaya**, adalah kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM, termasuk kajian lingkungan dan sosial secara sederhana.

2. Tujuan

Tujuan suatu studi kelayakan adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup menggambarkan batasan cakupan pekerjaan studi kelayakan, batasan lokasi studi, rona awal lingkungan dan sosial-ekonomi di area studi.

4. Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial

Panduan untuk penyusunan KAK Studi Kelayakan merujuk pada Kebijakan Operasional Lingkungan dan Sosial Bank Dunia yang relevan. Tabel di bawah ini menjelaskan rujukan Kebijakan Operasional Lingkungan dan Sosial Bank Dunia yang mungkin menjadi pemicu.

Tabel 1 Rujukan Kebijakan Operasional Bank Dunia.

No.	Kebijakan Operasional	Lingkup Kajian
1.	4.01 – Kajian Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi risiko lingkungan dan sosial ▪ Analisis kapasitas pemangku kepentingan yang relevan berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial ▪ Merencanakan dan melaksanakan konsultasi publik (sesuai keperluan berdasarkan skala dan tahapan proyek) ▪ Penyediaan data rona awal aspek lingkungan dan sosial (dari sumber sekunder jika tersedia atau dari sumber utama jika diperlukan) ▪ Kualitas air, hidrogeologi, dan sistem ekologi sumber air baku (daerah aliran sungai, mata air maupun air tanah) ▪ Kajian mengenai neraca air baku (<i>water balance</i>), potensi konflik akibat kompetisi pemakaian air ▪ Rekomendasi mengenai dampak dan mitigasi risiko untuk analisis dampak lanjutan yang lebih rinci ▪ Kesimpulan mengenai kelayakan proyek berdasarkan aspek lingkungan dan sosial
2.	4.04 – Habitat Alami	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi kelayakan harus disertai peta lokasi proyek yang menunjukkan cakupan lahan dan status hutan ▪ Gambaran mengenai kondisi umum habitat alami (kawasan, kualitas habitat, kekayaan keanekaragaman hayati, status kawasan– dilindungi atau tidak dilindungi) habitat alami yang kritis
3.	4.36 – Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gambaran mengenai kondisi dan status hutan, vegetasi dominan/utama, sekunder ▪ Kegiatan pengelolaan hutan secara umum (swasta atau umum) ▪ Akses masyarakat lokal pada sumber daya hutan
4.	4.11 – Benda Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gambaran mengenai benda cagar budaya dan nilai historis yang menjadi bagian dari identitas masyarakat ▪ Penilaian risiko umum yang disebabkan oleh proyek terhadap situs cagar budaya, jika ada.
5.	4.12 – Permukiman Kembali Untuk Kepentingan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gambaran mengenai potensi warga terkena dampak proyek karena pembebasan lahan atau potensi pembatasan akses secara tidak sukarela terhadap taman-taman dan kawasan yang dilindungi secara legal, yang akan mengakibatkan dampak negatif pada taraf hidup warga terkena proyek. ▪ Identifikasi warga dan aset yang terkena proyek. ▪ Dampak sosial ekonomi akibat pengadaan tanah/permukiman kembali misal hilangnya pendapatan

No.	Kebijakan Operasional	Lingkup Kajian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana tindak pengadaan tanah dan permukiman kembali (LARAP). ▪ Rencana tindak kerangka kerja proses (process framework action plan)
6.	4.10 – Masyarakat Adat (MA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan umum mengenai karakter masyarakat adat yang terkena dampak (jika ada) di dalam batasan pengaruh proyek (budaya, populasi, mata pencaharian dan sosial budaya masyarakat adat lainnya) ▪ Konsultasi secara terbuka dan transparan kepada MA mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan. ▪ Analisis sosial ▪ Penyusunan IPP ▪ Jika ada potensi dampak untuk permukiman kembali, menyusun dokumen LARPF (Land Acquisition and Resettlement Policy Framework)
7.	4.37 – Keselamatan Bendungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan data rona lingkungan awal yang berkaitan dengan sifat bencana, penggunaan lahan di sekitar kawasan bendungan ▪ Persyaratan kesehatan dan keselamatan untuk proyek bendungan ▪ Pandangan atau pendapat dari tim panel yang terdiri dari tenaga ahli independen untuk keselamatan bendungan.
8.	7.50 – Perairan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta batasan perairan yang jelas antara kedua negara (sungai, kanal, danau) ▪ Penilaian mengenai pemanfaatan air, akses masyarakat terhadap air, pasokan air.
9.	Konsultasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen studi kelayakan wajib dikonsultasikan secara terbuka dengan publik.
10.	Keterbukaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen studi kelayakan wajib dipublikasikan untuk umum, misal: melalui website Kementerian/Pemda/PDAM/Lembaga Donor lainnya.

5. Metodologi Umum

Metodologi umum kajian kelayakan lingkungan dan sosial dalam penyusunan Studi Kelayakan Lengkap dan Sederhana adalah:

- Studi *desktop* berdasarkan data terbaru yang tersedia dari sumber yang dapat dipercaya seperti penelitian ilmiah dan studi kepustakaan,
- Survei lapangan untuk pengumpulan data,
- Pertemuan/diskusi kelompok (focus group discussion)

- Diskusi dengan tenaga ahli.

Apabila data sekunder tidak tersedia, upaya untuk mengumpulkan data primer dari lapangan harus dilakukan. Pengambilan data primer di lapangan dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan kajian kelayakan lingkungan dan sosial.

6. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kajian kelayakan adalah terintegrasikannya kajian lingkungan dan sosial sebagai bagian dari Studi Kelayakan Lengkap, Studi Kelayakan Sederhana serta Justifikasi Teknis dan Biaya mencakup:

- Tinjauan peraturan perundangan dan Kebijakan Operasional Bank Dunia yang relevan untuk subproyek dan identifikasi perizinan yang diperlukan;
- Tinjauan kesesuaian lokasi subproyek dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Daerah, dan lokasi Kawasan Lindung, yang mencakup rekomendasi untuk memperoleh *land clearance* atau perizinan;
- Rencana tindakan untuk mendapatkan perijinan yang diperlukan yang mencakup biaya yang diperlukan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL-UPL) untuk memperoleh ijin lingkungan;
- Rencana tindakan untuk pemenuhan Kebijakan Operasional Bank Dunia yang dapat berupa kajian potensi dampak lingkungan dan sosial tambahan dari yang sudah dipersyaratkan dalam peraturan perundangan, termasuk upaya mitigasi yang perlu dilakukan. Kajian ini harus mencakup estimasi biaya yang diperlukan dan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan upaya mitigasi dampak;
- Ringkasan pemetaan kewenangan pemangku kepentingan yang mencakup uraian mengenai tingkat kepentingan dan kewenangan atas subproyek serta memastikan proses konsultasi publik yang transparan; dan
- Kajian kegiatan pengadaan tanah, yang meliputi identifikasi kepemilikan tanah, status kepemilikan/bukti nyata dokumen pengadaan tanah, dan kebutuhan untuk melakukan kegiatan permukiman kembali, yang mencakup rencana mitigasi dan perkiraan biayanya.

7. Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melakukan kajian kelayakan lingkungan dan sosial sebagai bagian dari penyusunan Studi Kelayakan Lengkap dan Studi Kelayakan Sederhana adalah sebagai berikut:

- Tenaga ahli lingkungan yang mencakup ahli kualitas udara, kualitas air, keanekaragaman hayati (flora dan fauna);
- Tenaga ahli kesehatan dan keselamatan kerja;
- Tenaga ahli sosial-budaya; dan

- Tenaga ahli pertanahan.

Justifikasi Teknis dan Biaya yang memerlukan kajian lingkungan dan sosial yang sederhana juga mungkin memerlukan tenaga ahli yang telah disebutkan di atas, tergantung dari potensi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

Referensi

- Catatan: Peta terkini untuk PIPB dapat diperoleh dari <http://appgis.dephut.go.id/appgis/petamoratorium.html>, sedangkan peta mengenai rencana tata ruang wilayah dapat diperoleh dari situs Kementerian Pekerjaan Umum, <http://sigperda.penataanruang.net/> atau <http://rtrwn.penataanruang.net/Atribut.aspx>;
- Interim Guidelines on the Application of Safeguard Policies to Technical Assistance (TA) Activities in Bank-Financed Projects and Trust Funds Administered by the Bank, January 2014.
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No. 05/2012 yang menyatakan bahwa AMDAL diwajibkan untuk subproyek yang didalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, serta subproyek yang mencakup kegiatan pengambilan air baku dari badan air (sungai, danau, bendungan, mata air) dengan debit ≥ 250 liter/detik dan pengambilan air dari air tanah dengan debit ≥ 50 liter/detik yang berasal dari 1 atau beberapa sumur di dalam wilayah < 10 Ha. Skala subproyek yang lebih kecil dari ketentuan wajib AMDAL tersebut akan memerlukan penyusunan studi UKL-UPL.

Lampiran 6

Formulir Justifikasi Lingkungan dan Sosial untuk Justifikasi Teknis dan Biaya

LAMPIRAN 6

FORMULIR JUSTIFIKASI LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK JUSTIFIKASI TEKNIS DAN BIAYA

(Harus Didasarkan Pada Informasi Yang Tersedia dan Kajian Literatur)

Provinsi:
Kabupaten/Kota:
Nama Justifikasi Teknik dan Biaya:
Lokasi Subproyek (Kecamatan/Kelurahan/Desa):

Apakah usulan lokasi subproyek:	Ya/Tidak	Keterangan
Aspek Lingkungan		
1. Berada di dalam atau dekat kawasan sensitif lingkungan (misalnya: hutan lindung, bakau, lahan basah) atau spesies terancam?		Jika Ya, lokasi ini dianggap tidak layak secara teknik dan biaya dan perlu mencari lokasi alternatif untuk usulan subproyek tersebut.
2. Berpotensi tanah longsor?		Jika Ya, lokasi ini dianggap tidak layak secara teknik dan biaya dan perlu mencari lokasi alternatif untuk usulan subproyek tersebut.
3. Memproduksi atau meningkatkan produksi limbah padat atau cair (limbah konstruksi dan limbah operasi misalnya: sludge IPA, limbah cair)?		Jika Ya, jelaskan uraikan perkiraan volume limbahnya.
4. Mempengaruhi kuantitas atau kualitas air (misalnya: sungai, air tanah/sumur, danau, dll)?		Jika Ya, jelaskan besaran dampaknya.
5. Mempengaruhi lansekap yang memiliki nilai sejarah, budaya atau arkeologi		Jika Ya, lokasi ini dianggap tidak layak secara teknik dan biaya dan perlu mencari lokasi alternatif untuk usulan subproyek tersebut
Rekomendasi untuk penyusunan UKL-UPL dan SPPL yang dimodifikasi mengacu pada hasil dari Pembeneran Teknis dan tanggapan terhadap pertanyaan Aspek Lingkungan nomor 3 dan 4.		
Aspek Sosial		
1. Kebutuhan Lahan Baru		Jika Ya, sebutkan luasannya dan lanjut ke pertanyaan berikut.
1.a. Tanah Milik: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individu ▪ Pemerintah/BUMD/BUMN ▪ Swasta 		Jika Ya, sebutkan berapa KK/pemilik yang terkena.

Apakah usulan lokasi subproyek:	Ya/Tidak	Keterangan
1.b. Tanaman/Pohon yang terkena dampak: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individu ▪ Pemerintah/BUMD/BUMN ▪ Swasta 		Jika Ya, sebutkan jenis dan usia tanaman/pohon yang terkena.
1.c. Kehilangan pendapatan dan mata pencaharian akibat pembebasan lahan		Jika Ya, jelaskan perkiraan besaran dampak.
2. Apakah lokasi kegiatan subproyek di lokasi dimana masyarakat adat hadir?		Gunakan daftar IP/MA yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, 2010 dengan menggunakan EgiMap (Studi Penapisan IP/MA Bank Dunia tahun 2010) dan 4 karakteristik IP/MA (lihat Lampiran 2 dan 7 ESMF)
Jika jawaban atas pertanyaan Aspek Sosial 1 dan/atau 2 adalah ya, disarankan untuk menyusun LARAP Sederhana dan IPP (lihat Lampiran 4a dan 4b dokumen ESMF)		

Formulir ini diisi dengan penuh tanggung jawab oleh Pemda/PDAM setempat dan disampaikan kepada CPMU bersama dokumen Justifikasi Teknik dan Biaya untuk mendapatkan persetujuan surat tidak berkeberatan (No Objection Letter dari Bank Dunia). Selanjutnya, rekomendasi lingkungan dan sosial harus diintegrasikan dalam desain teknis dan dokumen lelang, termasuk dokumen lingkungan dan sosial yang diperlukan.

Disiapkan oleh:

..... (tempat, tgl)

Lampiran 7

Daftar Keberadaan Masyarakat Adat di Kabupaten/Kota (Kementerian Sosial 2010)

LAMPIRAN 7

DAFTAR KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN/KOTA (KEMENTERIAN SOSIAL 2010)

**Contoh halaman pertama dari daftar Masyarakat Adat adalah sebagai berikut.
Daftar Masyarakat Adat yang lengkap dapat diperoleh dari website Cipta Karya.**



Daftar KAT MA
2008.xls

NO	IP CODE	PROVINCE	DISTRICT	KECAMATAN	VILLAGE	LOCATION	INDIGENEOUS	EMPOWERED STATUS	HABITAT
1	93129	BALI	BANGLI	KINTAMANI	TRUNYAN	Dusun Alengkong	BALI	NOT YET	Dataran Tinggi
2		BALI	BANGLI	KINTAMANI	SONGAN B	DUSUN PRADI	BALI	NOT YET	
3	40002	BALI	BANGLI	KINTAMANI	SONGAN B	DUSUN KENDAL	BALI	NOT YET	Dataran Tinggi
4	10003	BALI	BANGLI	KINTAMANI	SONGAN B	DUSUN KAYU SELEM	BALI	NOT YET	
5		BALI	BANGLI	KINTAMANI	SONGAN B	DUSUN BATU MEYEH	BALI	NOT YET	
6	80004	BALI	KARANG ASEM	KUBU	BAN	DUSUN DARMAJI	BALI	NOT YET	Dataran Tinggi
7	50005	BALI	KARANG ASEM	KUBU	BAN	DUSUN MANIKAJI	BALI	NOT YET	Dataran Tinggi
8	93129	BALI	BANGLI	KINTAMANI	TRUNYAN	BUNUT	BALI	ON GOING	Dataran Tinggi
9		BALI	BANGLI	KINTAMANI	TRUNYAN	MADYA	BALI	ON GOING	
10	20011	BANGKA BELITUNG	BANGKA	BELINYU	GUNUNG PELAWAN	BINTET	MAPUR	NOT YET	Pesisir pantai/Laut
11	90012	BANGKA BELITUNG	BANGKA	BELINYU	GUNUNG PELAWAN	PESAREM	MAPUR	NOT YET	Pesisir pantai/Laut

12	90027	BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR	GANTUNG	JANGKAR ASAM	PULAU SEKUNYIT	BUGIS	NOT YET	Pesisir pantai/Laut
----	-------	--------------------	-------------------	---------	-----------------	----------------	-------	---------	------------------------

Lampiran 8
Pencatatan dan Penanganan Keluhan

LAMPIRAN 8 PENCATATAN DAN PENANGANAN KELUHAN

Contoh format pencatatan pengaduan masyarakat dan pengisiannya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pelapor Keluhan dan Sarana Pelaporannya	Tanggal dan Waktu Laporan Keluhan	Isi Pengaduan dan Lingkup Pengaduan	Upaya Tindak Lanjut dan komunikasi dengan pelapor keluhan	Pihak yang melakukan tindak lanjut	Tanggal Tindak Lanjut	Status keluhan (selesai atau tidak)
1.	<i>Paimin melalui SMS nomor 08123456789</i>	<i>28 Februari 2017 jam 11.23 AM</i>	<i>Penggalian jalur pipa membuat jalan desa becek dan licin. Lingkup: keselamatan jalan desa</i>	<i>Membersihkan sisa tanah dari jalan desa dengan sapu</i>	<i>Kontraktor penggalian pipa melalui PDAM</i>	<i>1 Maret 2017</i>	<i>Selesai dan sudah di informasikan kepada pelapor</i>
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Lampiran 9

**Ikhtisar ESIA dan EMP termasuk
Kerangka RKL-RPL dan UKL-UPL
yang telah Dimodifikasi (yang dapat
diterima oleh Bank Dunia)**

LAMPIRAN 9
IKHTISAR ESIA DAN EMP
TERMASUK KERANGKA RKL-RPL DAN UKL-UPL
YANG TELAH DIMODIFIKASI
(YANG DAPAT DITERIMA OLEH BANK DUNIA)

1. Laporan ESIA harus mencakup hal-hal berikut (tidak harus dalam urutan yang ditunjukkan):
 - a) Ringkasan eksekutif. Secara ringkas membahas temuan penting dan tindakan yang direkomendasikan.
 - b) Kerangka kerja kebijakan, hukum, dan administratif. Membahas kerangka kebijakan, hukum, dan administratif di mana kajian lingkungan (*Environmental Assessment/EA*) dijalankan. Menjelaskan persyaratan lingkungan dari setiap institusi pembiayaan. Mengidentifikasi kesepakatan lingkungan internasional yang relevan dimana negara ini menjadi bagiannya.
 - c) Uraian proyek. Secara ringkas, jelaskan proyek yang diusulkan dan konteks geografis, ekologis, sosial, dan temporalnya, termasuk investasi pendukung yang mungkin diperlukan (misalnya, jaringan pipa khusus, akses jalan, pembangkit listrik, persediaan air, perumahan, dan bahan baku dan fasilitas penyimpanan produk). Menunjukkan kebutuhan akan rencana permukiman kembali atau rencana pembangunan masyarakat adat (lihat juga sub-ayat (h) (v) di bawah). Hal ini mencakup peta yang menunjukkan lokasi proyek dan wilayah pengaruh proyek.
 - d) Data dasar/baseline. Menilai dimensi area studi dan menjelaskan kondisi fisik, biologi, dan sosioekonomi yang relevan, termasuk setiap perubahan yang diantisipasi sebelum proyek dimulai. Juga mempertimbangkan kegiatan pengembangan saat ini dan yang diusulkan di dalam area proyek namun tidak terkait langsung dengan proyek. Data harus relevan dengan keputusan tentang lokasi proyek, desain, operasi, atau tindakan mitigasi. Bagian ini menunjukkan keakuratan, keandalan, dan sumber data.
 - e) Dampak lingkungan. Memprediksi dan menilai kemungkinan dampak positif dan negatif dari proyek, secara kuantitatif sejauh mungkin dilakukan. Mengidentifikasi tindakan mitigasi dan dampak negatif residual yang tidak dapat dikurangi. Mengeksplorasi peluang peningkatan lingkungan. Mengidentifikasi dan memperkirakan tingkat dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian yang terkait dengan prediksi, dan menentukan topik yang tidak memerlukan perhatian lebih lanjut.
 - f) Analisis alternatif. Secara sistematis membandingkan alternatif yang layak dengan lokasi proyek, teknologi, desain, dan operasi yang diusulkan - termasuk situasi "tanpa proyek" - dalam hal potensi dampak lingkungannya; kelayakan untuk mengurangi dampak ini; modal dan biaya yang

ditimbulkan; kesesuaian dalam kondisi lokal; dan persyaratan institusional, pelatihan, serta pemantauan. Untuk masing-masing alternatif, dampak lingkungan dilakukan analisa kuantitatif sebisa mungkin, dan sertakan nilai ekonomi jika memungkinkan. Hal ini dijadikan basis/dasar untuk memilih rancangan proyek tertentu yang diusulkan dan menjustifikasi tingkat dan pendekatan emisi yang direkomendasikan serta pendekatan terhadap pencegahan dan pengurangan polusi.

- g) Rencana pengelolaan lingkungan hidup (EMP). Meliputi langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan penguatan kelembagaan; lihat garis besar di OP 4.01, Lampiran C.
- h) Lampiran
- i) Daftar yang menyiapkan laporan EA - individu dan organisasi.
- d) Referensi – baik yang diterbitkan untuk umum maupun untuk kalangan sendiri, digunakan dalam persiapan studi lingkungan.
- j) Dokumentasi pertemuan antar lembaga dan konsultasi, termasuk konsultasi untuk mendapatkan pandangan informasi dari orang-orang yang terkena dampak dan organisasi nonpemerintah lokal (LSM). Dokumentasi juga mencakup cara konsultasi lainnya (misalnya survei) yang digunakan untuk mendapatkan pandangan kelompok yang terkena dampak dan LSM lokal.
- k) Tabel yang menyajikan data relevan yang dirujuk atau dirangkum dalam teks utama.
- l) Daftar laporan terkait (mis., rencana pemukiman kembali atau rencana pengembangan masyarakat adat).

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan.

Rencana pengelolaan lingkungan proyek (EMP) terdiri dari serangkaian langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan yang harus diambil selama pelaksanaan dan operasi untuk menghilangkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, mengimbangi, atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut juga mencakup tindakan yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah ini⁴. Untuk menyiapkan rencana pengelolaan, peminjam dan tim desain EA-nya (a) mengidentifikasi serangkaian tanggapan terhadap dampak yang berpotensi merugikan; (b) menentukan persyaratan untuk memastikan bahwa tanggapan tersebut dibuat secara efektif dan tepat waktu; dan (c) menjelaskan sarana untuk memenuhi persyaratan tersebut⁵. Lebih khusus lagi, EMP mencakup komponen berikut.

a) Mitigasi

⁴Rencana pengelolaan terkadang dikenal sebagai "rencana tindakan". EMP dapat disajikan sebagai dua atau tiga rencana terpisah yang mencakup aspek mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan, tergantung pada persyaratan negara peminjam

⁵Untuk proyek yang melibatkan rehabilitasi, peningkatan, perluasan, atau privatisasi fasilitas yang ada, perbaikan masalah lingkungan yang ada mungkin lebih penting daripada mitigasi dan pemantauan dampak yang diharapkan. Untuk proyek semacam itu, rencana pengelolaan berfokus pada langkah-langkah efektif biaya untuk mengatasi dan mengatasi masalah ini.

EMP mengidentifikasi tindakan hemat biaya yang layak yang dapat mengurangi dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan terhadap tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut mencakup tindakan kompensasi jika tindakan mitigasi tidak memungkinkan dilakukan, hemat biaya, atau layak. Secara khusus, EMP:

- Mengidentifikasi dan meringkas semua dampak lingkungan yang merugikan yang diantisipasi secara signifikan (termasuk yang melibatkan masyarakat adat atau pemukiman kembali dengan tidak sukarela);
- menjelaskan - dengan rincian teknis - setiap tindakan mitigasi, termasuk jenis dampak yang terkait dengan dan kondisi di mana diperlukan (misalnya, terus menerus atau masih berupa kemungkinan), bersama dengan disain, uraian peralatan, dan prosedur operasi, jika sesuai;
- memperkirakan potensi dampak lingkungan dari tindakan ini; dan
- Menyediakan keterkaitan dengan rencana mitigasi lainnya (misalnya untuk pemukiman kembali dengan tidak sukarela, masyarakat adat, benda cagar budaya atau dampak sosial lainnya seperti potensi isu kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak akibat masuknya pekerja ke masyarakat di wilayah subproyek dan lain-lain) yang diperlukan untuk proyek.

b) Monitoring

Pemantauan lingkungan selama pelaksanaan proyek memberikan informasi tentang aspek lingkungan utama proyek, terutama dampak lingkungannya, dan efektivitas langkah-langkah mitigasi. Informasi tersebut memungkinkan peminjam dan Bank Dunia untuk mengevaluasi keberhasilan mitigasi sebagai bagian dari pengawasan proyek, dan memungkinkan tindakan perbaikan harus dilakukan bila diperlukan. Oleh karena itu, EMP mengidentifikasi tujuan pemantauan dan menentukan jenis pemantauan, dengan kaitan dengan dampak yang dinilai dalam laporan EA dan langkah-langkah mitigasi yang dijelaskan dalam EMP. Secara khusus, bagian pemantauan EMP menyediakan (a) deskripsi spesifik, dan rincian teknis, tentang tindakan pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika sesuai), dan definisi ambang batas yang akan memberi sinyal kebutuhan akan tindakan perbaikan; dan (b) prosedur pemantauan dan pelaporan untuk (i) memastikan deteksi dini kondisi yang memerlukan tindakan mitigasi tertentu, dan (ii) memberikan informasi mengenai kemajuan dan hasil mitigasi.

c) Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan

Untuk mendukung pelaksanaan proyek dan langkah-langkah mitigasi lingkungan yang tepat waktu dan efektif, EMP mengacu pada penilaian EA terhadap keberadaan, peran, dan kemampuan unit lingkungan di lokasi atau di

tingkat kabupaten, provinsi atau pusat. Jika perlu, EMP merekomendasikan pendirian atau perluasan unit tersebut, dan pelatihan staf, untuk memungkinkan pelaksanaan rekomendasi EA. Secara khusus, EMP memberikan deskripsi spesifik tentang pengaturan kelembagaan - siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan (mis., Untuk operasi, pengawasan, penegakan, pemantauan pelaksanaan, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf). Untuk memperkuat kemampuan pengelolaan lingkungan di instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, kebanyakan EMP mencakup satu atau lebih topik tambahan berikut: (a) program bantuan teknis, (b) pengadaan peralatan dan persediaan, dan (c) perubahan organisasi.

d) Jadwal Pelaksanaan dan Perkiraan Biaya

Untuk ketiga aspek (mitigasi, pemantauan, dan pengembangan kapasitas), EMP menyediakan (a) jadwal pelaksanaan untuk tindakan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, yang menunjukkan pentahapan dan koordinasi dengan keseluruhan rencana pelaksanaan proyek; dan (b) perkiraan biaya modal dan perkiraan biaya berulang dan sumber dana untuk melaksanakan EMP. Angka-angka ini juga diintegrasikan ke dalam tabel biaya proyek total.

Kerangka Acuan Kerja (KAK), ANDAL, RKL-RPL dan UKL-UPL yang telah dimodifikasi (yang dapat diterima oleh Bank Dunia)

1. Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan berikut menjadi rujukan utama, kriteria dan persyaratan untuk penyusunan dokumen lingkungan untuk menyiapkan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL) pada saat penyusunan Studi Kelayakan Komponen 2b:

- Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 05/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau Environmental Impact Assessment – EIA);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (yang mencakup pengungkapan informasi dalam Analisis Dampak Lingkungan);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07/2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun AMDAL.

2. Kerangka Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012

Dokumen AMDAL terdiri atas dokumen (pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012):

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. ANDAL; dan
- c. RKL-RPL

Kerangka Acuan memuat:

- a. Pendahuluan: informasi tentang latar belakang, tujuan rencana usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan studi AMDAL.
- b. Pelingkupan: Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji yang mencakup status studi AMDAL, kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah dan deskripsi rencana usaha dengan fokus kepada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan termasuk alternatifnya.

- c. Metode studi: penjelasan mengenai metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan, metode prakiraan dampak penting yang digunakan, metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
- d. Daftar pustaka: Pada bagian daftar pustaka, penyusun menguraikan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen KA. Pengambilan (pencuplikan) sumber referensi harus mengikuti tata cara penulisan akademis yang dikenal secara luas; dan
- e. Lampiran: bukti formal persetujuan prinsip, sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL, tanda registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP), keputusan pembentukan tim pelaksana studi AMDAL, biodata singkat personil penyusun AMDAL, surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benar melakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai, informasi lain mengenai rencana kegiatan, bukti formal bahwa rencana kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, data dan informasi mengenai rona lingkungan hidup; bukti pengumuman AMDAL, butir-butir penting hasil pelibatan masyarakat (hasil konsultasi publik, diskusi dengan pihak terlibat, pengolahan data hasil konsultasi publik), dan data lain yang dianggap perlu.
- f. Metode Studi: uraian metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan, metode peramalan dampak signifikan yang akan digunakan, dan metode holistik untuk mengevaluasi dampak lingkungan;
- g. Bibliografi: Di bagian bibliografi, penulis mencantumkan literatur atau referensi yang digunakan untuk menulis dokumen TOR. Penggunaan (kutipan) referensi harus mengikuti etiket akademis yang dikenal luas; dan
- h. Lampiran: bukti persetujuan prinsip formal, sertifikasi kompetensi komposer AMDAL, bukti pendaftaran untuk layanan persiapan dokumen (LPJP), surat pembentukan tim pelaksana studi ESIA, biodata personil tim persiapan ESIA, surat pernyataan yang ditandatangani pada cap yang menyatakan bahwa Anggota tim ESIA sebenarnya adalah satu-satunya yang menyiapkan dokumen tersebut, informasi lain mengenai rencana kegiatan, bukti formal bahwa rencana kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, data dan informasi mengenai garis dasar lingkungan; bukti pengumuman ESIA, hasil keterlibatan masyarakat (hasil konsultasi publik, diskusi dengan pemangku kepentingan, dan hasil analisis data hasil konsultasi publik), dan data lain yang dianggap penting.

Contoh tabel ringkasan proses pelingkupan

No.	Deskripsi Rencana Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian (sampaikan pula justifikasi penentuannya)
				Dampak Potensial	Evaluasi dampak potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
Tahap Pra Konstruksi								
Tahap Konstruksi								
Tahap Operasi								
Tahap Pasca Operasi								

Contoh tabel ringkasan metode studi

No.	DPH	Metode Prakiraan Dampak	Data dan informasi yang relevan yang dibutuhkan	Metode pengumpulan data untuk prakiraan	Metode analisis data untuk prakiraan	Metode evaluasi (tidak per individu dampak melainkan secara keseluruhan)

ANDAL memuat:

- a. Pendahuluan: ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian berdasarkan hasil pelingkupan dalam Kerangka Acuan (termasuk bila ada alternatif-alternatif);
- b. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal: berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup (environmental setting) secara rinci dan mendalam di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mencakup: komponen lingkungan terkena dampak penting rencana kegiatan, usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana kegiatan;
- c. Prakiraan dampak penting: menghasilkan informasi mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji;
- d. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan: menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksiseluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup;
- e. Daftar pustaka: data dan pernyataan-pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku; dan
- f. Lampiran: Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan, Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan, Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

Contoh tabel ringkasan analisis dampak

No.	DPH	Rona Lingkungan Hidup Awal	<p style="text-align: center;">Hasil Prakiraan Dampak</p> <p>Catatan: Terdapat dua opsi melakukan prakiraan: Ada opsi dimana prakiraan hanya membandingkan perubahan kondisi rona dengan adanya kegiatan dan tanpa adanya kegiatan. Pada opsi ini, perubahan rona secara alamiah tidak diperhitungkan Opsi lain adalah membandingkan kondisi tanpa kegiatan dengan adanya kegiatan, namun juga memperhitungkan perubahan rona secara alamiah, sehingga untuk opsi ini wajib ada pula analisis/perhitungan perubahan rona secara alamiah)</p>	<p style="text-align: center;">Hasil Evaluasi Dampak</p>
Tahap Pra Konstruksi				
Tahap Konstruksi				
Tahap Operasi				
Tahap Pasca Operasi				

RKL-RPL memuat:

- a. Pendahuluan: Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat dan jelas;
- b. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL): menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif;
- c. Rencana pemantauan lingkungan hidup: menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan;
- d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang dibutuhkan: dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dijelaskan identifikasi dan rumusan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL: memuat pernyataan dari pemrakarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
- f. Daftar pustaka: ada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL_RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka; dan
- g. Lampiran: data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

Untuk memenuhi persyaratan EMP, RKL-RPL juga harus menjelaskan:

a. Jadwal Pelaksanaan dan Perkiraan Biaya

Untuk ketiga aspek (mitigasi, pemantauan, dan pengembangan kapasitas), EMP menyediakan (a) jadwal pelaksanaan untuk tindakan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, yang menunjukkan pentahapan dan koordinasi dengan keseluruhan rencana pelaksanaan proyek; dan (b) perkiraan biaya modal dan perkiraan biaya berulang dan sumber dana untuk melaksanakan EMP. Angka-angka ini juga diintegrasikan ke dalam tabel biaya proyek total.

b. Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan

Untuk mendukung pelaksanaan proyek dan langkah-langkah mitigasi lingkungan yang tepat waktu dan efektif, EMP mengacu pada penilaian EA terhadap keberadaan, peran, dan kemampuan unit lingkungan di lokasi atau di tingkat instansi dan kementerian. Jika perlu, EMP merekomendasikan pendirian atau perluasan unit tersebut, dan pelatihan staf, untuk memungkinkan pelaksanaan rekomendasi EA. Secara khusus, EMP memberikan deskripsi spesifik tentang pengaturan kelembagaan - siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan (mis., Untuk operasi, pengawasan,

penegakan, pemantauan pelaksanaan, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf). Untuk memperkuat kemampuan pengelolaan lingkungan di instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, kebanyakan EMP mencakup satu atau lebih topik tambahan berikut: (a) program bantuan teknis, (b) pengadaan peralatan dan persediaan, dan (c) perubahan organisasi.

Contoh matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)							
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola (pengelolaan lingkungannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll)							

Contoh matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup (RPL)

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang timbul (bisa di ambien dan bisa di sumbernya)	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan

3. Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012.

Formulir UKL-UPL berdasarkan Pasal 8 dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012, memuat:

- a. identitas pemrakarsa;
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
- f. Daftar Pustaka; dan
- g. Lampiran

Untuk memenuhi persyaratan EMP, RKL-RPL juga harus menjelaskan:

a. Jadwal Pelaksanaan dan Perkiraan Biaya

Untuk ketiga aspek (mitigasi, pemantauan, dan pengembangan kapasitas), EMP menyediakan (a) jadwal pelaksanaan untuk tindakan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, yang menunjukkan pentahapan dan koordinasi dengan keseluruhan rencana pelaksanaan proyek; dan (b) perkiraan biaya modal dan perkiraan biaya berulang dan sumber dana untuk melaksanakan EMP. Angka-angka ini juga diintegrasikan ke dalam tabel biaya proyek total.

b. Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan

Untuk mendukung pelaksanaan proyek dan langkah-langkah mitigasi lingkungan yang tepat waktu dan efektif, EMP mengacu pada penilaian EA terhadap keberadaan, peran, dan kemampuan unit lingkungan di lokasi atau di tingkat instansi dan kementerian. Jika perlu, EMP merekomendasikan pendirian atau perluasan unit tersebut, dan pelatihan staf, untuk memungkinkan pelaksanaan rekomendasi EA. Secara khusus, EMP memberikan deskripsi spesifik tentang pengaturan kelembagaan - siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan (mis., Untuk operasi, pengawasan, penegakan, pemantauan pelaksanaan, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf). Untuk memperkuat kemampuan pengelolaan lingkungan di instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, kebanyakan EMP mencakup satu atau lebih topik tambahan berikut: (a) program bantuan teknis, (b) pengadaan peralatan dan persediaan, dan (c) perubahan organisasi.

Format formulir UKL-UPL adalah sebagai berikut:

a) Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa	
2.	Alamat kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. Dan email	

b) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai	
3.	Skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan	Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan.
4.	Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan	Jelaskan: kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang dan peta indikatfi penundaan izin baru (PIPIB), persetujuan prinsip dan bukti formal, uraian komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial

c) Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi tabel/matriks yang merangkum dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan dan bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup, serta informasi institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup.

Contoh matriks UKL-UPL

Dampak			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH)			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (LH)			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
Sumber dampak	Jenis dampak	Besaran dampak	Bentuk upaya pengelolaan LH	Lokasi pengelolaan LH	Periode pengelolaan LH	Bentuk upaya pemantauan LH	Lokasi pemantauan LH	Periode pemantauan LH		
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan	Tuliskan dampak yang mungkin terjadi	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak	Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan	Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan	Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan	Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan	Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan	Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu

Lampiran 10

**Kode Praktik Lingkungan untuk
Konstruksi (ECOP) dan Formulir
Surat Pernyataan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL) – yang dapat diterima oleh
Bank Dunia**

LAMPIRAN 10

KODE PRAKTIK LINGKUNGAN UNTUK KONSTRUKSI (ECOP) DAN FORMULIR SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Cara menggunakan ECOP

Topik-topik berikut digunakan untuk memandu penyusunan, secara minimum, spesifikasi yang harus disertakan dalam dokumen penawaran dan kontrak konstruksi untuk NUWSP. Spesifikasi minimum keluaran yang disiapkan dari daftar ini akan menjadi kewajiban yang bersifat kontraktual untuk Kontraktor dan akan diberlakukan sesuai wewenang DPIU dan/atau pihak yang melakukan pengawasan.

Tugas Lingkungan Kontraktor

- Mematuhi semua persyaratan legislatif yang relevan di Indonesia;
- Melaksanakan proyek selama masa konstruksi;
- Melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan proyek dan mencatat;
- Melaporkan catatan pemantauan ke kantor DPIU;
- Mempekerjakan dan melatih staf yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas proyek tersebut;
- Mematuhi Prosedur Temukan Kemungkinan untuk Sumber Daya Budaya Fisik; dan
- Menghentikan kegiatan konstruksi setelah menerima instruksi dari kantor PIU, dan mengusulkan dan melaksanakan tindakan perbaikan dan menerapkan metode konstruksi alternatif, jika diperlukan untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Larangan

- Memotong pohon dengan alasan apapun di luar area konstruksi yang disetujui;
- Mengganggu benda cagar budaya apapun termasuk benda dengan nilai arsitektural atau historis;
- Membuang limbah atau sampah sembarangan;
- Menumpahkan bahan pencemar, seperti produk minyak bumi; dan
- Membakar limbah dan/atau sisa-sisa tanaman.

Debu

- Gunakan air sesering yang dibutuhkan untuk mengurangi debu pada saat kondisi berangin.

Kebisingan

- Kegiatan konstruksi dijadwalkan pada siang hari saja (pukul 8 pagi sampai 6 sore); dan
- Setiap pekerjaan yang harus dilakukan setelah jam kerja harus diberitahukan kepada masyarakat setidaknya satu minggu sebelumnya.

Penanganan limbah

- Menetapkan dan memberlakukan prosedur pembersihan area kerja sehari-hari, termasuk pemeliharaan fasilitas penyimpanan, daur ulang dan pembuangan yang memadai untuk sampah basah, sampah padat, tanah dan konstruksi;
- Semua limbah padat yang tidak dapat didaur ulang harus diangkut oleh penanganan limbah yang disetujui, dibuang di luar tempat di tempat pembuangan yang disetujui / berlisensi;
- Limbah minyak dan limbah berbahaya lainnya (termasuk tumpahan tanah dan minyak yang terkontaminasi) harus disimpan di bawah penutup dan dipisahkan dari limbah lainnya. Mereka harus diangkut oleh transporter yang memiliki ijin ke fasilitas pembuangan yang juga memiliki ijin; dan
- Setelah pekerjaan selesai, semua puing bangunan yang dihasilkan harus dibersihkan dari lokasi.

Kesehatan dan Keselamatan Pekerja

- Kontraktor akan mematuhi semua peraturan di Indonesia dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk paparan pekerja terhadap proyek; dan
- Semua staf akan diberi perlengkapan pelindung pribadi yang sesuai (PPE), yaitu helm pelindung, pelindung telinga dan pakaian yang terlihat jelas.

Pembersihan Lahan untuk Area Baru

- Pembersihan lahan dimulai setelah semua kegiatan pembebasan lahan dan / atau Transect Walk (LARAP) telah selesai;
- Sebelum membersihkan vegetasi, pastikan semua sampah dan material non-organik dipindahkan dari area yang akan dibersihkan;
- Menimbun dan melindungi tanah lapisan atas untuk digunakan kembali dalam rehabilitasi lokasi; dan
- Penggunaan bahan kimia untuk pembersihan vegetasi harus dihindari.

Pengelolaan Erosi dan Sedimen

- Sedapat mungkin hindari terjadinya erosi dan apabila terjadi stabilkan area itu secepat mungkin;
- Buang/alirkan air hujan di sekitar lokasi kerja dengan menggunakan saluran air sementara;
- Pasang struktur pengendali sedimen yang diperlukan untuk memperlambat atau mengarahkan aliran dan perangkap endapan sampai vegetasi tumbuh sebagai pencegah erosi. Struktur pengendali sedimen dapat mencakup cekungan daerah tangkapan sedimen, balok jerami, pagar semak-semak, dan pagar yang difabrikasi/buatan; dan
- Pada daerah di mana kegiatan konstruksi telah selesai dan tidak ada gangguan lebih lanjut, penanaman kembali (revegetasi) harus dimulai sesegera mungkin.

Revegetasi dan Restorasi Lahan

- Area konstruksi dan sekitarnya harus kembali ditata dan dilakukan perbaikan yang diperlukan secepat mungkin tanpa penundaan.

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) – YANG DAPAT DITERIMA OLEH BANK DUNIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :

Alamat perusahaan/usaha :

Nomor telp. Perusahaan :

Jenis Usaha/sifat usaha :

Kapasitas Produksi :

Dengan dampak lingkungan yang potensial sebagai berikut (MENGACU PADA DAMPAK DALAM DAFTAR ECOP YANG DISEDIAKAN DI ATAS seperti KEBISINGAN, DEBU, LIMBAH, EROSI dll):

1.

2.

3.

..... dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui (MENGACU PADA DAMPAK DALAM DAFTAR ECOP YANG DISEDIAKAN DI ATAS seperti PEMBATASAN JAM KERJA, MENYEMPROTKAN AIR UNTUK MENGATASI DEBU, dll)

1.

2.

3.

..... dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun

Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan

oleh instansi LH

Tanggal:

Penerima:

Lampiran 11

Land Acquisition and Resettlement Policy Framework (LARPF)

LAMPIRAN 11

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (LARPF)

Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF) adalah bagian dari ESMF. Proyek NUWS dikembangkan melalui proses konsultasi publik yang diadakan pada tanggal 8 Maret 2017.

Tujuan dari LARPF ini adalah untuk mengklarifikasi prinsip, prosedur, pengaturan struktur organisasi yang akan diterapkan pada penyusunan LARAP untuk Proyek NUSW.

Prinsip Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

1. Prinsip pengadaan tanah dan permukiman kembali untuk subproyek yang mendapatkan pembiayaan dari Proyek NUWS:

- Pembebasan lahan dan pemukiman kembali harus dihindari bila memungkinkan, atau diminimalkan, mengeksplorasi semua lokasi dan subproyek alternatif yang layak;
- Bila tidak memungkinkan untuk menghindari pembebasan lahan dan pemukiman kembali, kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali harus dipahami dan dijalankan sebagai program pembangunan berkelanjutan, yang menyediakan sumber investasi yang memadai untuk memungkinkan orang-orang yang terkena dampak proyek (proyek-proyek PAP) untuk berbagi manfaat sub-proyek.
- Jika pembebasan lahan dan pemukiman kembali tidak dapat dihindari, orang-orang yang dipindahkan oleh sebuah subproyek harus didukung dalam usaha mereka untuk memperoleh akses ke tempat tinggal yang layak. Jika relokasi tersebut mempengaruhi sumber pendapatan dan / atau mata pencaharian mereka, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal harus diberi dukungan untuk masa transisi, berdasarkan perkiraan waktu yang mungkin diperlukan untuk memulihkan kehidupan dan standar hidup mereka.
- Warga Terkena Proyek (WTP) harus diajak berkonsultasi secara sungguh-sungguh dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembebasan lahan dan pemukiman kembali. Pilihan dan dukungan pembebasan lahan yang tidak disengaja dan sukarela harus dirancang dengan berkonsultasi dengan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Konsultasi harus melibatkan transfer dua arah informasi antara pemilik subproyek dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal.
- WTP harus dibantu dalam usaha mereka untuk memperbaiki mata pencaharian dan standar hidup mereka atau setidaknya untuk mengembalikannya, secara riil, sesuai dengan tingkat kondisi sebelum pembebasan lahan atau sebelum dimulainya proyek, tingkat mana yang lebih tinggi.

- Penghuni/pengguna lahan atau tanah pemerintah yang dipindahkan karena subproyek harus diberikan kesempatan untuk bermukim di lokasi yang dapat ditempati secara legal.
- Dalam kasus relokasi/pemindahan sebuah kelompok, fasilitas umum dan sarana/prasarana umum/publik yang terkena dampak subproyek akan dibangun kembali di lokasi pemukiman kembali jika di lokasi pemukiman yang baru belum disediakan sarana/prasarana umum yang serupa.
- WTP harus segera diberikan kompensasi dengan biaya ganti rugi atas hilangnya aset yang diakibatkan oleh subproyek termasuk tanah, perumahan, bangunan, tanaman pangan, pohon, dll setelah negosiasi selesai dilakukan.

2. Kerangka kebijakan ini berlaku jika ada dampak yang disebabkan oleh proyek yang memerlukan tanah dan menyebabkan hilangnya aset atau hilangnya sumber pendapatan atau hilangnya mata pencaharian tanpa memperhatikan dimana WTP berpindah ke lokasi lain dan terlepas dari sumber pembiayaannya, yang secara langsung dan secara signifikan terkait dengan proyek untuk mencapai tujuan proyek. Komponen 1 dengan pendekatan program pendamping yang kegiatannya dapat didanai oleh sumber dana non-IBRD dari pinjaman perbankan, pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dan/atau RIDF (*Regional Infrastructure Development Fund*), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *Business-to-Business*, ataupun pemanfaatan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), tunduk dan mengikuti ESMF secara keseluruhan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial.

3. Pembebasan lahan untuk Proyek NUWS dapat terjadi selama 2 periode: 1) tanah yang dibeli oleh Pemerintah Daerah / PDAM satu tahun sebelum Pinjaman menjadi efektif (*Loan Effectiveness*); dan 2) lahan yang akan dibebaskan pada saat pelaksanaan proyek.

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah / PDAM membeli tanah melalui pembelian langsung dari pemilik lahan (melalui skema jual beli dimana penjual dan pembeli bersama-sama bersedia melakukan transaksi – tidak ada paksaan). Pilihan Tanah untuk dibeli adalah lahan kosong / kosong dimana tidak ada bangunan atau pemukiman di atas tanah. Prioritas pembebasan lahan untuk Proyek NUWS adalah lahan kosong dimana tidak ada bangunan atau kegiatan produksi di darat, seperti yang telah dilakukan sampai sekarang oleh PDAM / Pemda. Persyaratan ini untuk menghindari atau meminimalkan dampak dari kegiatan pembebasan lahan.

Pembelian tanah dilakukan melalui skema jual beli dimana penjual dan pembeli bersama-sama bersedia (tidak ada paksaan). Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 memungkinkan badan pemerintah membeli tanah secara langsung dengan penjual, jika lahan yang dibutuhkan kurang dari 5 Ha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, nilai kompensasi didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh penilai berlisensi. Kebutuhan lahan rata-rata untuk PDAM untuk kegiatan subproyek Komponen 1 dan 2B kurang dari 1 Ha. Karena itu, pembelian langsung cukup efektif dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Namun, UU tersebut tidak mengatur

pemberian kompensasi bagi perambah/petani penggarap/penyewa/penghuni liar yang tidak memiliki hak atas tanah. Dengan demikian, OP.4.12 terpicu untuk kegiatan pembebasan lahan yang berdampak pada para perambah/petani penggarap/pemua lahan/penghuni liar yang tidak memiliki hak atas tanah yang dapat menyebabkan hilangnya pendapatan. Dalam kondisi ini, Proyek NUWS memberikan opsi bagi WTP untuk memperbaiki/memulihkan pendapatan mereka. Kegiatan semacam itu juga dapat digabungkan ke dalam program serupa yang ada di lokasi proyek.

Proyek ini akan menerapkan prinsip-prinsip berikut dalam melakukan pembebasan lahan melalui skema jual beli dimana penjual dan pembeli bersama-sama bersedia untuk transaksi (tidak ada paksaan):

- a. Kompensasi dibayarkan dengan harga penggantian yang memperhitungkan harga pasar yang lazim seperti yang ditentukan oleh penilai independen berlisensi. Tidak ada biaya administrasi yang akan dikurangkan dan kewajiban pajak akan dibebani oleh transaksi yang dinegosiasikan;
- b. Semua negosiasi dengan pemilik lahan dan pengguna lahan, jika ada, akan dilakukan di lokasi yang mudah diakses, secara terbuka dan konsultatif tanpa paksaan dan waktu yang tepat untuk mempertimbangkan penawaran;
- c. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembebasan lahan seperti peta, sertifikat tanah, catatan penjualan, catatan konsultasi, catatan keputusan, untuk rencana negosiasi dan rencana pengembangan harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang berhak, yang terlibat dalam pengambilalihan lahan yang dinegosiasikan.

4. Prosedur Pengadaan Tanah

- a) Tanah telah diakuisisi satu tahun sebelum Efektivitas Pinjaman, memerlukan bukti sederhana bahwa pembebasan lahan dilakukan sesuai dengan ESMF ini. DPIU (Pemda/PDAM) melakukan kajian sosial dengan menggunakan studi pelacak yang menilai: a) proses pembebasan lahan; b) identifikasi WTP yang terhubung dengan tanah sebelum tanah dibeli oleh Pemerintah Daerah / PDAM. WTP tidak hanya terbatas pada pemilik tanah dan / atau pemilik bangunan di atas tanah, tetapi juga mereka yang menyewa, bekerja di darat atau mendapatkan keuntungan dari tanah seperti petani penggilingan, pedagang kaki lima atau kios; c) kondisi masyarakat sebelum dan sesudah proses pembebasan lahan dan dampak sosial akibat pembebasan lahan; d) bentuk kompensasi yang diterima oleh WTP dan aspirasi WTP; e) menentukan apakah tindakan perbaikan diperlukan sehubungan dengan pembebasan lahan yang dilakukan dengan mengacu pada ESMF.
- b) Jika *tracer survey* menemukan bahwa WTP belum menerima hak mereka atau pendapatan WTP lebih buruk lagi setelah mereka dimulailah resettled, tindakan perbaikan diperlukan untuk memulihkan pendapatan mereka. Misalnya bantuan untuk mendapatkan akses terhadap lahan yang lebih layak dan strategis bagi WTP untuk mengolah lahan atau melanjutkan usaha mereka.

- c) *Tracer survey* sederhana dilakukan dengan mengisi Lampiran 4a. Hasil formulir diajukan oleh DPIU bersamaan dengan usulan kegiatan subproyek ke CPMU untuk ditinjau dan disetujui.
- d) Pembebasan lahan yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan proyek dilakukan dengan menggunakan LARAP Sederhana, Lampiran 4a. Mengingat proses pembebasan lahan untuk Proyek NUWS berdampak kecil dan jumlah WTP subproyek kurang dari 200 orang, kurang dari 10% aset produktif dari rumah tangga yang terdampak dan/atau tidak melibatkan relokasi fisik, maka diperlukan LARAP Sederhana.
- e) LARAP Sederhana atau *Tracer Study* atau Laporan Pengadaan Tanah dan/atau Pemukiman Kembali harus diungkapkan di desa yang terkena dampak di tempat tinggal WTP, di lokasi yang mudah diakses oleh WTP, dan juga di kantor Pemerintah Daerah / PDAM yang bersangkutan.

5. **Kerangka legal dan analisis kesenjangan.** Ada kesenjangan antara UU No. 2/2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Rakyat jika dibandingkan dengan OP 4.12. UU No. 2/2012 tidak menyebutkan secara rinci hal-hal sebagai berikut: (1) tidak mengatur pemukiman kembali secara rinci; (2) tidak mengatur pemulihan / pemulihan mata pencaharian WTP ke tingkat sebelum pembebasan lahan; (3) kompensasi diberikan kepada pemilik tanah atau pemilik bangunan saja dan tidak akan ada kompensasi untuk penyewa, petani penggarap atau penghuni liar. Dengan demikian, LARPF mengatur persyaratan untuk pemulihan dan kompensasi mata pencaharian bagi orang-orang yang secara fisik dipindahkan oleh Proyek NUWS. Kompensasi untuk perambah/petani penggarap/penyewa/penghuni liar tidak terbatas pada uang tunai tetapi dapat berupa jenis fasilitasi lahan untuk tujuan budidaya atau menyediakan akses untuk menyewa lahan sehingga WTP dapat memperoleh kembali kegiatan ekonomi mereka dan menghindari kehilangan pendapatan mereka.

6. **Metode penilaian aset yang terkena dampak.** Sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya, nilai aset yang terkena dampak wajib dilakukan penilaian oleh penilai berlisensi. Nilai yang ditentukan oleh penilai berlisensi akan digunakan sebagai dasar negosiasi dengan WTP. Negosiasi tersebut berarti menginformasikan kepada PAP nilai aset yang terkena dampak berdasarkan penilai independen yang berlisensi, opsi kompensasi yang tersedia untuk WTP dan jadwal pembayaran kompensasi, serta metode pembayarannya.

7. Penilaian aset yang terkena dampak yang dilakukan oleh penilai berlisensi harus sesuai dengan Standar MAPPI⁶ sebagaimana didefinisikan dalam Pedoman MAPPI, yang mengacu pada standar internasional.

⁶ Masyarakat Profesi Penilai Indonesia

Objek	Dasar untuk Penilaian/ <i>Appraisal</i>
Lahan/Tanah	Harga pasar dan/atau pendapatan yang hilang
Bangunan	The cost of making new building with considering the different between compensating new building and deteriorated building
Tanaman	Harga pasar: Harga panen untuk tanaman satu siklus Harga pasar berdasarkan standar yang ditetapkan oleh institusi terkait; Atau harga berdasarkan biaya: Biaya bercocok tanam hingga saat ini (sebelum panen)
Biaya Transaksi	Biaya pindah Pajak Biaya Notaris
Kompensasi tertunda	Deposit bank/bunga pinjaman
Parsel lahan yang tidak digunakan	Harga pasar
Kerusakan lain	Biaya pemulihan
Total	Tidak bisa kurang dari harga pasar non-spekulasi dan berdasarkan peraturan yang ada Mencerminkan nilai riil properti bagi pemilik (Warga Terkena Proyek)
Biaya Premium	Biaya premium akibat tidak berkeinginan menjual dan mempertimbangkan biaya yang tidak dapat dinilai (20 - 40% dari total estimasi harga fisik)

8. **Pilihan Kompensasi.** Pada dasarnya pengadaaan tanah dilakukan dengan jual beli langsung tetapi tidak menutup kemungkinan untuk ditawarkan bentuk ganti rugi yang lain selain tunai. Kompensasi dapat ditawarkan dalam beberapa bentuk: a) tunai, b) penggantian lahan, c) perpindahan ke lokasi yang lain, atau d) bentuk lain dari kompensasi yang disetujui oleh kedua belah pihak.

9. Matriks hak masyarakat/warga yang terkena dampak proyek disediakan dalam Tabel berikut.

Tabel 1 Hak Masyarakat Yang Terkena Dampak Proyek.


Warga Terkena Proyek	Hak	Keluaran yang diharapkan
Orang yang memiliki tanah atau aset yang sah dan disertai dengan bukti atau dokumen legal	Mendapatkan ganti rugi atas kehilangan tanah dan aset lainnya berdasarkan penilaian oleh penilai berlisensi	Kompensasi dalam bentuk tunai atau, lahan atau relokasi atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak.

Warga Terkena Proyek	Hak	Keluaran yang diharapkan
Orang-orang yang memiliki dan / atau menempati bangunan yang dibangun di tanah negara atau pemerintah tanpa bukti kepemilikan sah atau tanpa mengklaim tanah yang mereka tempati (seperti penghuni liar, perambah)	Kompensasi atas kehilangan bukan-tanah dan aset lainnya berdasarkan penilaian nilai dilakukan oleh penilai berlisensi	Kompensasi dan bantuan pemukiman kembali yang akan diberikan akan memungkinkan WTP untuk mendapatkan kembali hunian yang layak di lokasi yang dapat secara legal ditempati dan pembebasan lahan tidak mengakibatkan warga menjadi lebih miskin.
Penyewa	Proyek memfasilitasi untuk hunian atau tempat usaha sewa atau uang sewa yang memungkinkan cukup waktu (minimal 2 bulan dari tanggal cut-off / pada saat survei sensus) atau bentuk lain sesuai kesepakatan kedua pihak.	Penyewa dapat melanjutkan kehidupannya di tempat baru dan tidak kehilangan pendapatannya.
Petani penggarap	Proyek memfasilitasi untuk lahan garapan baru atau bentuk lain sesuai kesepakatan kedua pihak	Kompensasi atas tanaman yang hilangnya dan akses terhadap lahan garapan baru.
Pengelola tanah wakaf, baik untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, atau kegiatan sosial lainnya	Kompensasi berupa lahan pengganti	Adanya lahan lain yang memiliki nilai yang sepadan dengan lahan wakaf yang diakuisisi untuk proyek, dan memfasilitasi pengurusan administrasinya kepada instansi yang berwenang.
Mereka yang tidak memiliki hak secara hukum atau hak atas lahan yang dapat diakui sebagai kepemilikan yang sah	Tidak ada biaya sewa lahan tapi lahan akan dikembalikan seperti sebelum subproyek atau bahkan lebih baik	Penilaian dilakukan oleh penilai berlisensi
Kehilangan pendapatan, usaha dan pekerjaan	Pemilik bisnis dan karyawan tanpa mempedulikan kepemilikan lahan	Ganti rugi usaha yang hilang, yang penilaiannya dilakukan oleh penilai berlisensi.


10. Pengungkapan informasi. LARAP yang telah disepakati disediakan di kantor desa/kelurahan dimana WTP berada, kantor PDAM dan Pemda atau web Pemda/PDAM (jika tersedia) dan web DitPam.

11. **Mekanisme Penanganan Keluhan/Aduan.** Mekanisme penanganan aduan berkaitan dengan pengadaan tanah diatur menurut UU No. 2 Tahun 2012. Gambar 1 menggambarkan proses penyiapan pembebasan tanah dan penanganan aduan jika ada keberatan berkaitan dengan penetapan lokasi kegiatan proyek. Gambar 2 menggambarkan proses pelaksanaan pembebasan tanah dan mekanisme aduan jika ada keberatan atau masalah berkaitan dengan nilai atau pilihan bentuk pengadaan tanah.

Gambar 1 Proses Pembebasan Lahan pada Tahap Persiapan berdasarkan UU No 2 Tahun 2012.



Gambar 2 Proses Pengambilan Lahan pada Tahap Pelaksanaan berdasarkan UU No 2 Tahun 2012



12. Proyek NUWS menyediakan mekanisme penyelesaian keluhan/aduan bagi pihak-pihak atau masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan/aduannya selama pelaksanaan Proyek, termasuk aduan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial. Semua keluhan/aduan dapat dilaporkan secara langsung melalui berbagai tingkat baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Di tingkat kabupaten/kota, dapat disampaikan ke DPIU atau langsung ke Unit Aduan Pelanggan PDAM. Di tingkat provinsi, disampaikan ke PPIU dan di tingkat pusat ke CPMU. Tanpa perkecualian, semua keluhan/aduan akan dicatat, diverifikasi dan diselesaikan oleh Proyek baik melalui Pemda/PDAM, PPIU, maupun CPMU tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.

13. Keluhan/aduan dapat disampaikan dalam bentuk tertulis atau lisan, baik datang langsung ke kantor Pemda/PDAM/PPIU/CPMU, melalui sms (pesan pendek), WA (whatsapp), email, ataupun website yang tersedia.

14. Tujuan penyelesaian keluhan adalah untuk memastikan bahwa semua keluhan/aduan dari perorangan atau kelompok yang terlibat atau terkena dampak Proyek akan didengar, diterima dan diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

15. Semua keluhan/aduan dan penyelesaiannya didokumentasikan secara baik oleh masing-masing unit penanganan keluhan di tingkat kabupaten/kota/provinsi/pusat dan dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari laporan pelaksanaan Proyek. Semua keluhan/aduan sedapat mungkin dapat diselesaikan oleh Pemda/PDAM. Namun demikian, apabila keluhan/aduan yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemda/PDAM akan diteruskan ke tingkat yang lebih atas yaitu PPIU (provinsi) dan CPMU (pusat). Mekanisme aduan proyek akan diuraikan secara detail didalam Project Management Manual.

16. **Monitoring dan Pelaporan.** Pelaksanaan pengadaan tanah dipantau dan dilaporkan secara rutin triwulanan kedalam laporan Proyek, meliputi antara lain: (a) luasan tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda/PDAM dan bentuk pilihan yang dipilih WTP, jumlah WTP, status pembayaran ganti rugi; (b) jenis aduan yang diterima dan yang telah diselesaikan penanganannya (oleh siapa, kapan); (d) hal-hal yang masih memerlukan tindak lanjut dan saran penanganannya (oleh siapa dan kapan).

17. **Pendanaan.** Pendanaan Anggaran yang diusulkan akan mencakup biaya operasional untuk kegiatan pembebasan lahan, yang mencakup semua kegiatan dari proses perencanaan sampai pelaksanaan, dan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Dana yang ada dapat diakses dari Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan / atau Pendapatan Asli Daerah (APBD) atau kombinasi dari sumber dana tersebut.

Lampiran 12

Kerangka Kebijakan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Policy Framework, IPPF*)

LAMPIRAN 12

KERANGKA KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT (INDIGENOUS PEOPLES POLICY FRAMEWORK, IPPF)

KERANGKA KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT

Kerangka Kebijakan Masyarakat Adat untuk Proyek NUWS dikembangkan melalui proses konsultasi publik yang diadakan pada tanggal 8 Maret 2017.

Kriteria

1. Tidak ada definisi khusus yang diterima secara universal untuk Masyarakat Adat (MA). Berdasarkan pengertian di beberapa negara, pengertian MA merujuk berbagai istilah seperti masyarakat adat etnis minoritas, penduduk asli, suku bukit, bangsa minoritas, suku-suku, atau kelompok suku. Dalam Kebijakan ini merujuk pada OP 4.10⁷, istilah “Masyarakat Adat” digunakan merujuk kepada suatu kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik sebagai berikut dalam berbagai derajat:

- a) Sebuah identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan mendapatkan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- b) Memiliki keterikatan secara bersama terhadap habitat alami yang secara geografis berbeda atau wilayah leluhur yang berada di dalam wilayah proyek dan sumber daya alam yang berada di dalam habitat dan wilayah tersebut;
- c) Adanya lembaga kebudayaan, ekonomi, sosial, atau politik yang terpisah dari orang-orang dari masyarakat dan budaya yang dominan;
- d) Memiliki bahasa asli, yang secara umum berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah

2. Istilah “Masyarakat Adat” sering dikaitkan dengan “Masyarakat Hukum Adat” (atau MHA - Komunitas Hukum Adat) yang merupakan istilah umum yang digunakan dalam Hukum dan Peraturan Indonesia untuk menggambarkan kelompok orang dengan karakteristik yang sama seperti orang-orang dari MA. Untuk memastikan apakah kelompok tertentu dianggap sebagai Masyarakat Adat untuk tujuan prinsip ini mungkin akan memerlukan penilaian teknis dari ahli ilmu sosial.

Undang-Undang dan Peraturan

3. Ketentuan terkait dengan Masyarakat Adat (MA) atau “Masyarakat Hukum Adat” (MHA) tersedia dalam berbagai macam undang-undang dan peraturan Pemerintah Indonesia, yang semuanya, pada tingkatan tertentu memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat. Selain itu, terdapat pula hak untuk berpartisipasi, diberdayakan dan akses ke pembangunan dan mengelola sumber

⁷ Operational Policy 4.10 adalah kebijakan operasional Bank Dunia yang berkaitan dengan kebijakan penanganan masyarakat adat yang terkena dampak akibat adanya suatu kegiatan/proyek yang didanai dengan menggunakan dana Bank Dunia.

daya alam. Namun, pelaksanaan niat tersebut masih harus diperkuat lagi, termasuk instansi atau lembaga yang terlibat (seperti yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan) dan pembentukan peraturan dan pedoman pelaksanaannya, serta koordinasi antara kementerian sektoral dan pemerintah daerah di mana MA berada.

4. Hukum dan peraturan yang relevan tercantum di bawah ini:

- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 281 Ayat 3;
- Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan (dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 35 / PUU-X / 2012, Catatan Kaki Nomor 4);
- Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pengurangan Tutupan Hutan (UUP3H);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat;
- Peraturan MoEF No. hal.62 / 2013 (penyesuaian Peraturan Nomor p.44 / 2012 tentang Kawasan Hutan Pembentukan);
- Keputusan Bersama Depdagri, MoEF, MPWH dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 79/2014 tentang Tata Cara Tanah Konflik di Kawasan Hutan; dan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/2015 tentang Tata Cara Pembentukan hak komunal Masyarakat dan Komunitas Adat yang tinggal di daerah khusus.

5. Untuk identifikasi keberadaan Masyarakat Adat (MA), Proyek NUWS akan menggunakan studi Bank Dunia dalam penyaringan lokasi MA berdasarkan EGiMap 2010 sebagai alat untuk mengidentifikasi keberadaan MA dan empat karakteristik IP/MA seperti disebutkan di atas. Daftar MA disusun sesuai dengan data Kelompok Adat Terpencil yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2010 yang disusun oleh Bank Dunia dalam bentuk EGiMap (lihat Lampiran 7). DPIU akan melaporkan hasil proses penapisan terhadap keberadaan MA yang akan dinilai lebih lanjut di lapangan dengan menggunakan formulir IPP.

Prinsip

6. Menghindari dan meminimalkan potensi dampak negatif dari kegiatan proyek terhadap MA, dan jika potensi dampak tidak dapat dihindari, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi berdasarkan pada prinsip FPIC, dan konsultasi yang mengandung informasi kegiatan proyek untuk mendapatkan dukungan luas dari MA sebelum kegiatan dilakukan di lokasi;

7. Meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat kegiatan proyek bagi MA, berdasarkan FPIC dan konsultasi yang mengandung informasi yang mengarah untuk mendapatkan dukungan luas dari MA untuk memastikan bahwa desain dan pelaksanaan proyek menampung aspirasi dan kebutuhan mereka.

8. DPIU mengidentifikasi keberadaan MA di lokasi kegiatan sub-proyek/proyek melalui penyaringan awal dengan menggunakan daftar keberadaan MA.

9. Ketika penghindaran yang tidak dapat dilakukan, proyek akan meminimalkan, mengurangi atau mengkompensasi dampak ini dengan cara yang sesuai dengan sosial budaya MA setempat atau MA sebagai bagian dari kelompok yang menerima manfaat untuk pelayanan air bersih dari Proyek NUWS. Tindakan yang diusulkan DPIU akan dikembangkan dengan partisipasi MA yang terkena dampak dan dituangkan di dalam isian formulir transect walk yang setara dengan Rencana Masyarakat Adat (IPP).

Pengungkapan informasi, konsultasi dan Informasi secara partisipatif

10. Pendukung kegiatan /investasi di hilir akan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan MA yang terkena dampak, mulai dari perencanaan proyek dan sepanjang keberlangsungan proyek. Proses konsultasi memastikan bahwa MA diberikan informasi terlebih dahulu untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas terhadap proyek yang diusulkan dan proyek dapat menerima informasi secara partisipatif dari MA atas hal-hal yang mempengaruhi keberadaan mereka secara langsung. Misalnya mitigasi yang diusulkan, langkah-langkah yang dapat dilakukan, pembagian manfaat pembangunan dan peluang, dan isu-isu pelaksanaannya. Proses keterlibatan masyarakat harus sesuai dengan budaya dan sepadan dengan risiko dan dampak potensial terhadap MA. Secara khusus, proses akan mencakup langkah-langkah berikut:

- Melibatkan badan perwakilan MA (misalnya, penasihat, dewan tetua atau dewan desa, atau diantaranya);
- Termasuk juga perempuan dan laki-laki dan dari berbagai kelompok umur dengan cara yang sesuai dengan budayanya;
- Memberikan waktu yang cukup bagi MA untuk melakukan proses pengambilan keputusan kolektif;
- Memfasilitasi MA yang dinyatakan lewat ekspresi dan sudut pandang mereka, kekhawatiran, dan proposal dalam bahasa pilihan mereka, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, gangguan, atau paksaan, serta tanpa intimidasi; dan
- Memastikan bahwa mekanisme penyampaian aduan/keluhan yang ditetapkan bagi proyek, adalah sesuai dengan budaya dan dapat diakses oleh MA.

Penapisan dan Identifikasi Keberadaan Masyarakat Adat

11. DPIU melakukan proses penyaringan untuk menentukan apakah MA hadir di lokasi proyek, atau memiliki ikatan kolektif dengan, wilayah subproyek. Skrining awal akan dilakukan dengan mengacu pada EGiMap 2010 (daftar MA yang ada tersedia di web DGCK), dan mencari pertimbangan teknis opsional dari ilmuwan sosial yang berkualitas dengan keahlian pada kelompok sosial dan budaya di wilayah subproyek. DPIU atau pendukung investasi kegiatan / investasi hilir juga berkonsultasi dengan

masyarakat MA yang bersangkutan dan pemerintah daerah. Konfirmasi dan verifikasi lebih lanjut keberadaan MA akan dilakukan begitu jejak dan area pengaruh kegiatan / investasi hilir ditetapkan, dengan mengunjungi daerah tersebut, mengumpulkan informasi dari desa, kecamatan, dan pemerintah daerah, LSM dan universitas yang telah bekerja dengan atau memiliki kepentingan dalam melindungi komunitas MA.

12. Skala kegiatan Proyek NUWS adalah relatif kecil dan tidak ada dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada dampak sensitif, tidak ada dampak beragam dan tidak ada dampak yang kompleks. Juga dipertimbangkan bahwa tidak ada dampak kumulatif yang signifikan dimana dampak yang akan ada dapat dikelola secara lokal dengan menggunakan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada di negara Indonesia.

13. Kegiatan subproyek / Proyek NUWS berlokasi di daerah perkotaan atau daerah yang sudah maju. Jika hasil skrining IP menunjukkan keberadaan Masyarakat Adat, maka kemungkinan besar mereka adalah penerima manfaat dan bukan pihak yang terkena dampak. Untuk mengidentifikasi potensi dampak sosial, DPIU menggunakan formulir IPP (lihat Lampiran 5).

Kajian Sosial

14. DPIU melakukan kajian sosial untuk mengevaluasi potensi dampak positif dan dampak merugikan subproyek terhadap MA dan untuk memeriksa alternatif subproyek dimana potensi dampak negatifnya adalah signifikan. Kajian tersebut harus menghasilkan informasi dasar yang diperlukan mengenai karakteristik demografi, sosial budaya dan politik masyarakat MA yang terkena dampak serta juga tanah dan wilayah yang dimiliki atau digunakan secara tradisional atau biasa digunakan sebagai tempat tinggal, dan sumber daya alam yang mereka andalkan. Potensi dampak yang merugikan dan positif dari subproyek akan diidentifikasi melalui FPIC dengan komunitas MA yang terkena dampak. Dalam menilai dampak ini, MA akan dilibatkan dalam kegiatan pemetaan partisipatif melalui FPIC untuk mengidentifikasi lokasi subproyek dan potensi dampak. Hasilnya, kajian pada akhirnya harus mengidentifikasi dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk dan meningkatkan atau memaksimalkan dampak positif. Jika penghindaran dampak tidak memungkinkan, kegiatan mitigasi atau alternatif lain harus dikembangkan bersama masyarakat MA melalui FPIC untuk memastikan bahwa MA mendapatkan manfaat yang sesuai secara budaya dari kegiatan subproyek. Garis Besar Penilaian Sosial yang disarankan untuk mengembangkan dokumen IPP disajikan pada Lampiran 4b.

Pengungkapan Informasi

15. DPIU harus mengungkapkan dokumen IPP ke kantor Pemerintah Daerah dan PDAM, di desa yang terkena dampak proyek di tempat tinggal masyarakat adat dan juga mengungkapkan informasinya di website CPMU dan DGCK. Mengembangkan atau menggunakan sistem penanganan pengaduan yang ada yang memungkinkan masyarakat dan masyarakat adat mengajukan pengaduan, mengangkat isu dan / atau menyampaikan aspirasinya pada kegiatan / investasi hilir.

16. *The Indigenous Peoples Policy Framework (IPPF)* mensyaratkan diseminasi luas antar MA yang terkena dampak dengan menggunakan metode dan lokasi yang sesuai dengan nilai budaya. Investor proyek / proyek akan mengungkapkan informasi IPPF, kepada masyarakat adat yang terkena dampak, dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya masyarakat adat setempat.

Mekanisme Penanganan Keluhan

17. Proyek menyediakan mekanisme penyelesaian keluhan/aduan bagi pihak-pihak atau masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan/aduannya selama pelaksanaan Proyek, termasuk aduan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial. Semua keluhan/aduan dapat dilaporkan secara langsung melalui berbagai tingkat baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Di tingkat kabupaten/kota, dapat disampaikan ke DPIU atau langsung ke Unit Aduan Pelanggan PDAM. Di tingkat provinsi, disampaikan ke PPIU dan di tingkat pusat ke CPMU. Tanpa perkecualian, semua keluhan/aduan akan dicatat, diverifikasi dan diselesaikan oleh Proyek baik melalui Pemda/PDAM, PPIU, maupun CPMU tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.

18. Pemerintah Daerah/PDAM telah mengembangkan atau menggunakan sistem penanganan keluhan yang telah tersedia yang memungkinkan masyarakat umum dan MA mengajukan pengaduan/keluhan, menyampaikan isu dan/atau menyampaikan aspirasinya mengenai kegiatan/investasi hilir. Laporan keluhan/keluhan dapat diajukan secara tertulis atau lisan, secara langsung melaporkan ke kantor Pemerintah Daerah / PDAM / PPIU / CPMU, melalui SMS (Short Message Service), WA (Whatsapp), email atau situs web yang tersedia.

19. Semua keluhan/aduan dan penyelesaiannya didokumentasikan secara baik oleh masing-masing unit penanganan keluhan di tingkat kabupaten/kota/provinsi/pusat dan dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari laporan pelaksanaan Proyek.

20. Semua keluhan/aduan sedapat mungkin dapat diselesaikan oleh Pemda/PDAM. Namun demikian, apabila keluhan/aduan yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemda/PDAM akan diteruskan ke tingkat yang lebih atas yaitu PPIU (provinsi) dan CPMU (pusat).

Monitoring dan Pelaporan

21. Pelaksanaan IPP dipantau secara berkala dan dilaporkan setiap tiga bulan sebagai bagian dari laporan proyek. Jika IP dianggap sebagai WTP yang terkena dampak proses pembebasan lahan, maka laporan pemantauan harus mencakup: (a) luas lahan yang diakuisisi oleh Pemerintah Daerah / PDAM dan opsi kompensasi yang dipilih oleh WTP, jumlah WTP, status pembayaran kompensasi; (b) jenis kecermatan / keluhan yang diterima dan diselesaikan (oleh siapa, kapan); (d) barang yang masih memerlukan tindak lanjut dan saran untuk penutupan (oleh siapa dan kapan). Jika IP dianggap sebagai PAP yang menerima manfaat proyek, laporan pemantauan meliputi: (a) manfaat sosio-ekonomi yang diperoleh IP; (b) jenis keluhan / keluhan yang diterima dan diputuskan (oleh siapa, kapan); (d) barang yang masih memerlukan tindak lanjut dan saran untuk penutupan (oleh siapa dan kapan).

Pendanaan

22. Anggaran yang diusulkan akan mencakup biaya pelaksanaan IPP termasuk pemantauan dan evaluasi. Dana yang tersedia dapat diakses dari Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan / atau Pendapatan Asli Daerah (APBD) atau kombinasi dari sumber dana tersebut.

Lampiran 13

Prosedur Penemuan Tidak Terduga Benda Cagar Budaya (*Chance Find Procedure/CFP*)

LAMPIRAN 13

PROSEDUR PENEMUAN TIDAK TERDUGA BENDA CAGAR BUDAYA (CHANCE FIND PROCEDURE / CFP)

- 1. Definisi.** *Chance Find Procedure* (CFP) atau prosedur penemuan benda cagar budaya mengatur upaya tindak lanjut terhadap penemuan benda-benda yang mengandung nilai arkeologi, historis, budaya, dan benda tertinggal yang ditemukan secara tidak sengaja selama konstruksi atau operasi proyek. CFP merupakan prosedur khusus yang harus dilakukan jika ditemukan benda cagar budaya yang sebelumnya tidak dikenal selama kegiatan proyek. Prosedur seperti ini pada umumnya mencakup persyaratan untuk memberitahukan pihak berwenang terkait penemuan benda cagar budaya atau situs budaya oleh para ahli cagar budaya; untuk memagari kawasan penemuan benda atau situs budaya untuk menghindari gangguan lebih lanjut; untuk melakukan penilaian mengenai penemuan benda-benda atau situs budaya oleh para ahli cagar budaya; untuk mengidentifikasi dan melaksanakan aksi konsisten dengan persyaratan Kebijakan Bank Dunia dan peraturan di Indonesia; dan untuk melatih personil dan pekerja proyek mengenai prosedur penemuan tidak sengaja.
- 2. Tujuan.** Untuk melindungi benda cagar budaya dari dampak negatif kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya.
- 3. Prosedur.** Jika kegiatan yang diusulkan menemukan situs arkeologi, situs sejarah, benda-benda peninggalan, termasuk situs kuburan dan/atau pemakaman, maka harus:

 - a. Menghentikan kegiatan konstruksi di kawasan penemuan tidak sengaja;
 - b. Menggambarkan dan memagari situs atau kawasan penemuan;
 - c. Mengamankan situs itu untuk mencegah kerusakan atau hilangnya benda yang dapat dipindahkan. Dalam kasus barang-barang antik yang bisa dipindahkan atau benda peninggalan yang sensitif, penjaga malam harus diatur sampai pemerintah yang bertanggungjawab mengambil alih;
 - d. Melarang pengambilan benda-benda peninggalan budaya oleh pekerja atau pihak lain;
 - e. Memberitahu semua personil subproyek dari penemuan itu dan mengambil tindakan perlindungan awal;
 - f. Mencatat benda-benda peninggalan budaya yang tidak sengaja ditemukan dan melakukan tindakan perlindungan awal yang diperlukan;
 - g. Segera memberitahu pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan Lembaga Arkeologi yang relevan (dalam waktu 1x24 jam);
 - h. Pemerintah daerah yang bertanggungjawab akan bertugas melindungi dan melestarikan situs tersebut sebelum memutuskan prosedur yang tepat berikutnya. Evaluasi awal mengenai penemuan tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Arkeologi daerah.

- i. Keputusan mengenai bagaimana menangani penemuan itu harus diambil oleh pihak yang bertanggungjawab. Ini bisa mencakup perubahan dalam tata letak proyek konservasi, pelestarian, restorasi dan penyelamatan;
- j. Pelaksanaan keputusan pihak berwenang mengenai manajemen penemuan harus dikomunikasikan secara tertulis pemerintah daerah yang terkait;
- k. Langkah-langkah mitigasi bisa mencakup perubahan desain/*layout* proyek yang diusulkan, perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau obyek-obyek;
- l. Pekerjaan konstruksi di situs tersebut bisa dilanjutkan hanya sesudah ada izin dari pemerintah daerah yang bertanggungjawab mengenai pengamanan warisan tersebut; dan
- m. Bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa tindakan pelestarian yang memadai telah diambil.

Lampiran 14

Daftar Hadir & Catatan Ringkasan Hasil Konsultasi Publik

LAMPIRAN 14
DAFTAR HADIR & CATATAN RINGKASAN HASIL KONSULTASI
PUBLIK

KONSULTASI PUBLIK

DRAFT KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESMF) UNTUK PROYEK NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM PERKOTAAN (NUWSP)

1.0 PENDAHULUAN

Dokumen draft Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework-ESMF*) ini disusun untuk menjadi dokumen operasional proyek yang akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kajian potensi dampak dan menyusun rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan NUWSP.

Dokumen draft ESMF ini wajib dikonsultasikan kepada publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dalam proses penyelesaian dokumen akhir (final) ESMF. Sebelum pelaksanaan konsultasi publik, draft ESMF telah dipublikasikan dalam website Ditjen Cipta Karya melalui www.ciptakarya.pu.go.id (versi Bahasa Indonesia) dan website World Bank (WB) melalui www.worldbank.org (versi Bahasa Inggris).

2.0 TUJUAN

Tujuan dilakukannya konsultasi publik dokumen draft ESMF adalah sebagai berikut:

- Melakukan diseminasi mengenai dokumen ESMF dan NUWSP;
- Menjelaskan kegiatan serta potensi dampak lingkungan dan sosial pada empat komponen NUWSP;
- Melakukan diseminasi alur proses pelaksanaan NUWSP;
- Melakukan diseminasi alur kajian lingkungan dan sosial; dan
- Menerima masukan dan tanggapan dari para pihak untuk menyempurnakan dokumen draft ESMF untuk NUWSP sebagai dokumen akhir ESMF.

3.0 WAKTU PELAKSANAAN

Tempat dan waktu konsultasi publik dokumen ESMF untuk NUWSP adalah sebagai berikut:

Hari/tanggal : Rabu, 8 Maret 2017

Waktu : 08.30 s/d 12.00

Tempat : Kridangga Ballroom, Hotel atlet Century Park
Jl. Pintu Satu Senayan, Gelora, Jakarta pusat

4.0 AGENDA

Agenda konsultasi publik dokumen ESMF untuk NUWSP adalah sebagai berikut:

No.	Jam	Kegiatan/Agenda	Penanggung Jawab
1	08.30-09.00	Registrasi	Panitia
2	09.00-09.15	Pembukaan Konsultasi Publik	Direktur PSPAM, DJCK
3	09.15-09.45	Paparan Draft ESMF	Konsultan (PT Hatfield Indonesia)
4	9.45-10.45	Diskusi dan Tanya Jawab untuk Komponen 1	Dit. PSPAM, Hatfield Consultant, Bank Dunia
5	10.30-10.40	Coffee Break	Panitia
6	10.40-11.40	Tanya Jawab Untuk Komponen 2B (B)	Dit. PSPAM, Hatfield Consultant, Bank Dunia
7	11.40-12.00	Kesimpulan Hasil Konsultasi Publik dan Penutupan	Dit. PSPAM

5.0 NOTULENSI KONSULTASI PUBLIK

5.1 PEMBUKAAN KONSULTASI PUBLIK

Arahan dari Bapak Direktur PSPAM DJCK kepada peserta Konsultasi Publik disampaikan oleh Ibu Meike Kencana Wulan (Kasubdit Perencanaan Teknis PSPAM Direktorat Jenderal Cipta Karya) sebagai berikut:

- Penyediaan akses air minum merupakan kebutuhan dasar dan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah (daerah maupun pusat) sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, mengamanatkan 100% akses air minum bagi masyarakat tahun 2019.
- Upaya mencapai target tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik dalam hal kapasitas SDM maupun dukungan pendanaan yang efektif dan tepat sasaran dari berbagai sumber pendanaan diantaranya dana pemerintah (APBN dan APBD), dana internal PDAM, peran serta badan usaha swasta termasuk perbankan, dll.
- Usulan kegiatan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar.
- Dalam upaya meningkatkan efektifitas pendanaan kepada pemerintah daerah, Pemerintah Pusat menyusun Kerangka NUWAS sebagai platform anggaran air minum perkotaan (NUWAS) yang menjadi acuan dalam memformulasikan dukungan air minum perkotaan sehingga menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
- Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia melalui NUWSP yang bertujuan meningkatkan kinerja PDAM dan Pemda untuk menyediakan air minum khususnya di perkotaan; kerjasama terdiri dari 4 komponen (lihat Ringkasan Eksekutif pada Dokumen ESMF).

- Bank Dunia memiliki Kebijakan Operasional yang mengharuskan adanya dokumen Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) untuk kegiatan yang dibiayai oleh Bank Dunia. Dokumen ESMF ini merupakan pedoman dalam melakukan kajian potensi dampak dan menyusun rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan proyek tersebut, khususnya kajian terhadap lingkungan, masyarakat adat, benda cagar budaya dan dampak terhadap pemukiman.
- ESMF diterapkan untuk dapat mengidentifikasi potensi dampak dan menyusun upaya mitigasi serta pemantauannya untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial khususnya pada Komponen 1 dan 2 B.
- Dokumen ESMF merupakan pedoman teknis bagi para pemangku kepentingan di tingkat Pusat maupun Daerah dalam proses penapisan, pengkajian serta dukungan pembentukan dokumen sosial, *monitoring* dan evaluasi serta penyelesaian penanganan aduan atau keluhan selama proyek berjalan.
- Dokumen ESMF telah disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan operasional Bank Dunia terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sosial.
- Dokumen ESMF perlu dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada publik termasuk pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Pusat dan Daerah, praktisi pelaksanaan penyediaan air minum, perguruan tinggi, LSM maupun pihak donor yang terkait dengan sektor penyediaan air minum perkotaan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap finalisasi dokumen ESMF.
- Peserta diharapkan memberikan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan dokumen.

5.2 PAPARAN DRAFT DOKUMEN ESMF

Paparan draft dokumen ESMF disampaikan oleh Bapak Bambang Tri Sasongko Adi dari PT Hatfield Indonesia, yaitu konsultan yang membantu dalam penyusunan dokumen ESMF ini. Pemaparan dokumen ESMF mencakup hal berikut:

- Dokumen (versi Bahasa Indonesia) dapat diunduh di website Ditjen Cipta Karya melalui www.ciptakarya.pu.go.id dan World Bank: www.worldbank.org (versi Inggris)
- Sistematika isi dokumen ESMF (Bab 1-8)
- Maksud dan tujuan ESMF yang merupakan kerangka untuk menangani dampak lingkungan dan sosial
- Referensi penyusunan ESMF.
- Potensi dampak lingkungan dan sosial.
- Kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial.

- Alur proses pelaksanaan NUWSP.
- Alur kajian lingkungan dan sosial komponen 1 NUWSP
- Alur kajian lingkungan dan sosial komponen 2B NUWSP
- Mekanisme penanganan aduan

5.2.1 Materi Presentasi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESMF) NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)

Hotel Century, Jakarta
 7-8 Maret 2017



OUTLINE PRESENTASI

- Pendahuluan
- Maksud dan Tujuan ESMF
- Referensi penyusunan ESMF dan Outline Laporan ESMF
- Potensi dampak lingkungan dan sosial NUWSP
- Rangka kebijakan nasional dan Bank Dunia terkait
- Alur Proses Komponen yang memiliki potensi dampak
- Penanganan keluhan
- Kebutuhan pelatihan



Maksud dan Tujuan ESMF

- Maksud: untuk memastikan komponen NUWSP dikelola secara berkelanjutan sesuai Kebijakan Indonesia dan Bank Dunia.
- Tujuan: sebagai panduan teknis bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi maupun daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sosial mulai dari perencanaan (penapisan, pengkajian dan penyusunan dokumen) sampai pelaksanaan (monitoring - evaluasi, penanganan aduan dan pelaporan).



REFERENSI PENYUSUNAN ESMF

- Dokumen (design) Proyek: Readiness Criteria (Dokumen Pemijam/DJCK), Project Appraisal Document/PAD (Dokumen Bank Dunia);
- Peraturan perundangan Indonesia terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sosial: UU, PerPres, PerMen dll;
- Kebijakan Operasional Bank Dunia terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sosial;
- Konsultasi publik;
- Publikasi: website DJCK, Infoshop Bank Dunia.



SISTEMATIKA ESMF

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Deskripsi Proyek
- Bab III Analisis Kesenjangan Kebijakan Indonesia dan Bank Dunia
- Bab IV Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
- Bab V Penyelesaian Keluhan/Aduan
- Bab VI Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- Bab VII Pelatihan
- Bab VIII Biaya Pelatihan
- Lampiran-Lampiran



POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Komponen	Risiko	Potensi Dampak
KOMPONEN 1: Subkonstruksi	Pelucutan dan optimalisasi pemukiman air minum yang sudah ada	Ada potensi dampak dari kegiatan konstruksi, sosial budaya (kearifan lokal, adat, kebiasaan, pola hidup/masyarakat (lingkungan), pengalihan tanah, masyarakat adat, benda cagar budaya (mola)
KOMPONEN 2A: Pelebaran dan peningkatan kapasitas	- Dera konstruksi - Pengembangan modal - Pelatihan	Tidak ada dampak terhadap lingkungan dan sosial. Materi pelatihan dapat mengacu pada ESMF
KOMPONEN 2B: Bantuan Teknis	Bantuan teknis untuk proses pendanaan dan pengoperasian sistem pemukiman proyek (untuk pelayanan)	Studi kelayakan merupakan kajian potensi dampak lingkungan & sosial untuk analisis kelayakan di hilir




POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Komponen	Risiko	Potensi Dampak
KOMPONEN 3: TA untuk pengembangan kebijakan & pemantauan kepada Pusat	- Pemantauan kepada CPMD & Pkja AMPD - Pemantauan & evaluasi berbasis web - Penguatan Kemitraan NTRWA	Tidak ada dampak lingkungan dan sosial
KOMPONEN 4: TA untuk manajemen & pelaksanaan Proyek	Konvensi di 6 provinsi untuk membantu operasional CMPL CPU dan PPO di kawasan	Tidak ada dampak lingkungan dan sosial

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Indonesia	Bank Dunia
UU No. 32/2004: Pertambangan & Pengelolaan Lingkungan; UU No. 2 Th 2012: Pengadaan Tanah, dll.	OP 4.01: Kajian Lingkungan OP 4.10: Masyarakat Adat OP 4.11: Benda Cagar Budaya OP 4.12: Pengalihan tanah dan/atau Pemukiman Kersini (untuk kepentingan umum)
PP No. 21 Th 2018: (isu lingkungan); PP No. 121/2018: Eliminasi Runtur Dera; dll.	
Peraturan Presiden No. 148/2015: Pengadaan Tanah secara langsung - SDA, dll.	
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18/2013: Penyusunan AMDAL, URS-UPS, SPPK; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1481 k/10/EMM/2000; PerMENDPUH no 27/2014 tentang Penyelenggaraan SPAN, dll.	



PENANGANAN KELUHAN/ADUAN (LAMPIRAN 8)

- Semua keluhan/aduan dicatat, diterima dan diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu (14 hari)
- Keluhan/aduan: tertulis atau lisan ke kantor Pemda/PDAM/PPIU/CPMU, SMS (pesan pendek), WA (whatsapp), email, ataupun website
- Semua keluhan/aduan dan penyelesaiannya didokumentasikan secara baik oleh masing-masing penanggung jawab subproyek
- Jika keluhan/aduan tidak dapat diselesaikan oleh Pemda/PDAM setempat, dituskan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu PPIU (provinsi) dan CPMU (pusat).

PELATIHAN

- Sasaran: Pemda/PDAM (Komponen 1 dan 2 B), Unit-unit Proyek (CPMU, PPIU, DPIU), Konsultan (Komponen 3 & 4)
- Kapan? Sebelum dan setelah dana pinjaman efektif
- Materi: Pemahaman isi ESMF dan prosedur operasionalisasinya (penapisan, pengkajian, pemantauan dan pelaporan)

DISKUSI DAN TANYA JAWAB

5.3 NOTULENSI TANYA-JAWAB (KOMPONEN 1 DAN KOMPONEN 2B)

Masukan	Tanggapan
<p>Bapak Didik. W – Satker PSPAM Bali</p> <p>a. Didalam proses panapisan selain tata ruang sebaiknya juga mempertimbangkan masterplan air minum. Keterkaitan dengan Tata Ruang, umumnya bila sudah ada master plan air minum maka perencanaannya sudah disesuaikan dengan tata ruangnya.</p> <p>b. Selain itu juga mempertimbangkan potensi perlunya perijinan misal ijin dari PT. KAI karena menggunakan jalur kereta api, ijin dari Kementerian PU untuk menggunakan jalan nasional, ijin dari Kementerian/Dinas terkait untuk penggunaan jalur bantaran sungai.</p>	<p>a. Kesesuaian tata ruang tetap perlu ditanyakan mengingat update tata ruang dan update master plan air minum belum tentu sinkron waktunya.</p> <p>b. Memang perijinan bisa menjadi kendala, disatu sisi kegiatan NUWSP adalah kegiatan yang mengutamakan kecepatan artinya usulan dari Pemda/PDAM yang tidak memerlukan proses pengadaan tanah atau perijinan dari instansi lain yang memerlukan waktu yang lama/panjang.</p> <p>Masukan yang baik dan akan dipertimbangkan didalam penyaringan usulan Pemda/PDAM.</p>
<p>Bapak Zulkifli – PERPAMSI Medan</p> <p>Medan sudah memiliki AMDAL, FS dan DED dengan biaya daerah. Apakah memungkinkan NUWSP menggunakan/memanfaatkan AMDAL yang sudah ada untuk pengembangan jaringan?</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Sesuai dengan ESMF bahwa dokumen yang sudah ada tetap perlu dikaji apakah sudah sesuai dengan standar ESMF. Perlu klarifikasi bahwa Komponen 1 adalah untuk kegiatan fisik yang sederhana yang tidak memerlukan proses panjang untuk penyiapan dokumen lingkungan dan sosialnya. Misal kegiatan yang hanya cukup dengan UKL-UPL atau SPPL.▪ NUWAS adalah platform. NUWSP adalah proyek inisiasi/implementasi dari NUWAS dalam lingkup yang terbatas yang mana kategorisasinya ditentukan dari kinerja PDAM. Di dalam bagian penyiapan proyek, Bank Dunia juga aturan

Masukan	Tanggapan
	<p>Indonesia mengharuskan adanya dokumen kajian lingkungan dan sosial. Contoh yang perlu mitigasi: air baku yang berada di kawasan hutan atau air baku yang berlokasi di daerah masyarakat. ESMF memfasilitasi bagaimana identifikasi potensi dampak dan mitigasi dampak sebagai bentuk antisipasi dampak proyek.</p>
<p>Bapak Dodi – Kementerian Keuangan</p> <p>Banyak isumengetahui mengenai pengadaan tanah. Apakah kajian ini sudah mengidentifikasi/menginventarisasi masalah terkait pengadaan tanah dan lokasinya. Banyak proyek yang sangat lambat dalam pelaksanaan karena masalah tanah yang memerlukan waktu pembebasan yang cukup lama dan kompleks. Proyek harus dapat dilaksanakan secara cepat sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memang pengadaan tanah sering menjadi isu. ▪ Di dalam template ESMF sudah ada identifikasi ada kebutuhan dan potensi yang mungkin akan terjadi. ▪ Untuk NUWSP komponen 1 akan fokus pada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan <i>outcome</i> yang cepat/segera, akan fokus pada <i>idle capacity</i> sehingga diharapkan lahan sudah tersedia untuk kegiatan-kegiatan tersebut. ▪ Untuk perluasan cakupan fokusnya akan lebih kepada perijinan jaringan perpipaan, bukan masalah pengadaan lahan. ▪ Mengingat lingkup kegiatan proyek, isu pengadaan lahan seharusnya tidak muncul menjadi kendala proyek. Bila perlu AMDAL untuk kegiatan Komponen 2b, maka studi AMDAL atau studi lingkungan lain yang sudah ada harus menjadi referensi. ▪ Biasanya proyek-proyek PDAM tidak membutuhkan lahan yang besar cenderung menggunakan lahan Pemda/PDAM yang sudah ada. Kalaupun ada kebutuhan tanah biasanya dilakukan dengan proses jual beli langsung karena dibawah 5Ha. Yang penting dari awal sudah diidentifikasi dengan mengisi formulir yang sudah disediakan didalam ESMF.

Masukan

Tanggapan

- Jika pengadaan lahan dipandang akan membutuhkan waktu/proses yang lama, maka usulan tersebut tidak masuk prioritas pendanaan melalui NUWSP.
- Dalam dokumen ESMF disediakan template bagaimana jika ada kebutuhan pengadaan lahan. Di dalam Lampiran 4 ada metode Transect Walk, yang memfasilitasi identifikasi kebutuhan lahan. Setelah formulir transect walk diisi, ada form lagi untuk menyepakati hasilnya di lokasi. Kuncinya adalah bagaimana Pemda/PDAM mengidentifikasi dan mensepakati rencana mitigasinya bersama masyarakat. Pengadaan tanah sedapat mungkin dapat disepakati di level lokal. Selain itu pelaksanaan bagaimana menyiapkan UKL/UPL, SPPL juga tersedia petunjuknya di dalam ESMF.

Bapak Sudi Purnomo – Bappeda Jatim

- a. Setelah PDAM membuat surat minat, dilanjutkan dengan proposal. Dari surat minat apakah nantinya ada jawaban resmi dari Pusat dan ada tim pendamping untuk menyusun proposal? Pemda/PDAM belum mempunyai kemampuan untuk menyusun dokumen proposal.
- a. NUWSP masih akan melakukan sosialisasi resmi setelah *Green Book*. Setelah disahkannya *greenbook* ada beberapa tahapan kegiatan penyiapan Proyek yang akan dilakukan dan perlu komunikasi yang lebih intensif dengan Pemda/PDAM. NUWSP akan membantu Pemda/PDAM dalam penyusunan dokumen usulan. Surat minat dari Pemda harus diikuti dengan komitmen yang tidak harus selalu dalam bentuk dana tetapi bisa juga dalam bentuk administrasi lainnya. Ini akan dibicarakan kemudian dengan Pemda/PDAM yang lebih banyak lagi.
- b. Hanya ada 4 PDAM/Pemda yang diundang didalam konsultasi, bagaimana dengan pemda/PDAM lainnya yang ada di Jatim? apakah mereka juga punya kesempatan?
- b. NUWAS adalah platform yang akan diberlakukan untuk semua penyediaan air minum perkotaan. NUWSP adalah inisiasi pelaksanaan dari NUWAS. Dalam NUWSP ini, tidak semua PDAM bisa menjadi prioritas pendanaan, tergantung minat dan

Masukan	Tanggapan
<p>c. Bagaimana dengan usulan yang perlu disiapkan? Apakah program 5 tahun atau 1 tahun? dan kapan NUWSP dimulai?</p> <p>d. Apabila sudah disetujui dan proposal sudah disetujui, kapan dokumen ESMF disusun?</p> <p>e. Apakah sudah pernah ada sosialisasi NUWSP kepada PDAM/Pemda? Mungkin bisa melalui Satker.</p>	<p>komitmen. Terbuka untuk semua namun ada screening untuk bisa menjadi fokus NUWSP. Tujuannya ingin semakin banyak PDAM yang sehat. Ada beberapa wilayah yang masuk daerah strategis.</p> <p>c. Masih perlu waktu terkait beberapa tahapan di Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, misalnya untuk Pemerintah Indonesia proyek harus diidentifikasi dalam <i>Blue Book</i> dan <i>Green Book</i>. Tahap berikutnya di Bank Dunia adalah <i>appraisal</i> dan negosiasi, target negosiasi bulan Mei. Kemudian <i>Board Approval</i> dari Bank Dunia dan selanjutnya kajian legal dari Pemerintah Indonesia. Setelah itu, baru proyek menjadi efektif. Saat ini semua persiapan sedang dilakukan agar pada saat proyek efektif, bisa langsung diimplementasikan. Targetnya sebelum akhir tahun ada kegiatan yang bisa dieksekusi, misal bantuan teknis (<i>Technical Assistance-TA</i>); sedangkan untuk kegiatan fisik baru akan dimulai 2018.</p> <p>d. PDAM/Pemda tidak perlu menyiapkan ESMF, yang perlu disiapkan adalah dokumen-dokumen lingkungan seperti UKL/UPL, SPPL atau dokumen sosial yang formulirnya sudah ada ada di dalam ESMF. Penyiapannya berbarengan dengan penyiapan proposal (disatukan dengan proposal) untuk mendapatkan persetujuan. Dokumen usulan yang dikirimkan ke DitPam sebagai CPMU dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan sosial.</p> <p>ESMF adalah domainnya pusat, sementara PDAM/Pemda akan menyusun UKL-UPL atau SPPL, atau dokumen sosial yang akan diimplementasikan pada saat proyek efektif.</p>

Masukan	Tanggapan
	<p>e. Ini baru sosialisasi yang pertama kali. Akan ada kegiatan sosialisasi resmi oleh Pusat setelah <i>green book</i> disahkan oleh Bappenas.</p> <p>Secara parallel persiapan program dilakukan, agar pada saat pelaksanaan proyek sudah bisa menggambarkan kegiatan-kegiatannya.</p> <p>Secara formal memang belum ada sosialisasi resmi, namun ada beberapa PDAM yang sudah pernah dikaji untuk melakukan <i>self-assessment</i>, kepada yang sudah menyerahkan surat peminatan. Harapannya saat efektif, semuanya bisa langsung berjalan. Sosialisasi formal akan dilakukan setelah proyek masuk ke dalam <i>Green Book</i>.</p>
Bapak Mustafa – YLKI	
<p>a. Kalau berbicara investasi WB, YLKI sering melakukan advokasi hak atas air bagi masyarakat. Industri penyediaan air minum masih jauh dari layak/sehat. Apa dasar WB sebagai investor melakukan investasi di sektor SPAM?</p> <p>b. Penyelesaian/penanganan keluhan/aduan terkait operasional NUWSP. Seperti apa pengelolaan/penanganan keluhan dan aduan? YLKI menilai belum ada complaint centre, contohnya di DKI Jakarta meskipun secara sistem sudah cukup baik, namun masih kewalahan untuk menyelesaikan keluhan yang ada.</p>	<p>a. WB bukan investor, melainkan <i>development bank</i> atau lembaga donor yang memberikan pinjaman kepada pemerintah, bukan seperti perbankan lainnya. Bank Dunia bukan organisasi yang mencari keuntungan, tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan di dunia dan mempromosikan kesetaraan. Bank Dunia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia membantu pengembangan sektor air minum dan sanitasi yang merupakan kebutuhan dan sarana dasar bagi masyarakat dan menjadi fokus pemerintah karena hal ini berhubungan dengan pembangunan sosial ekonomi.</p> <p>b. Semua proyek yang didanai Bank Dunia mengharuskan adanya GRM (<i>Grievance Redress Mechanism</i>), dimana siapapun bisa mengajukan keluhan dan berhak untuk mendapatkan respon balik. NUWSP membuka pintu bagi semua level untuk</p>

Masukan	Tanggapan
<p>c. YLKI mendorong adanya pemberdayaan sumber daya alternative/potensial, apakah investasi ini memungkinkan eksplorasi seluruh sumber daya air, misalnya: air laut.</p> <p>d. Salah satu masalah pelik adalah kepemilikan saham Pemda, utamanya ketika ada perubahan politik lokal dimana PDAM seringkali diintervensi oleh Pemda. Apakah hal seperti ini sudah diantisipasi dalam NUWSP?</p>	<p>menerima keluhan atau aduan dari masyarakat. Unit Aduan yang sudah ada di PDAM dan Pemda digunakan, sedapat mungkin tidak membentuk unit baru. Unit yang ada harus dapat mencatat, memverifikasi dan menyelesaikan semua aduan yang masuk secara tepat waktu dan sasaran. Beberapa PDAM yang sudah bagus bahkan telah mampu mengembangkan proses aduannya melalui sistem lain yang lebih baik misal website. Sebagai instansi yang melayani kebutuhan masyarakat, unit aduan di PDAM dan Pemda menjadi garda depan untuk melayani konsumen secara baik. Dari 4 komponen NUWSP, komponen 1 yang berkaitan dengan kegiatan fisik akan diperkirakan yang paling berkaitan dengan aduan.</p> <p>Di tingkat pusat dibawah DitPam sebagai CPMU akan mengembangkan sistem aduan melalui <i>website</i> untuk mencatat jenis aduan dan berapa banyak aduan yang telah dan belum dapat diselesaikan oleh setiap level.</p> <p>c. Tahap awal belum melakukan investasi untuk sumber daya air alternatif. Namun secara bertahap WB akan membantu melalui advokasi kebijakan ataupun TA. Biasanya kalau ada sumber daya air alternatif, biayanya masih mahal.</p> <p>Ada tantangan tersendiri untuk penyediaan air baku terkait perubahan iklim, perubahan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lain-lain. Sumber daya air alternatif sudah ada dalam agenda DJCK bekerja sama dengan Balitbang PUPR dan Direktorat SDA. Sumber daya air alternatif ini biasanya operasionalnya masih membutuhkan ketrampilan khusus dan pendanaan yang tinggi.</p>

Masukan	Tanggapan
	d. Melalui NUWSP membangun kesamaan pandangan Pemda/PDAM dan menyediakan advokasi. Kegiatan pembangunan air minum ini harus menjadi tanggung jawab dan fokus pemimpin daerah (Bupati/Walikota). Oleh karena itu semua usulan harus diajukan oleh pemimpin daerah. Pelatihan yang akan diberikan melalui NUWSP tidak saja kepada PDAM tetapi juga kepada Pemda. Pemda dan PDAM adalah satu kesatuan yang harus seiring sejalan didalam mengembangkan pelayanan air minum.

5.4 KESIMPULAN DAN PENUTUP





Kesimpulan dari hasil konsultasi publik ini dirangkum dan disampaikan oleh Ibu Meike Kencana Wulan (Kasubdit Perencanaan Teknis PSPAM Direktorat Jenderal Cipta Karya) sebagai berikut:

- NUWAS merupakan platform sedangkan NUWSP adalah salah satu proyek/pelaksanaan dari NUWAS.
- Dokumen ESMF merupakan kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial untuk NUWSP untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial serta menyusun rencana mitigasinya. Pelaksanaannya terkait dengan Komponen 1 (kegiatan fisik) dan Komponen 2B (Bantuan Teknis untuk penyiapan studi kelayakan sebagai bagian dari dokumen usulan subproyek). Dokumen lingkungan dan sosial (sesuai dengan formulir didalam ESMF) harus disertakan pada waktu menyerahkan dokumen usulan dari Pemda kepada DitPam selaku CPMU (*executing agency*).
- Masukan-masukan serta tanggapan dari Konsultasi Publik yang diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2017 akan diakomodir di dalam dokumen final ESMF yang akan dipublikasikan kembali melalui www.ciptakarya.pu.go.id (versi Bahasa Indonesia) dan Infoshop Bank Dunia (versi bahasa Inggris) melalui www.worldbank.org.
- Kemungkinan besar Proyek NUWSP sudah bisa dilaksanakan atau efektif semester ketiga, September 2017 misal untuk pelaksanaan bantuan teknis (*Technical Assistance – TA*), sedangkan untuk kegiatan fisik baru akan dimulai 2018.

6.0 DAFTAR HADIR PESERTA

Konsultasi publik dihadiri oleh 95 peserta dari pemerintah di tingkat pusat dan daerah, PDAM, Lembaga Swadaya Masyarakat, pihak swasta, maupun lembaga donor yang terkait dengan sektor penyediaan air minum perkotaan. Daftar peserta selengkapnya dapat dilihat dalam daftar hadir berikut:





Daftar Hadir Peserta
Konsultasi Publik Dokumen Environmental and Social Management Framework (ESMF)
untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)
Jakarta, 8 Maret 2017

No	Nama	Instansi	No Telpn	Email	Tandatangan
1	MULIARA SAKITI	BAPPEDA PROVINSI	08126486853	m150281@yahoo.com	
2	SUYATNO	DPUPR B. Masim	0813 51266659	agus.suyatno70@gmail.com	
3	Budiyanto	PUPR Pacitan	085335261771	ybudirejo@gmail	
3.	AGUS. SUSENO	PDAM PACITAN	087758435364	pdam.kab.pacitan@yahoo.com.co.id	
4.	R. Hari Yulianto	PURR Lbon	08277771119	hari.yulianto@gmail.com	
5.	Sulistiwati	WB.	0829996877		
6	Agustina Panwihari	WB	0812 9437268		
7.	WENPRI	Dt. PH	085218409025		
8	ENTIS	PDAM Jayapura	08124005906		
9.	Dominggus Y	PU Kab Jayapura	085244393871		

Daftar Hadir Peserta

Konsultasi Publik Dokumen Environmental and Social Management Framework (ESMF)
untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)




Jakarta, 8 Maret 2017

No	Nama	Instansi	No Telpon	Email	Tandatangan
10.	Virza Sasmirawati	WB	52993000		
11.	DELVIYANDORI	PDAM-TIRTAJATI REBAN	0811651202	delvi_andi2@ yahoo.com	
12.	Zulfikri Lubis	PDAM.Tirtaairi	08116151037	lubis-zulfikri @jabwa.co.id	
13.	Rahmudin	Bay Paksi Bay Kul Bayan	081320788233	fispas.kangpka@jabwa.co.id	
14.	Abdul Bahid	PDAM Tabalong	085549049999	abdulbahidcalin@gmail.com	
15.	Chautsarita Drah P.	Bappeda Surakarta	085229907819	djahchautsarita@gmail.com	
16.	luluk s	PDAM surakarta	085647132646	luluk_npranta@gmail.com	
17.	M. Zaini	Bappeda Kota Tabalong	0822510-7366	zainimmarza@gmail.com	
18.	WY. SUASTIKA	PDAM BANJAR	0812386658	suastika-rbg@yahoo.com	
19.	Skamet Karyadi	PDAM Tabalong	085387863929	skametkaryadi@gmail.com	

Daftar Hadir Peserta

Konsultasi Publik Dokumen Environmental and Social Management Framework (ESMF)
untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)




Jakarta, 8 Maret 2017

No	Nama	Instansi	No Telpn	Email	Tandatangan
20.	MUHRI F.T.	PDAM TIRTANADI MEDAN	081360384854	muhri-fi@gmail.com	
21.	Asdar A	Proram ukus	0816275870	asdar.alif1234@gmail.com	
22.	SYAFIQ ANWAR	Proram ukus BPR	0812 - 44339331	-	
23.	SAID UMAR.	PDAM MTN BDA	08125080797	comarso74@gmail.com	
24.	Muslih	PDAM Bayan	0811518910	musabdur@gmail.com	
25.	Slamet Riyadi	Diinas PUPR Tegalang	08125011702	slamet_bibis@yahoo.co.id	
26.	Putri Yasa.	PDAM Dps	08123953855	yasa_tu.lionk@yahoo.co.id	
27.	Sugeng Hartono	PDAM Bujur	081265572525	putri_sgs.kanig@yahoo.com	
28.	RUDIE.K	PERPAMSI.	081320464126	rudie.kusmayadie@yahoo.co.id	
29.	LARDI	PDAM Ponorogo	082140434630	pdam.ponorogo@yahoo.co.id	



Daftar Hadir Peserta

Konsultasi Publik Dokumen Environmental and Social Management Framework (ESMF)
untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)

Jakarta, 8 Maret 2017

No	Nama	Instansi	No Telpon	Email	Tandatangan
30.	Paskalis Lasa	PDAM KAB - Ngada	081339317093	paskalislasa@gmail.com	
31	Dyah Budi	Dit. PSPAM	72796207	am-investori@yahoo.co.id	
32.	KUMALA SARI	WB	08128185353	ksari@worldbank.org	
33	BAMBANG. M.	PU KOTA JEMATE	081390306608	bambangmarbas@gmail.com	
34.	Imam Syafid	PU Pacitan	081332190355	plabpct@gmail.com	
35.	JAMUS KUNTO	D. PKP	08123446410	jamuskunto@gmail.com	
36.	SYAIFUL DJAFAR	PDAM TTE	082188620111	syiaifuldjafar@gmail.com	
37.	KARIM TARIK	PSPAM MU	081284001162	karimtarik@yahoo.com	
38.	MAT HASYIM	PDAM Sukorejo	081228818537	hasyim_mh@yahoo.co.id	
39.	IKA WORO	PSPAM JATENG	085226274692	spamsatery@gmail.com	



Daftar Hadir Peserta
Konsultasi Publik Dokumen Environmental and Social Management Framework (ESMF)
untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)
Jakarta, 8 Maret 2017

No	Nama	Instansi	No Telpn	Email	Tandatangan
40.	DJUSRI SALEH	DINAS-PU.PR TJE	081740892186	djustrisaleh@yahoo.co.id	
41.	Galuh Tantri	Dinas PUPR Banjar	0811550412	tantrinanindera@gmail.com	
42.	Mediansari	PALYJA	021034114948	meidiastri.sosanti@paljja.co.id	
43.	ABDUL MALIK GUSMIDA	Bappeda	081803370587	gusmida88@gmail.com	
44.	Sumarwo	Banjul	081335901202	sumarwo12@gmail.com	
45.	STEROS	PDBUL	08562535880	steros@pdbul.com	
46.	Pangjiyo	PDAM	08156878646	dyowinadi@gmail.com	
47.	Tri Atmaja	PDAM Suralaba	082135151415	tri-atmaja@gmail.com	
48.	Mustafa	YUKI	082298725459	mustafa-binboro@gmail.com	
49.	Randi RS	Satker PSPAM-SU	082166313166	randi-rs@yahoo.com	




Daftar Hadir Peserta

Konsultasi Publik Dokumen Environmental and Social Management Framework (ESMF)
untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)

Jakarta, 8 Maret 2017

No	Nama	Instansi	No Telpon	Email	Tandatangan
50.	Dewi Septiani	PDAM Kab. Bogor	087770248002	dewisepiani45@gmail.com	
51.	Fermi Vladimir	— II —	087781888841	FermiVladimir@yahoo.com	
52.	Didik W.	PSPAM Bali	0361-288172	pkpam-bali12@yahoo.com	
53.	Erdi. al	PDAM KOTA BOGOR	087711401028	erdiboy@gmail.com	
54.	Herry Iswahyudi	PDAM Kota Payekumbuh	081274598308	pdam_pyk@yahoo.com	
55.	Peni Lusiantoro	Satker kalsel	085248491945	penilusiantoro@yahoo.co.id	
56.	W. Sektianto	Dinas Perkim Kota Magelang	08157948708	perkim.kotamagelang@gmail.com	
57.	Sumito	pdam Cmp	081332649729	pdamlamongan@yahoo.co.id	
58.	Bahrol ALAM	PDAM TIRTA PATRIOT KOTABEKASI	081311333113	lambahrol@gmail.com	
59.	MUHAMMAD SALEH	DDU KOTA & PELAYANAN RUMAH TAYAPURA	082399397105	salehmohammad@gmail.com	



Daftar Hadir Peserta
Konsultasi Publik Dokumen Environmental and Social Management Framework (ESMF)
untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)
Jakarta, 8 Maret 2017

No	Nama	Instansi	No Telpon	Email	Tandatangan
60.	BUDIMAN SUPARDI	PDAM KAB BOGOR	087874712288	supardi_budiman@jshw.co.id	
61.	SAUL PARANOAY	PDAM HTT	08114862226	saul.paranocumb@ymail.com	
62.	Puji lestari	PDAM kota Bogor	0812 18206606	pujikdini@yahoo.com	
63.	P. POPPI, RUSTANTI	- - -	08171142848	pretanti@yahoo.com	
64.	DODI	Kemenkeu	085219323373	dodi.erhade@gmail.com	
65.	YASRI	DINCS PUPR PRK	08126695232	yasri_myn@yahoo.com	
66.	M. M. F203	PDAM Sukoharjo			
67.	Einstein F.	Sektor PDAM Papua	0852541005201	airminum_papua@yahoo.co.id	
68.	Suprianto	DPUPR Sukoharjo	08998484648	ck.dpusunukoharjo@yahoo.com	
69.	Sulfan	Bappeda kota Bulpai	08116021337	ipau.sulwisar@gmail.com	

Daftar Hadir Peserta

Konsultasi Publik Dokumen Environmental and Social Management Framework (ESMF)
untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)







Jakarta, 8 Maret 2017

No	Nama	Instansi	No Telpn	Email	Tandatangan
70.	W. MAHSUM	PDAM Cuy	081288334382		
71.	IRYANTO.S	DIT. PSPAM	081180283		
72.	Ridho Indah Permama.	Dinas PRR	082165126372	ridy_niez@yahoo.com	
73.	Mulyadi	PDAM DEPEK.	0822-132-0859	mulyadi_06@gmail.com	
74.	A.R.E. Bharoto	PALYJA	0818-654-655	eddy.bharoto@PALYJA.co.id	
75.	Arief Maulana S.	World Bank.	081870460143	asym-sani@worldbank.org	
76.	ADE PERMANA	PDAM TABALONE	08125017482	hafizrekan@yahoo.co.id	
77.	Gery M.	Bappenas	081224726026	gerly.margana@gmail.com	
78.	DANIFANSEN	Multi-Bappenas	081396399442	danifansens@gmail.com	
79.	M IQNAUL	IUWASH PLUS	081316530630	Muhammad_Iqnaul@stai.com	


Daftar Hadir Peserta

Konsultasi Publik Dokumen Environmental and Social Management Framework (ESMF)
untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)

Jakarta, 8 Maret 2017

No	Nama	Instansi	No Telpon	Email	Tandatangan
80.	Elvi Kristina	Dinas PU PR Binjai	0811639950	lvkri@yahoo.com	
81.	SUCI PURNOMO	Bappeda Prov Jatim	08123178301	psoetji@yahoo.co.id	
82.	ENRICO R.	WORLD BANK	081322615885	edjonoputro@worldbank.org	
83.	Pepi Oktapiyann	Posstab, Dajon SDA		peptab.p@gmail.com	
84.	M. Anwar Juma.	Bappan Kota MLE	0817534525	barenlitbang@malangkota.go.id	
85.	Fajar D	PDAM DEROK	082117352333	fajar_ditapermas@gmail.com	
86.	Adi Rahman	IUWASHI PLUS	081362998999	adi_rahman@daa.com	
87.	Devira Suzon	Biro PUPR PAKLN	7246248		
88.	Novira	WB		nasra@worldbank.org	
89	Wky RA	Dit. PSPAM	72796908		

Daftar Hadir Peserta
Konsultasi Publik Dokumen Environmental and Social Management Framework (ESMF)
untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)
Jakarta, 8 Maret 2017

No	Nama	Instansi	No Telpn	Email	Tandatangan
90.	Lamp	Pu. Pusat Dit. PAM	085778384408	NUW-Lamp@gmail.com	
91.	DEWI AMBARSARI	Dit. KIP - DEHS	081285905428	dewiambarsari36@yahoo.co.id	
92.	Risma	Perpamsi	0818434479	rismaapriandy@yahoo.com	
93.	Muhammad Idham	PAM BIKJAI	081375524979	idham_rasulam@yahoo.com	
94.	Dian Suci Hastuti	Dit. PSPAM	081295330532	suditpp.dipam@gmail.com	
95.	Fajar Dwimugroh	Dit. PSPAM	08336381022	pondjick@yahoo.co.id	

7.0 FOTO KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK

Gambar 1 Pembukaan Konsultasi Publik oleh Kasubdit Perencanaan Teknis PSPAM mewakili Direktur PSPAM



Gambar 2 Peserta Konsultasi Publik Dokumen ESMF untuk NUWSP



Gambar 3 **Pemaporan Dokumen ESMF untuk NUWSP oleh PT Hatfield Indonesia**



Gambar 4 **Sesi Tanya Jawab untuk Komponen 1 NUWSP**



Gambar 5 Sesi Tanya Jawab untuk Komponen 2B NUWSP



Gambar 6 Tanggapan terhadap Masukan Hasil Konsultasi Publik Dokumen ESMF untuk NUWSP



8.0 UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

JL. PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU - JAKARTA 12110 TELP. 021 - 72796823, FAX. 021-7279 6904

Nomor : um.02-06-ca/44
Lampiran : 1 lembar

Jakarta, Februari 2017

Kepada Yth. :
(daftar terlampir)
di-

Tempat

Perihal : **Workshop Penyiapan *National Urban Water Supply Project (NUWSP)* dan Konsultasi Publik Dokumen *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* untuk *National Urban Water Supply Project (NUWSP)***

UNDANGAN

Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi air minum di perkotaan guna mengejar target akses 100% air minum pada akhir tahun 2019, Pemerintah melalui Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktoratn Jenderal Cipta Karya (DJCK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR), dengan dukungan dari Bank Dunia sedang menyusun platform penyelenggaraan air minum perkotaan atau dikenal dengan *National Urban Water Supply (NUWAS)*.

Sebagai inisiasi penerapan platform tersebut, akan dilaksanakan *National Urban Water Supply Project (NUWSP)* melalui dukungan pendanaan dari Bank Dunia. Kegiatan NUWSP diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja PDAM dan Pemda dalam penyelenggaraan air minum. Secara garis besar NUWSP meliputi kegiatan investasi untuk infrastruktur SPAM, bantuan teknis dan peningkatan kapasitas Pemda dan PDAM, dukungan bagi Pemerintah Pusat dalam pengembangan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan air minum, serta dukungan manajemen dan pelaksanaan proyek.

Sebagai bagian dari proses penyiapan NUWSP, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara Workshop Penyiapan NUWSP dan Konsultasi Publik Dokumen ESMF untuk NUWSP, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 7 Maret 2017
Waktu : Pukul 13.30 s.d 17.00 WIB
Agenda : Workshop Penyiapan NUWSP (susunan acara terlampir)

Hari, tanggal : Rabu, 8 Maret 2017
Waktu : Pukul 08.30 s.d 12.00 WIB
Agenda : Konsultasi Publik Dokumen ESMF untuk NUWSP (susunan acara terlampir)

Tempat : Kridangga Ballroom, Hotel Atlet Century Park
Jl. Pintu Satu Senayan, Gelora, Jakarta Pusat

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu sesuai waktu yang telah ditetapkan. Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Siti Alna Meidina alamat *e-mail nuwspworldbank@gmail.com* atau fax (021)72796904 paling lambat pada tanggal 3 Maret 2017. Konsep dokumen ESMF dapat di-download di www.ciptakarya.go.id.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum

Ir. Mochemmad Natsir, M.Sc.
NIP. 195901221985031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya

Lampiran 1 : Daftar Undangan
Perihal : Workshop Penyiapan National Urban Water Supply Project (NUWSP) dan Konsultasi Publik Dokumen *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)

Kepada Yth.:

Kementerian Dalam Negeri:

1. Direktur Pengembangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
2. Direktur Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

Kementerian Keuangan:

3. Direktur Pengelolaan Utang dan Hibah
4. Direktur Utang dan Hibah Daerah
5. Direktur Sistem Manajemen Investasi

BAPPENAS:

6. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman
7. Direktur Pendanaan Multilateral

Kementerian PUPR:

8. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
9. Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, DJSDA
10. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya
11. Kasubdit Keterpaduan Pembiayaan, Dit. KIP, Ditjen Cipta Karya
12. Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan, Dit. KIP, Ditjen Cipta Karya
13. Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. PSPAM, Ditjen Cipta Karya
14. Kasubdit SPAM Perkotaan, Dit. PSPAM, Ditjen Cipta Karya
15. Kasubdit SPAM Perdesaan, Dit. PSPAM, Ditjen Cipta Karya
16. Kasubdit SPAM Khusus, Dit. PSPAM, Ditjen Cipta Karya
17. Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan, Dit. PSPAM, Ditjen Cipta Karya
18. Ketua BPPSPAM

Satker PSPAM Provinsi:

19. Kasatker PSPAM Sumatera Utara
20. Kasatker PSPAM Sumatera Barat
21. Kasatker PSPAM Jawa Timur
22. Kasatker PSPAM Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kasatker PSPAM Provinsi Sulawesi Selatan
24. Kasatker PSPAM Provinsi Bali
25. Kasatker PSPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur
26. Kasatker PSPAM Provinsi Maluku Utara
27. Kasatker PSPAM Provinsi Papua

Pemerintah Provinsi:

28. Bappeda Provinsi Sumatera Utara
29. Bappeda Provinsi Sumatera Barat
30. Bappeda Provinsi Jawa Timur
31. Bappeda Provinsi Provinsi Kalimantan Selatan
32. Bappeda Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan
33. Bappeda Provinsi Provinsi Bali
34. Bappeda Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur
35. Bappeda Provinsi Provinsi Maluku Utara
36. Bappeda Provinsi Provinsi Papua

Pemerintah Kabupaten/Kota:

37. Kepala Bappeda Kota Payakumbuh
38. Kepala Bappeda Kota Magelang

39. Kepala Bappeda Kota Surakarta
40. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo
41. Kepala Bappeda Kabupaten Ponorogo
42. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan
43. Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan
44. Kepala Bappeda Kota Malang
45. Kepala Bappeda Kota Banjarnasin
46. Kepala Bappeda Kabupaten Banjar
47. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong
48. Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju
49. Kepala Bappeda Kota Makassar
50. Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng
51. Kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto
52. Kepala Bappeda Kota Denpasar
53. Kepala Bappeda Kabupaten Badung
54. Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar
55. Kepala Bappeda Kabupaten Ende
56. Kepala Bappeda Kabupaten Ngada
57. Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai
58. Kepala Bappeda Kota Ternate
59. Kepala Bappeda Kota Jayapura
60. Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura
61. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kota Payakumbuh
62. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kota Magelang
63. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kota Surakarta
64. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sukoharjo
65. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Ponorogo
66. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Pacitan
67. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan
68. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kota Malang
69. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kota Banjarnasin
70. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Banjar
71. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Tabalong
72. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Mamuju
73. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kota Makassar
74. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bantaeng
75. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Jeneponto
76. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kota Denpasar
77. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Badung
78. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Gianyar
79. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Ende
80. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Ngada
81. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Manggarai
82. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kota Ternate
83. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kota Jayapura
84. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Jayapura

Penyelenggara SPAM:

85. Ketua PERPAMSI
86. Direktur PDAM Kota Payakumbuh
87. Direktur PDAM Kota Magelang
88. Direktur PDAM Kota Surakarta
89. Direktur PDAM Kabupaten Sukoharjo
90. Direktur PDAM Kabupaten Ponorogo

91. Direktur PDAM Kabupaten Pacitan
92. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan
93. Direktur PDAM Kota Malang
94. Direktur PDAM Kota Banjarmasin
95. Direktur PDAM Kabupaten Banjar
96. Direktur PDAM Kabupaten Tabalong
97. Direktur PDAM Kabupaten Mamuju
98. Direktur PDAM Kota Makassar
99. Direktur PDAM Kabupaten Bantaeng
100. Direktur PDAM Kabupaten Jeneponto
101. Direktur PDAM Kota Denpasar
102. Direktur PDAM Kabupaten Badung
103. Direktur PDAM Kabupaten Gianyar
104. Direktur PDAM Kabupaten Ende
105. Direktur PDAM Kabupaten Ngada
106. Direktur PDAM Kabupaten Manggarai
107. Direktur PDAM Kota Ternate
108. Direktur PDAM Jayapura

Perbankan:

109. Direktur Bank Jabar Banten
110. Direktur Bank Rakyat Indonesia
111. Direktur Bank Mandiri
112. Direktur Bank Nasional Indonesia

Lembaga Donor:

113. USAID
114. DFAT
115. JICA
116. KfW
117. AFD
118. UNICEF
119. IUWASH PLUS
120. InII/KIAT
121. Task Team Bank Dunia.

- Lampiran 2 : Susunan Acara
 Perihal : Workshop Penyiapan National Urban Water Supply Project (NUWSP) dan Konsultasi Publik Dokumen *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* untuk National Urban Water Supply Project (NUWSP)

WORKSHOP PENYIAPAN NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)

WAKTU	KEGIATAN/AGENDA	PEMBICARA/PENANGGUNG JAWAB
Seasa, 7 Maret 2017		
12.00-13.30	Makan Siang dan Registrasi	Kementerian PUPR
13.30-14.00	Pembukaan Workshop Penyiapan NUWSP	Kementerian PUPR/Cipta Karya
14.00-15.30	Sesi 1	
	RPJMN 2015-2019 dan SDGs terkait Air Minum	BAPPENAS
	Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Air Minum	Kementerian Dalam Negeri
	Kebijakan Nasional Pengembangan SPAM untuk mencapai 100% Akses Pelayanan Aman	Kementerian PUPR
	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
15.30-15.45	<i>Coffee Break</i>	
15.45-16.30	Sesi 2	
	Penjelasan <i>National Urban Water Supply Project</i> (NUWSP)	Kementerian PUPR dan Bank Dunia
	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
16.30-16.50	Penutupan	

KONSULTASI PUBLIK DOKUMEN ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF) UNTUK NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)

WAKTU	KEGIATAN/AGENDA	PEMBICARA/PENANGGUNG JAWAB
Rabu, 8 Maret 2017		
08.30-09.00	Registrasi	Panitia
09.00-09.15	Pembukaan Konsultasi Publik	Direktur PSPAM, DJCK
09.15-09.45	Paparan Draft ESMF	Konsultan
09.45-10.45	Diskusi dan Tanya Jawab untuk Komponen 1	Dit. PSPAM, Hatfield Consultant, Bank dunia
10.45-11.00	<i>Coffee Break</i>	Panitia
10.40-11.40	Tanya jawab untuk Komponen 2B (b)	Dit. PSPAM, Hatfield Consultant, Bank dunia
11.40-12.00	Kesimpulan Hasil Konsultasi Publik dan Penutupan	Dit. PSPAM

- Lampiran 3 : Lembar Konfirmasi
Perihal : Workshop Penyiapan *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) dan Konsultasi Publik Dokumen *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* untuk *National Urban Water Supply Project* (NUWSP)

LEMBAR KONFIRMASI PESERTA

Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	
Instansi	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
No. Tlp/Fax Kantor	:	
No. HP	:	
E-mail	:	

Dengan ini menyatakan "bersedia" hadir pada acara "Workshop Penyiapan *National Urban Water Supply Project* (NUWSP)" dan "Konsultasi Publik Dokumen *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* untuk *National Urban Water Supply Project* (NUWSP)".

....., Maret 2017

(.....)

